

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Vol. III No. 2, November 2017

ISSN: 2442-7985 (Print)

ISSN: 2579-7727 (Online)

- Pemolisian di Era Globalisme: Analisis
Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi dan
Perkembangan Terorisme**
Ahrie Sonta 167-188
- Menyoal Konsep Demokrasi Amerika Serikat:
Promosi dan Trajektorinya**
Muhamad Lukman Arifianto 189-232
- Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal
33 UUD 1945**
Fuad Bawazier 233-252
- Democratic Policing* Manifestasi Independensi
Polri dan Implementasi Perubahan Lingkungan
Strategis di Era Demokrasi**
Reynold EP Hutagalung 253-270
- Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar
Memahami Fundamentalisme Islam dan
Strategi Pencegahan Aksi Terorisme**
Tamat Surani 271-294
- Book Review: Secularism and Muslim
Democracy in Turkey**
Ihsan Ali-Fauzi 295-300

Pemolisian di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi dan Perkembangan Terorisme

Ahrie Sonta

Program Doktor Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
E-mail: ahrie2002@gmail.com

Abstract

Policing is one of the final filter mechanisms in order to avoid the impact of globalization entering Indonesia. Good policing can anticipate the dynamic of strategic environment before the bad impact happens in the society. Therefore, it is important for police to be able to conduct analyses on comprehensive strategic policing based on sectorial. For example, globalization, economy, and terrorism have specific chains and/or relationship patterns, in which the development influences the livelihood of Indonesia society. Indonesia Police has a role to protect, assist, and serve society by giving priority on preventive functions before negative impact caused by the changes of strategic environment occurred. National strategic analysis is important to develop police capability by using a humanistic approach. This essay is to strategically analyze the comprehensive security through an economic point of view including in the context of terrorism.

Keywords: Policing; Economy; Terrorism

Abstrak

Pemolisian merupakan filter terakhir untuk mencegah dampak globalisasi yang masuk ke Indonesia. Pemolisian yang baik dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis sebelum dampak yang buruk dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk melakukan analisis strategis pemolisian yang komprehensif berdasarkan sektoral. Sebagai contoh, globalisme, ekonomi, dan terorisme memiliki suatu rangkaian khusus dan/atau pola hubungan, di mana perkembangannya mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bertugas mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan sebelum dampak negatif dari perubahan lingkungan strategis tersebut terjadi di masyarakat. Analisis strategis keamanan nasional penting dalam pengembangan kapabilitas kepolisian dengan mengimplementasikan pendekatan yang humanis. Tulisan ini menganalisis secara strategis

keamanan komprehensif dilihat dari sektoral ekonomi, termasuk dalam konteks terorisme.

Kata Kunci: Pemolisian; Ekonomi; Terorisme

Pendahuluan

Untuk mengawali tulisan ini, ada baiknya disampaikan terlebih dahulu tentang apa itu pemolisian dan globalisasi. Pemolisian atau *policing* dalam “Merriam Webster Dictionary” dimaknai “*To regulate, control, or keep in order with or as if with a law enforcement agency.*” Sebenarnya, sejauh ini belum ada terjemahan yang tepat (pasti) terhadap kata *policing*, namun kata “pemolisian” termasuk yang banyak dipakai untuk mengalihbahasakan kata tersebut.

Globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara, sebuah proses yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi.¹ Proses ini berdampak pada lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan ekonomi dan kemakmuran, dan kesejahteraan fisik manusia di masyarakat di seluruh dunia. Dengan demikian, globalisasi membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap aspek keamanan dan pertahanan suatu negara.

Kalau kita menengok ke belakang, globalisasi pada dasarnya bukanlah hal baru. Selama ribuan tahun yang lalu, orang --dan kemudian juga perusahaan-- telah bertransaksi jual-beli dengan melakukan relasi jarak yang jauh, seperti melalui “Jalan Sutra” yang terkenal di Asia Tengah, yang menghubungkan Cina dan Eropa selama Abad Pertengahan. Para pengusaha di wilayah Nusantara juga terlibat transaksi perdagangan dengan China, negara-negara Arab dan Eropa (yang kemudian Belanda menganeksasi wilayah Nusantara). Selama berabad-abad, orang dan perusahaan telah menanamkan modalnya di perusahaan-persuahaan yang beroperasi di negara lain. Sebenarnya kalau kita mencermatinta, banyak fitur dari gelombang globalisasi saat ini, serupa dengan yang terjadi/berlaku sebelum pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914.

Namun harus diakui, perkembangan kebijakan dan teknologi dalam beberapa dekade terakhir ini, telah mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan migrasi lintas batas yang begitu besar sehingga banyak ahli

¹ Martin Wolf, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007)

yang percaya bahwa dunia telah memasuki fase baru yang kualitatif dalam pembangunan ekonominya. Sejak tahun 1950, misalnya, volume perdagangan dunia telah meningkat 20 kali, dan dari arus masuk investasi luar negeri tahun 1997 sampai 1999 hampir dua kali lipat, dari \$ 468 miliar menjadi \$ 827 miliar. Untuk membedakan gelombang globalisasi saat ini dari yang sebelumnya, Thomas Friedman mengatakan, bahwa globalisasi saat ini “lebih jauh, lebih cepat, lebih murah, dan lebih dalam.”

Gelombang globalisasi saat ini didorong oleh kebijakan yang telah membuka ekonomi domestik dan global. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia Kedua, dan terutama selama dua dekade terakhir ini, banyak pemerintah di berbagai belahan dunia, mengadopsi sistem ekonomi pasar bebas, yang sangat meningkatkan potensi produktif mereka sendiri dan menciptakan banyak peluang baru untuk perdagangan dan investasi internasional.

Selain itu pemerintah juga telah merundingkan pengurangan secara dramatis terhadap adanya hambatan perdagangan. Semenjak perjanjian “Putaran Uruguay, sejumlah negara juga telah menetapkan kesepakatan internasional untuk mempromosikan perdagangan barang, jasa, dan investasi. Dengan memanfaatkan peluang baru di pasar luar negeri, perusahaan telah membangun pabrik-pabrik asing dan membuat pengaturan produksi dan pemasaran dengan mitra asing. Oleh karena itu, ciri globalisasi yang menentukan adalah struktur bisnis industri dan keuangan internasional. Globalisasi secara ekonomi mungkin sangat menguntungkan, tetapi pada aspek lain juga menghadirkan sejumlah konsekuensi yang harus dipikul negara, pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks globalisasi pula, kita harus menyadari bahwa perkembangan ancaman negara yang berasal dari *non-state actor* telah menciptakan peningkatan jumlah dan bentuk kejahatan di masyarakat. Jumlah tindak pidana pada tahun 2000 sebanyak 172.532 kasus dan pada tahun 2014 melonjak menjadi 325.317 kasus.² Konteks ini secara empirik menggeser paradigma keamanan nasional normatif menjadi bersifat aktif.³ Oleh karena itu, fungsi penangkalan ancaman *non-state actor* menggunakan institusi militer menjadi tidak relevan. Meskipun demikian, militer tetap melakukan analisis lingkungan strategis, hanya saja tidak dapat melakukan direktif penanganan. Ancaman *non-state actor*

² Data BPS (2016) Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000–2014.

³ Istilah keamanan normatif merujuk pada definisi Frederick Hartman sebagai *the sum total of the vital national interest of the state*, yang berarti sesuatu yang membuat negara siap dalam menghadapi perang.

dapat berasal dari individu maupun organisasi, atau dapat juga organisasi tersebut merupakan proksi dari suatu *national interest* tertentu.⁴

Penangkalan ancaman negara dalam konteks damai ini menjadi suatu definisi turunan sebagai penangkalan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum menjadi dasar dari keamanan nasional aktif, yang dengan begitu menjadi suatu implementasi dari Pasal 28D UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Meski demikian dalam pendekatan penegakan hukum, penindakan hukum tetap menjadi upaya terakhir dalam menciptakan perlindungan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara dalam fungsi ini dituntut memiliki suatu strategi keamanan komprehensif atau *comprehensive strategic security* sebagaimana militer memiliki *strategic defense review* (SDR) yang secara berkala disusun guna menghadapi dinamika ancaman negara.⁵

Polri sendiri telah merilis data risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 penduduk) mengalami peningkatan dari sebesar 84 poin pada tahun 2000 menjadi 131 poin pada tahun 2014. Strategi keamanan komprehensif seyogyanya merupakan suatu dokumen Polri yang menunjukkan responsibilitas kepolisian terhadap potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Strategi keamanan merupakan suatu analisis keamanan terhadap sektoral lainnya mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi yang dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional. Termasuk di dalam sektoral tersebut adalah suatu kondisi yang lahir dari suatu kebijakan pemerintah yang tidak dapat dipungkiri dapat menghasilkan residu kebijakan.

Pada institusi militer, pengembangan kajian ancaman dengan basis sektoral dilakukan dengan dasar analisis dokumen Sistem Pertahanan Negara sebagai dasar analisis lingkungan strategis, Buku Putih Pertahanan sebagai pedoman jangka panjang TNI, dan dokumen peningkatan kapabilitas melalui program *minimum essential forces* (MEF). Melalui dasar-dasar dokumen organisasi tersebut, TNI dapat melakukan penyesuaian pengerahan sumber daya ketika Pemerintah melaksanakan suatu

⁴ Lihat misalnya kasus orang China (disinyalir tentara China) dengan klaim pegawai kereta cepat MRT Jakarta PT KCIC yang melakukan aktifitas pengeboran dan pengetesan tanah di wilayah Halim Perdana Kusuma. <http://news.liputan6.com/read/2493769/pt-kereta-cepat-5-wn-china-ditangkap-di-halim-bukan-tentara> diakses pada 28 April 2016.

⁵ Di Inggris dokumen serupa dinamakan Strategic Policing Requirement (SPR). Dapat diunduh melalui www.gov.uk.

kebijakan, misalnya, ketika Pemerintah melakukan pengembangan sektor maritim, maka fungsi Angkatan Laut (AL) ditingkatkan melalui operasi kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan Dirjen Hubungan Laut, dan Bea Cukai. Terlepas dari publikasi capaian, tetapi berbagai dokumen tersebut menjadi acuan dan arahan pengembangan organisasi.⁶

Pada tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat 51 dari 117 negara berdasarkan indeks kejahatan dengan indeks kejahatan 46,97 sedangkan indeks keamanannya di level 53.03. Merujuk pada rilis yang disampaikan Polda Metro Jaya, *crime index* atau indeks kejahatan sepanjang 2016 menggambarkan, total kejahatan pada tahun 2016 meningkat sekitar tiga persen dari 44.304 pada 2015 menjadi 43.149. Ada 11 kategori kejahatan yang banyak dilakukan, meliputi: pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan, dan korupsi. Sebagai gambaran, pada 2016 kasus pencurian dengan pemberatan (*curat*) sebanyak 3.187 kasus, pencurian dengan kekerasan (*curas*) sebanyak 719 kasus, penganiayaan berat (*anirat*) sebanyak 1.153 kasus, pembunuhan 71 kasus.

Dengan melihat fakta-fakta seperti itu, maka penting sekali adanya dokumen strategi keamanan nasional bagi pengembangan analisis keamanan yang dapat memberikan rasa aman pada masyarakat, sehingga secara berkala dapat dilakukan tinjauan kondisi lingkungan keamanan dan dokumen tersebut menjadi dasar dari pengembangan analisis pemolisian. Penanganan kepolisian merupakan layer pertama dalam keamanan nasional sebelum munculnya eskalasi ancaman negara. Strategi keamanan komprehensif sangat penting dalam kepastian

⁶ Sebagai contoh yang lain, pada November 2015 Rusia membuat rancangan pertahanan 2016-2020 dalam menyikapi perubahan dinamika global. Rancangan tersebut dibuat terintegrasi bersama 49 kementerian dan departemen. Rancangan sistem pertahanan merupakan dokumen yang berisi pedoman atau panduan yang menunjukkan arah dan lingkup aktivitas negara di bidang pertahanan sekaligus memberikan tugas yang sesuai untuk berbagai kementerian dan departemen. Rancangan pertahanan Rusia di antaranya mengurangi belanja pertahanan untuk tahun anggaran 2016 hingga lima persen. Pada tahun fiskal 2017 Rusia malah memotong sebesar 25,5%, turun dari RUB 3,8 triliun menjadi RUB 2,8 triliun atau dari USD 65,8 miliar menjadi USD 48,5 miliar. Keputusan tersebut menunjukkan, bahwa angkatan bersenjata pun tidak kebal akan perlambatan ekonomi yang terjadi di Rusia, yang terpukul akibat rontoknya harga minyak dan sanksi dari negara-negara Barat. (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160308071728-134-115980/anggaran-pertahanan-rusia-akan-dipotong-5-persen-di-2016/>, dan <https://jakartagreater.com/anggaran-militer-rusia-48-miliar/>)

operasional kepolisian menjalankan fungsi keamanan nasional.⁷ Peran pentingnya strategi keamanan merupakan suatu dukungan terhadap penyelenggaraan keamanan nasional secara berkelanjutan. Tulisan ini menganalisis ancaman kejahatan yang berpotensi muncul melalui salah satu sektor, yakni ekonomi.

Kepolisian dalam Dinamika Ekonomi Global dan Regional

Satu kejahatan yang terjadi adalah fenomena, tetapi seribu kejahatan merupakan statistik. Kalimat itu tepat untuk menggambarkan kepolisian dalam menyikapi kejahatan yang ditangani. Di balik kejahatan yang berulang terdapat latar belakang terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan yang berulang itu juga dapat menunjukkan suatu celah kejahatan dalam tatanan sistem. Lebih dalam dari penindakan dan pembuktian suatu kejahatan, pemolisian seyogyanya dapat melihat suatu bentuk kejahatan terhadap rangkaian sistem yang berlaku. Pemolisian yang melihat kedalam merupakan suatu sikap terhadap interdependensi antara hukum perorangan dengan kepentingan hukum masyarakat, bahkan dengan kepentingan hukum negara. Interdependensi inilah yang menjadi landasan dalam penerapan instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam pemolisian. Dengan demikian, pemolisian dapat berlaku optimal tanpa harus mengedepankan kekerasan dan penggunaan senjata api.⁸

Jumlah tindak pidana di Indonesia mengalami lonjakan selama kurun 2007 hingga 2011. Jika pada tahun 2006 jumlah tindak pidana sebanyak 229.163 kasus pada tahun 2007 menjadi 330.384 kasus atau tumbuh 10 persen. Kenaikan tersebut terus terjadi hingga pada 2011 jumlahnya menjadi 347.605 kasus, dan merupakan jumlah kejahatan terbesar sepanjang masa reformasi. Kurun waktu tersebut berkorelasi dengan krisis keuangan dunia yang melanda negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat (AS). Konteks keterkaitan dengan Indonesia secara sektoral terlihat dari berubahnya berbagai indikator ekonomi domestik. Konteks keterkaitan dengan peningkatan kejahatan dapat ditafsir melalui pandangan Kenichi Ohmae, yang melihat bahwa globalisasi dalam

⁷ Operasional kepolisian dalam situasi tertentu memiliki acuan tertentu, lihat kajian yang pernah dilakukan RAND mengenai US Stability Police Force (2009) yang mengentengahkan polisi dengan status militer dalam operasi stabilitas. Ketentuan khusus seperti ini pernah dilakukan di Italia melalui Carabinieri, Perancis dengan French Gendarmerie, dan di Spanyol dengan Spanish Guardia Civil. Indonesia sudah sangat lama mengenal fungsi polisi dengan status militer ketika masa Dwi Fungsi ABRI.

⁸ Koesparmono Irsan "Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi" *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1. No.2 (2015), 302.

bidang ekonomi melunturkan batas-batas teritori suatu negara dan bersifat mondial. Artinya, ekonomi adalah faktor penentu dari masifnya perubahan sosial di masyarakat akibat globalisasi itu sendiri.⁹

Rantai ekonomi dalam tatanan global menurut Ohmae dimulai dengan berakhirnya perang dingin yang menciptakan suatu iklim investasi yang baik diantara berbagai negara. Dengan bantuan teknologi, aliran keuangan global semakin cepat, bahkan dalam beberapa hal mampu menghilangkan kontrol negara atas proses transaksi yang sedang berlangsung. Turunan dari investasi secara tradisional mencakup investasi riil dan sektor keuangan, kemudian berkembang menjadi investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Internalisasi pembangunan ekonomi ke dalam pengembangan sosial masyarakat melahirkan kesadaran individu yang baru, yakni daya konsumsi barang dan jasa.¹⁰ *Trigger* kapital mendorong pengembangan berbagai industri yang simultan dengan hubungan tersebut adalah kebutuhan pembangunan industri yang lebih luas.

Berangkat dari korelasi ekonomi dan perubahan sosial masyarakat melalui pemikiran Ohmae, masuknya modal (*capital inflow*) ke Indonesia ketika terjadi krisis keuangan dunia 2008, Indonesia diuntungkan dengan kebijakan penciptaan uang baru di AS atau disebut *quantitative easing*, sehingga uang banyak mengalir ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika perekonomian AS dan negara-negara Eropa mulai membaik, kebijakan mulai berganti dengan pengetatan keuangan atau disebut *tapering off*. Pada waktu krisis keuangan dunia, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia. Ekonomi bergerak secara kondusif yang didorong oleh minat para investor asing atas *return* yang tinggi. Perbaikan ekonomi AS menciptakan *return* yang kompetitif dapat ditawarkan di dalam negeri AS. Selain faktor *return*, AS sebagai negara superpower mampu memberikan jaminan investasi yang lebih terpercaya. Hal ini, bukan hanya investor AS yang menarik kembali investasinya, melainkan juga para investor dari Eropa dan negara maju di kawasan Asia dan Amerika Latin. Dalam konteks ini, Indonesia perlu merespon dengan menentukan tingkat imbal hasil secara bersaing dengan patokan perbaikan ekonomi AS.¹¹

⁹ Kenichi Ohmae dalam *The End of The Nation* (1995) mengenai empat *i*, mencakup: investment, information technology, industry, dan individual consumer.

¹⁰ Keith Faulks dalam *Political Sociology: A Critical Introduction*, Political Sociology: A Critical Introduction. (Edinburg: Edinburg University Press, 1999), 56.

¹¹ Jajang Y. Habib (2014) dalam *Head Wind Ekonomi 2015*, *Majalah Warta Ekonomi* WE/21/ XXVI/2014.

Jika pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investor global yang memiliki kekuatan sebagai pasar, maka seharusnya Indonesia tetap menarik perhatian investor di tengah membaiknya ekonomi AS. Selama 10 tahun terakhir Indonesia dianggap sebagai kekuatan ekonomi dengan kenaikan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Kekuatan pasar ini juga yang menyelamatkan Indonesia dari penularan (*contagion effect*) krisis keuangan dunia pada 2008. Keyakinan ini paling tidak dibenarkan secara empiris dalam berbagai literatur ekonomi. Lihat misalnya tulisan Carlota V. Cortez dengan judul *The Flying Geese Pattern Of Economic Development In Asia And Its Socio-Cultural Foundations*, yang merujuk pada tulisan Rene Ofreneo dengan judul "*The Theory of the Flying Geese Pattern of Economic Development and its Interpretations*"; tulisan V.R. Panchamuki, "*Strengthening Complementarities and Intra-Regional Trade in Asia and the Pacific*"; dan tulisan Yung Chul Park, "*Globalization and Regional Integration in Pacific Asia*".

Pada berbagai tulisan tersebut ditegaskan bahwa model *flying geese* atau model aliran dana yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik merupakan fenomena *market driven*. Dapat dimengerti jika studi empiris yang dibuat di pertengahan era 90-an itu dikoreksi oleh adanya krisis 97/98 yang menumbangkan julukan Indonesia sebagai "Macan Asia".¹²

Masalah fundamental ekonomi seperti: infrastruktur, logistik, pembebasan lahan, ketersediaan listrik, dan ketahanan pangan, masih menjadi pekerjaan rumah hingga beberapa tahun pasca Reformasi 1998, yang harus diantaskan pemerintah. Di pihak lain pemerintah juga mengalami "tekanan" dari permainan di pasar uang (*hot money*) yang menekan nilai tukar rupiah. Sebagai review singkat, pada awal tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS per dolarnya senilai Rp 9.670, namun dalam perjalanannya pada tahun 2015 sempat menembus di kisaran Rp 14.800/dolar. Pergantian rejim juga melahirkan dampak pada opini instabilitas ekonomi bagi pelaku pasar. Untuk menjawab pelambatan ekonomi, yang timbul baik faktor internal maupun global, pemerintah Indonesia kemudian membuat berbagai paket kebijakan ekonomi yang merupakan stimulus untuk menggairahkan kondisi pasar. Secara sederhana, paket kebijakan diibaratkan kran-kran air. Jika suatu instrumen ekonomi memerlukan stimulus pergerakan dan pertumbuhan,

¹² Anthony Reid. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapore. Institute of Southeast Asian Studies. 2012; Lihat juga tulisan opini Ajeya Bandyopadhyay, "Indonesia' The Asian Tiger at Crossroad," *The Jakarta Post*, 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/10/indonesia-the-asian-tiger-crossroad.html>.

maka kran stimulus tersebut dibuka. Jika suatu instrumen ekonomi perlu penekanan maka kran tersebut ditutup sedikit-sedikit.

Dalam rangkaian dinamika sektor ekonomi tantangan pemolisian semakin besar. Beberapa fakta aktual menunjukkan bahwa terdapat 6.000 orang Indonesia memiliki rekening di luar negeri dengan potensi jumlah uang ditaksir mencapai Rp 11.400 triliun.¹³ Dana sebesar itu dilacak Kementerian Keuangan merupakan uang yang mengendap sepanjang kurun waktu 20 tahun terakhir (1995-2015). Jika ditelisik lebih dalam, temuan ini merupakan upaya masyarakat Indonesia dalam menghindari pajak. Lebih khusus, temuan kasus ini merupakan pengembangan dari temuan skandal Panama Papers dan Offshore Leak.

Pelarian uang dari Indonesia ke luar negeri sebenarnya sudah terjadi sejak krisis Indonesia 97/98. Kasus yang mencolok adalah ketika pemerintah memberikan bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu (*bail out*) bank yang gagal dalam operasionalnya. Kebijakan pemerintah ini diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah bank yang uangnya tidak bisa kembali karena bank dinyatakan pailit. Namun, beberapa dari penerima BLBI melakukan tindak penyelewengan. Daftar pelaku pidana BLBI telah lama menjadi buronan, namun baru berhasil ditangkap pada medio April 2016 dengan ditangkapnya Samadikun Hartono di RRT. Pelaku menghilang saat hendak dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003. Dia adalah terpidana 4 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana BLBI senilai Rp 169 miliar.¹⁴

Penghindaran kewajiban masyarakat terhadap negara merupakan tugas kepolisian yang sangat penting untuk ditingkatkan. Selain itu, penanganan atas kejahatan trans nasional (Trans National Crime-TNC) seperti *illegal fishing*, *human trafficking*, hingga terorisme juga menjadi perhatian serius yang hingga saat ini masih bermunculan di tanah air. Jika melihat tren munculnya kejahatan tersebut, beriringan dengan kondisi sulit atau mendekati krisis. Diluar gencarnya *illegal fishing* yang ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam temuan di wilayah perairan Manado, pencurian ikan banyak dilakukan nelayan Filipina di wilayah Indonesia Timur. Namun, di Bitung Sulawesi Tenggara diberikan izin pendirian pabrik pengalengan ikan, bahkan diberikan status Kawasan

¹³ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/756522-potensi-dana-wni-di-luar-negeri-bisa-lebih-dari-rp11-400-t> diakses pada 28 April 2016.

¹⁴ <http://news.detik.com/berita/3189355/jaksa-agung-samadikun-hartono-ditangkap-di-china-oleh-tim-terpadu> diakses pada 28 April 2016.

Ekonomi Khusus (KEK), sehingga *illegal fishing* tersebut secara tidak langsung menjadi legal.

Tahun 2015 merupakan babak baru bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk semakin memperdalam interkoneksi global. Hal ini berarti terdapat penempatan *global supply chain* dalam mendasari kebutuhan produksi, yang menggantikan mekanisme pemenuhan secara domestik. Keunggulan sebuah perusahaan di suatu negara akan semakin teruji apabila mampu memperoleh sumber bahan baku dengan harga yang relatif lebih murah dari berbagai sumber yang bisa diperoleh di pasar domestik. *Global supply chain* sebenarnya merupakan bagian mekanisme natural dalam ekonomi pasar yang mengalami perluasan dari konteks domestik ke tingkat global. Bentuk ini terjadi apabila terpenuhi segala persyaratannya, meliputi yang paling utama adalah ketersediaan informasi di pasar. Ditambah, di dalam pola integrasi harus menihilkan berbagai *barrier* dan insentif yang akan mereduksi mekanisme natural ekonomi. Informasi merupakan syarat yang paling utama, meliputi: kedudukan perusahaan; standar kualifikasi produksi; tingkat harga; hingga proses distribusi. Hal ini merupakan tantangan bagi perekonomian untuk menciptakan sistem yang dapat mengakomodir informasi tersedia di pasar. Selain itu, perekonomian harus mampu menstimulus para pelaku bisnis untuk saling bertukar informasi.

Dalam era digital, arus informasi didistribusikan melalui internet yang terkoneksi selama 24 jam. Pemolisian dapat dilakukan dengan pemantauan para pengguna informasi tersebut. Permasalahan konflik sosial dan unjuk rasa yang setiap saat dapat muncul juga merupakan permasalahan laten dalam ketertiban masyarakat. Tentu masih tersimpan dalam ingatan masyarakat, ketika salah satu aksi buruh berhasil memblokir KM 22 hingga KM 32 tol Jakarta Cikampek. Aksi serupa juga terjadi di Bogor dan Tangerang juga berhasil melakukan efek yang sama. Dampaknya, kegiatan ekonomi terhambat yang menyebabkan kerugian bernilai triliunan rupiah. Sektor makanan-minuman (*food and beverages*) dalam satu hari saja dapat mengalami rugi hingga Rp 2 triliun, akibat satu hari blokade jalan dikarenakan aksi buruh.¹⁵

Dari sepuluh isu aksi buruh, masalah utama yang diajukan buruh mengenai kelayakan upah. Setelah itu, mengenai kesejahteraan dan kemampuan daya beli (sembako). Indonesia sebagai negara dengan sistem perekonomian kesejahteraan (*welfare state*), kondisi ini biasanya menjadi momok bagi kelancaran aktivitas ekonomi. Aksi demonstrasi buruh

¹⁵ Jajang Y. Habib (2012) dalam Mereka Yang Ngiler Kenaikan UMR Jakarta WE-24/XXIV/2012

ini bahkan menjadi *the most popular issue* yang menghiasi media massa sepanjang tahun 2014. Mekanisme politik dan konsolidasi di tingkatan pelaku bisnis masih sangat rendah untuk merespon permasalahan seperti ini, dari 1.256 pemberitaan tentang buruh, dalam review Indonesia *Media Monitoring Center* tercatat hanya 2,8% saja pemberitaan yang berisi respon DPR atau DPRD terhadap aksi buruh tersebut. Pengalaman ini menunjukkan bahwa demonstrasi tidak lagi bisa dikatakan sebagai alat untuk merepresentasikan suara rakyat. Rutinitas demonstrasi bahkan sudah menjadi hal yang dihindari masyarakat. Tidak lain karena, efek dari demonstrasi seringkali mengganggu kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan perburuhan yang terjadi dalam hubungan industrial selama ini terjadi karena buruh berstatus *outsourcer*, yang secara UU belum diatur secara jelas. Di sisi yang lain, elastisitas penciptaan lapangan kerja untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan dibandingkan besaran yang sama pada periode 1980an dan 1990an. Dalam konteks pemolisian, demonstrasi permasalahan rendahnya respon politik dan konsolidasi pelaku bisnis menjadi masalah yang akan menciptakan situasi tuntutan masyarakat menjadi lebih lama. Terganggunya ketertiban masyarakat akan menjadi korban manakala kepolisian tidak dapat menindak dan mengamankan situasi di lapangan. Kepastian hukum mengenai penertiban masyarakat oleh kepolisian seperti ini juga masih menjadi masalah yang melingkupi tugas-tugas polisi di lapangan.

Ketidakpuasan masyarakat atas sistem yang berlaku dalam skala ekstrim dapat menciptakan kekerasan, bahkan dapat menggunakan senjata api dan bahan peledak. Instabilitas dalam perekonomian dapat menciptakan kerusuhan massa seperti terjadi pada awal masa reformasi, dimana daya beli masyarakat yang rendah melahirkan tindakan anarkis dengan menyerbu toko dan kawasan perdagangan yang ada. Berbagai isu suku, ras, dan agama juga menjadi faktor pemicu. Sehingga pada waktu itu, toko-toko milik non-pribumi dan yang beragama non-mayoritas menjadi sasaran massa. Dalam era saat ini, ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem telah melahirkan tindakan radikal dan kerusuhan amuk massa, tercatat sebagian tindakan itu menggunakan senjata dan bahan peledak (bom molotov). Dengan model pengembangan isu SARA, lahirlah kelompok-kelompok militan atas dasar agama dan dalam pemolisian kontemporer hal ini dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Terorisme - Radikalisme - Ekstrimisme

Terorisme telah menjadi fenomena menarik dalam instabilitas keamanan dunia. Tindakan teror, bagi kelompok radikal, dianggap sebagai aksi kongkrit sebuah *isme* atas ketidakpuasan terhadap *status quo*. Pengaruh terorisme tidak berbeda dengan *isme* komunis yang berusaha melancarkan perubahan tata dunia secara revolusioner di bawah kekuatan internasionalisme. Seperti halnya itu, sulit untuk tidak ditemukan suatu teror yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kejadian teror yang terjadi di negara lain. Seperti, teror bom dan senjata api pada 14 Januari 2015 di Pos Polisi perempatan Sarinah jalan M.H Thamrin Jakarta Pusat, yang berlangsung dalam kurun waktu berselang dua bulan dari serangan bom di kota Paris Perancis.

Rangkaian teror di Tanah Air berkorelasi dengan teror di belahan bumi lainnya juga dapat dikaji dari catatan sejarah teror bom dalam kurun dua dekade terakhir. Teror pada 11 September 2001 di New York (AS) atau lebih dikenal sebagai teror 9/11, telah menjadi viral bagi kelompok radikal di Indonesia. Setelah kejadian itu, di Indonesia terjadi teror pada tahun baru di rumah makan ayam Bulungan Jakarta, bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, dan teror bom di restoran McDonald's Makassar pada 5 Desember 2002. Kejadian teror yang memakan korban sangat banyak juga terjadi pada tahun-tahun setelahnya, mencakup kejadian teror bom di J.W. Marriot pada 5 Agustus 2003, teror bom di Palopo, dan serangan terhadap Kedutaan Besar Australia. Pasca peristiwa bom Bali pada tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk menanggulangi ancaman terorisme. Polri kemudian membentuk satuan khusus anti teror yang kemudian diberi nama Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT). Penanganan terorisme sepanjang dua dekade terakhir dilakukan Polri dengan sangat baik. Bukan hanya penanganan, tetapi juga tindakan yang bersifat pencegahan terhadap kantung-kantung kelompok radikal. Hasil dari operasi anti teror Polri melumpuhkan berbagai kantung teroris, yang sebelum tahun 2010 dimotori oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Penanganan anti teror yang dilakukan Densus 88, telah melemahkan kelompok radikal JI. Hal ini ditandai dengan tertangkapnya para pimpinan JI, dan beberapa tewas di tempat penyergapan yang dilakukan Densus 88 AT. Para pentolan teror itu mencakup Dr. Azhari Husin (perakit bom Bali 1, bom hotel JW Marriot/2003, dan bom Kedubes Australia) yang tewas 9 November 2009 dalam penyerbuan Densus 88 di kota Batu, Jawa Timur atau satu bulan setelah kejadian bom Bali 2. Noordin M. Top (perakit bom

Kedubes Australia, bom hotel JW Marriot dan hotel Ritz Carlton/2009) yang tewas pada 17 September 2009 dalam penyerbuan Densus 88 di kota Solo. Dulmatin (perakit bom Bali 1 dan bom Bali 2) yang tewas dalam penyerbuan Densus 88 di Pamulang Tangerang Selatan pada 9 Maret 2010. Sementara itu para pelaku teror bom Bali 1 yang merupakan pengikut utama JI mencakup Imam Samudera, Mukhlas, dan Amrozi telah dieksekusi mati pada medio 2008. Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan tokoh spritual JI dan pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) telah dipenjarakan sejak Agustus 2010 hingga tulisan ini dibuat. Pengikut JI yang dekat dengan Dulmatin, yakni Umar Patek, juga telah ditangkap oleh Kepolisian pada Agustus 2011.¹⁶

Penanganan anti teror yang dilakukan Polri dalam satu dekade tersebut, telah menghancurkan kekuatan kelompok teror di Indonesia. Setelah tahun 2009, kelompok-kelompok radikal betul-betul tefragmentasi atau terpecah belah. Meskipun sekarang ini, ada banyak sel radikal yang cukup berbahaya dari dilihat sisi ideologi, tetapi dari kapasitas melakukan aksi terorisme masih lemah. Sejak tahun 2009 sampai sekarang ini misalnya saja, tidak ada satu bom yang meledak seperti semestinya setelah tewasnya Noordin M. Top.¹⁷ Dalam kurun waktu setelah kematian pemimpin JI, aksi kelompok radikal yang mengatasnamakan jihad eskalasinya semakin menurun.¹⁸

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, serangan kelompok radikal mengalami perubahan pola teror. Kelompok-kelompok radikal tersebut kini memiliki kecenderungan penyerangan dengan sasaran ditujukan terhadap aparat kepolisian. Dimulai dari serangan terhadap Mapolres Hamparan Perak Sumatera Utara pada 22 September 2010, yang teridentifikasi jaringan Noordin M. Top. Bom Buku dilancarkan oleh Pepi Fernando pada medio Maret 2011 dengan beberapa target sasaran, dan sempat meledak di Utan Kayu. Serangan bom Cirebon pada 15 April 2011 yang teridentifikasi dilakukan oleh kelompok Tauhid wal Jihad. Penyerangan terhadap polisi terjadi di Solo pada dua minggu terakhir Agustus 2012. Pada bulan September 2012 penyerangan terhadap polisi juga terjadi di Tambora dan Depok. Bom bunuh diri juga pernah terjadi

¹⁶ Tempo.co, *Umar Patek Tertangkap Bersama Istri*, <https://nasional.tempo.co/read/324186/umar-patek-tertangkap-bersama-istri>

¹⁷ Wawancara media Voice Of America (VOA) dengan Sydney Jones pada 7 Desember 2015 dikutip dari <http://www.voaindonesia.com/content/wawancara-voa-dengan-sidney-jones-seputar-isis-dan-ancaman-teror-di-indonesia/3092052.html> diakses pada Selasa 9 Februari 2016.

¹⁸ Gatra.com, *Sergap Lagi, Tembak Lagi*. <http://majalah.gatra.com/2010-05-17/majalah/artikel.php?pil=23&id=138064>

di Polres Poso yang teridentifikasi dilakukan oleh kelompok pimpinan Santoso.¹⁹

Aksi radikal dengan modus perampokan juga menjadi pola yang dilakukan sel-sel radikal yang telah lepas dari induknya. Beberapa kejadian yang sempat dilancarkan meliputi, perampokan CIMB Medan yang dilakukan oleh jaringan Noordin M. Top pada April 2010. Perampokan Bank BCA Palu yang dilakukan kelompok pimpinan Santoso yang bermarkas di Poso. Pada Maret 2013, terjadi perampokan toko emas Tambora yang teridentifikasi dilakukan kelompok Abu Umar. Dalam kurun waktu yang bersamaan, aksi teror bom juga sempat dilakukan kelompok radikal terhadap tempat ibadah gereja, meliputi: bom pipa gas, BPIS Solo, dan Gereja di Poso.²⁰

Penanganan teror oleh Kepolisian yang bersifat pencegahan dalam kurun waktu 2014 hingga 2015 juga mencatatkan keberhasilannya. Tindakan pencegahan itu meliputi pencegahan pengiriman dana ke kelompok teroris pimpinan Santoso dengan menangkap 2 pelaku. Penangkapan 12 orang jaringan ISIS pada tahun 2015. Kepolisian juga berhasil mencegah peledakan bom di Mall Alam Sutera dan pencegahan aksi teror di wilayah Tasikmalaya. Selain itu, ada juga operasi di Jawa Tengah; penangkapan 4 orang di Jawa Timur; dan pencegahan aksi teror di Bekasi dengan menangkap 1 orang. Dalam kurun waktu tersebut, Polri telah menangkap 74 orang terduga teroris. Sebanyak 65 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jika diriview sejak kemunculan tindak terorisme dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, Kepolisian telah berhasil mengungkap 171 kasus terorisme.²¹

Review Dampak Paket Kebijakan Ekonomi

Globalisasi tidak mampu membatasi dampak positif diiringi masuknya unsur negatif. Terorisme merupakan salah satu unsur globalisme yang masuk melalui pemikiran dan menciptakan kelompok tertentu di masyarakat. Tetapi unsur negatif tersebut hanya bisa masuk jika Indonesia berada dalam ketidakstabilan. Pakar hubungan internasional Arab Saudi

¹⁹ Rappler, *Dendam jaringan teroris Santoso kepada Polisi*, <https://www.rappler.com/indonesia/119355-dendam-jaringan-teroris-santoso-kepada-polisi>

²⁰ Antara News, *Api teror terus menyala sepanjang 2013*, <http://www.antaranews.com/berita/411576/api-teror-terus-menyala-sepanjang-2013>.

²¹ Polri Klaim Gagalkan 9 Aksi Teror Setahun Terakhir. Dikutip dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/29/063731640/polri-klaim-gagalkan-9-aksi-teror-setahun-terakhir> diakses pada Selasa 9 Februari 2016.

Ali Saeed Awadh Asseri (2009), mengatakan bahwa terorisme, dalam hal ini Ji, mengambil keuntungan dari gejolak politik dan ekonomi Indonesia di akhir 1990-an untuk membangun sel-sel teror dan mempromosikan Islam radikal di seluruh Nusantara.²² Model-model penghimpunan modal oleh kelompok teroris kemudian menjadi marak setelah kegiatan Ji dapat ditekan oleh peningkatan keamanan nasional.

Fakta itu jelas menunjukkan bahwa kondisi politik dan ekonomi tidak dapat dianggap sebelah mata sebagai faktor lingkungan bagi berkembangnya gerakan radikal. Oleh karena itu, sebagai suatu prevensi keamanan nasional adalah penciptaan tatanan sistem politik dan ekonomi yang stabil mutlak harus dilakukan. Ekonomi masyarakat kecil yang dapat dengan mudah menjadi ruang berkembangnya pemikiran radikal, harus mendapat penataan prioritas pemerintah. Pada tataran politik, kepemimpinan nasional terus berupaya berjalan di alam demokrasi yang mengutamakan *good corporate governance*. Indikator tersebut ketika dikaitkan terhadap globalisme maka akan melahirkan nasionalisme yang lebih baik pada masyarakat. Faktor berkembangnya nasionalisme dalam hal ini muncul sebagai proses industrialisasi dan kondisi sosio struktural, politik, dan ekonomi yang menyertainya.²³ Sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, upaya penataan ekonomi masyarakat sendiri ditempuh melalui arahan Presiden yang dikenal dengan paket kebijakan ekonomi.

Paket kebijakan ekonomi mulai dirilis pemerintah sejak 9 September 2015, yang jika dilakukan review, maka keseluruhan kebijakan ekonomi bersifat pelonggaran. Artinya, arahan kebijakan yang bersifat reward, dalam hal ini istilah yang sering digunakan adalah insentif, pemangkasan, dan *right sizing* lingkungan yang mendukung instrumen ekonomi.²⁴ Paket kebijakan dalam nomenklatur tata pemerintahan bersifat arahan Presiden dan bukan instruksi Presiden yang memiliki kekuatan hukum melalui Instruksi Presiden (Inpres). Dengan demikian, paket kebijakan ini bersifat tidak mengikat. Namun, menjadi arahan bagi lembaga dan/atau kementerian yang menangani untuk menindaklanjuti dengan peraturan secara sektoral. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden seringkali membuat Inpres yang langsung kebijakan sebagai salah satu

²² Ansyad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. (Jakarta: AS Production Indonesia, 2013), 132.

²³ Muhammad A.S. Hikam *Deradikalisasi: Deradikalisasi: peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), 50.

²⁴ Pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dikenal kebijakan *pro poor, pro job, pro environment*.

produk perundangan dengan kekuatan hukum yang kuat. Berikut disajikan review paket kebijakan ekonomi sampai dengan XI.

Review Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I s.d XI

PKE	Arahan Kebijakan Presiden	
	Pelonggaran	Pengetatan
I	Sektor Properti: perijinan, tata ruang, pengadaan barang dan jasa	-
II	Deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk investasi PMDN/PMA. Pemberian tax holiday dan allowance.	-
III	Easy policy untuk sektor migas, sektor agraria, dan sektor kredit usaha rakyat (KUR)	-
IV	Kebijakan upah murah dengan kenaikan proporsional dan penyaluran KUR untuk UMKM berorientasi ekspor.	-
V	Insentif pajak dalam revaluasi aset perusahaan BUMNswasta.	-
VI	Insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), pengelolaan sumber daya air, dan penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM.	-
VII	Izin investasi yang tiga jam dan keringanan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di industri padat karya (<i>by demand</i>).	-
VIII	<i>One map policy</i> pembangunan kilang minyak.	-
IX	Pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota	-
X	Penghapusan 35 sektor bisnis pada Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk asing.	-
XI	Insentif kredit ekspor, pengurangan PPh perdagangan rupiah, penghapusan beberapa otoritas untuk mengurangi waktu bongkar-muat di pelabuhan, pembukaan investasi sektor farmasi dan alat kesehatan, dan kantor POS dapat beroperasi menghimpun dana tabungan kepada masyarakat (fungsi bank pada kantor POS).	-

XII	Upaya yang dilakukan Pemerintah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan sebagainya	-
XIII	Pemerintah menyederhanakan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai izin dan rekomendasi untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan tahapan itu, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.	
XIV	Paket kebijakan ekonomi yang berupa peta jalan e-commerce. Visi pemerinyah adalah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.	
XVI	Paket kebijakan ini berisikan tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan ini juga bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (<i>single submission</i>).	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Upaya pemerintah dalam memberikan arahan kebijakan yang bersifat pelonggaran ini merupakan suatu kondisi semakin terbukanya perekonomian Indonesia terhadap ekonomi global. Salah satu ekonom dunia Ragnar Nurske, mengatakan bahwa negara berkembang akan selalu ada dalam lingkaran setan kemiskinan selama negara tersebut tidak membuka kran investasi untuk asing. Tetapi hal yang perlu menjadi catatan bahwa investasi asing tidak boleh menjadi bahan bakar dan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Jika hal ini terjadi maka Indonesia akan menjadi negara periferi yang sangat tergantung pada negara maju.²⁵

Integrasi perekonomian terhadap negara-negara maju memiliki risiko yang sangat besar, alih-alih kerja sama terbangun negara berkembang justru seringkali tidak mampu mandiri dan membangun

²⁵ Ahmad Erani Yustika, Enny Sri Hartati, dkk, *Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi* (Jakarta: Indef, 2011), 20.

ekonomi yang kuat. Negara-negara maju cenderung membuat hegemoni untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengambil keuntungan dari negara berkembang.²⁶ Sejak 1990 hingga 2010 gejala ketergantungan sudah mulai terlihat. Jumlah investasi dalam negeri terhadap investasi asing terus mengalami ketimpangan. Disamping itu, investasi asing telah merambah berbagai sektor strategis dalam perekonomian, mencakup: telekomunikasi, transportasi, energi, dan sektor publik lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia. Data 2011 menunjukkan kepemilikan asing pada sektor pertambangan mencapai 75 persen. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 dioperasikan asing, 28 dioperasikan perusahaan nasional, dan 77 blok dioperasikan gabungan asing dan nasional. Pada sektor perbankan kepemilikan asing telah mencapai 47,02 persen dari total aset sebesar Rp 3.065 triliun.

Pembukaan Daftar Negatif Investas (DNI) untuk asing melalui paket kebijakan ekonomi merupakan pendalaman (*deepening*) investasi asing di Indonesia. Dalam keterkaitan itu, pemolisian harus mampu melihat, mengidentifikasi, analisis dampak, dan mengambil langkah antisipasi melalui pemolisian. potensi konflik kepentingan lokal dan asing kedepannya diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hampir dapat dipastikan bahwa kelompok kepentingan ini datang dengan antisipasi manajemen konflik di tataran masyarakat lokal. Pemolisian masyarakat (Polmas) juga menjadi hal yang prioritas untuk dapat mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul dari pertentangan di masyarakat. Konsentrasi Polmas dapat dibina dan dilakukan pada daerah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, yang dalam paket kebijakan ekonomi merupakan lokus terkonsentrasi dari penempatan investasi asing.

Penutup

Pemolisian merupakan filter terakhir bagi globalisasi yang masuk ke Indonesia. Pemolisian yang baik dapat mengantisipasi dampak dari suatu lingkungan strategis sebelum dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk melakukan analisis strategis pemolisian yang komprehensif. Sebagai suatu contoh globalisme, ekonomi, dan terorisme memiliki suatu rangkaian khusus dan pola hubungan dalam hidup dan berkembangnya di Indonesia

²⁶ Lihat misalnya pendapat Ekonomi AS Andre Gunder Frank dan Paul Baran serta ekonomi Mesir Samir Amin.

Globalisasi memberi efek berantai kepada negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, dan terutama yang cepat menjaral dampaknya adalah pelambatan atau krisis ekonomi. Apabila pelambatan atau krisis tersebut tidak dapat segera diatasi, yang berujung pada menurunnya penyerapan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, pada akhirnya tumpahan persoalan sosial yang terjadi, seperti meningkatnya tindak kriminal, menjadi tanggung jawab polisi untuk menanganinya.

Untuk itu, Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan sebelum dampak negatif dari perubahan lingkungan strategis tersebut terjadi di masyarakat. Di sinilah pentingnya strategi yang tepat dalam penganggaran dan rekrutmen/pembinaan SDM di Polri, sehingga anggaran tidak tersedot besar di biaya rutin (pegawai). Dalam struktur penganggaran yang belum memungkinkan untuk menaikkan anggaran Polri ke level idel, maka kebijakan zero growth di SDM Polri menjadi jalan tengah, dengan diikuti oleh usaha untuk meningkatkan kualitas personel yang ada.

Perubahan kebijakan di tingkat nasional juga merupakan faktor utama yang harus dikawal dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Pro-kontra pendapat dan kepentingan di masyarakat selalu menciptakan perubahan ketertiban, yang jika tidak direspon oleh pemerintah maka akan menciptakan ketidakstabilan sosial. Pemolisian yang mengedepankan kekerasan tentu tidak lagi menjadi solusi untuk menahan perubahan sosial. Pendekatan humanis kepolisian penting kedepannya untuk menjadi jembatan yang baik bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sehingga, pemolisian juga dapat membantu masyarakat dalam mengikuti kebijakan pemerintah. Harmonisnya hubungan pemolisian, masyarakat dan kebijakan publik pemerintah akan menciptakan kenyamanan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa.

Daftar Pustaka

- Ayoob, Mohammed. "Security in the Age of Globalization: Spearating Appearance from Reality." Dalam *Globalization, Security and the Nation State: Paradigm in Transition*, disunting oleh Ersel Aydinli dan James N. Rosenau. New York: State University of New York, 2005.

- Bandyopadhyay, Ajeya. "Indonesia' The Asian tiger at crossroad." *The Jakarta Post*. 10 Maret 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/10/indonesia-the-asian-tiger-crossroad.html> (diakses Oktober 11, 2017).
- detiknews. *Jaksa Agung: Samadikun Hartono Ditangkap di China oleh Tim Terpadu*. 16 April 2016. <http://news.detik.com/berita/3189355/jaksa-agung-samadikun-hartono-ditangkap-di-china-oleh-tim-terpadu> (diakses April 28, 2016).
- Gazeta, Rossiyskaya. "Putin Tanda Tangani Rancangan Pertahanan Terbaru Rusia." *Russia Beyond*. 18 November 2015. https://id.rbth.com/politics/2015/11/18/putin-tanda-tangani-rancangan-pertahanan-terbaru-rusia_541833 (diakses April 22, 2016).
- Habib, Jajang Y. "Head Wind Ekonomi 2015." *Majalah Warta Ekonomi*, 2014.
- _____. "Mereka Yang Ngiler Kenaikan UMR Jakarta." *Majalah Warta Ekonomi*, 2012.
- Hikam, Muhammad A.S. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Deradikalisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Irsan, Koesparmono. "Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi." *Jurnal Keamanan Nasional* I, no. 2 (2015): 297-310.
- Jones, Sidney, wawancara oleh Andylala Waluyo. *Wawancara dengan Sidney Jones Seputar ISIS dan Ancaman Teror di Indonesia* VOA Indonesia, (7 Desember 2015).
- Liputan6. *PT Kereta Cepat: 5 WN China Ditangkap di Halim Bukan Tentara*. 27 April 2016. <http://news.liputan6.com/read/2493769/pt-kereta-cepat-5-wn-china-ditangkap-di-halim-bukan-tentara> (diakses April 28, 2016).
- Mbai, Ansyad. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta: AS Production Indonesia, 2013.
- Ohmae, Kenichi. *The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies*. New York: Simon&Schuster, 1995.
- Reid, Anthony. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2012.
- Tempo.co. *Polri Klaim Gagalkan 9 Aksi Teror Setahun Terakhir*. 29 Desember 2015. <https://nasional.tempo.co/read/731640/polri-klaim-gagalkan-9-aksi-teror-setahun-terakhir> (diakses Februari 9, 2016).

VIVA.co.id. *Potensi Dana WNI di Luar Negeri Bisa Lebih dari Rp11.400 T. 5* April 2016. <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/756522-potensi-dana-wni-di-luar-negeri-bisa-lebih-dari-rp11-400-t> (diakses April 28, 2016).

Yustika, Ahmad Erani, et al. *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2012: Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi*. Jakarta: Indef, 2011.

Menyoal Konsep Demokrasi Amerika Serikat: Promosi dan Trajektorinya

Muhamad Lukman Arifianto

Koperasi Riset Purusha dan Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia
(APPI)

E-mail: arifiantolukman@yahoo.co.id

Abstract

Post World War II and after Cold War period, international community realized the importance to create a peaceful system without war. United State as the winner of those wars has been accounted to have ability in promoting democracy and global peace that prioritized offensive liberal approach by optimizing the use of military approach pushed by his fear of his hegemony position. In the same spectrum, the national interest of democracy states are certainly more hurdle in getting benefit from being a democracy state. Even though globalization effect has opened wide opportunity for individual in democracy state to make a cooperation – military, economy, and investment on social-culture with non-democracy state, such as China, the share of benefit in geo-political between promoter of democracy and democracy imported state are things to be anticipated by democracy state. It is importance to review the process and relation character between the imported democracy states with US, which in general begin through mechanism and varieties of bandwagoning.

Keywords: Liberal offensive; conceptualisation peace-war; United State Unilateral Democracy; Absolute Relative Benefit.

Abstrak

Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin masyarakat internasional menyadari pentingnya menciptakan tatanan damai tanpa perang. Amerika Serikat sebagai pemenang dalam perang tersebut dianggap mampu menciptakan stabilitas dunia melalui promosi demokrasi. Namun demikian, kebijakan Amerika Serikat dalam mempromosikan demokrasi dan perdamaian global lebih mengutamakan pendekatan liberal ofensif – dengan memanfaatkan operasi militer – yang didorong atas mencuatnya kegelisahan AS terhadap posisi hegemoninya secara global. Pada spektrum yang sama, kepentingan nasional negara-negara demokrasi pun dipastikan semakin terjal untuk mendapatkan keuntungan dari demokrasi. Kendati efek globalisasi telah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi individu negara demokrasi untuk melakukan kerjasama – militer, ekonomi, dan

investasi sosial-budaya- dengan negara non-demokrasi, semisal Tiongkok, namun pembagian keuntungan secara geo-politik di antara promotor demokrasi dan negara pengimpor demokrasi tak urung menjadi fakta yang harus selalu diantisipasi oleh negara-negara demokrasi tersebut. Penting di sini untuk melihat kembali proses dan sifat keterkaitan antara negara-negara pengimpor demokrasi dengan AS, yang umumnya diawali lewat langgam dan mekanisme bandwagoning.

Kata Kunci: Liberal Ofensif, Konseptualisasi Damai-Perang, Demokrasi Unilateral AS, Keuntungan Relatif-Absolut

Pendahuluan

Studi tentang kedaulatan negara bangsa mengalami perkembangan pasca berakhirnya perang dingin. Pecahnya Uni Sovyet (*inplod*) telah membuka kepastian gerbang baru bagi ideologi demokrasi yang diusung AS menjadi satu-satunya ideologi yang berkembang pesat hingga saat ini. Ceruk ekspor demokrasi semakin diperkuat dengan meluasnya efek globalisasi yang secara tegas menghilangkan batas-batas teritorial negara. Akselerasi informasi peristiwa di suatu negara yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh dunia semakin menajamkan laju demokrasi untuk menangkap celah diterapkannya nilai-nilai yang membawa perdamaian. Demokrasi dan nilai-nilai perdamaian tak ayal telah menjelma satu-satunya ideologi pemerintahan yang kandungan nilai-nilainya ditentukan dan dipastikan oleh “sang pemenang perang”. Bukan hanya itu. Posisi AS dalam konstelasi dunia sejak awal juga telah mapan setelah AS mau-tak-mau harus mengambil tanggung jawab dan berperan aktif dalam membentuk dan menstabilkan kembali tatanan internasional pasca perang dunia kedua.

Secara genealogis dapat dikatakan bahwa, jika Inggris merupakan *sovereign* yang menentukan nilai-nilai pada durasi pasca perang dunia pertama berdasarkan ketentuannya, maka AS mantap -lewat dua perang krusial- menempuh posisi adidaya dengan segala ketentuan norma dan nilai-nilai demokrasinya. Sekali pun demokrasi menjadi sesuatu yang tak terbatas secara definisi, sebagaimana ia dimungkinkan memiliki banyak sekali makna di dalamnya, namun demokrasi tetap membutuhkan sebuah wacana-kreatif yang mampu menjadi konsensus sekaligus merekonstruksi konsepsi umum tentang sejarah-sejarah suram terkait perang dan pembantaian yang tidak diinginkan kembali oleh individu dan masyarakat.

Wacana perdamaian global adalah solusi akurat bagi demokrasi. Perdamaian sebagai konsep dasar dalam promosi demokrasi merupakan suatu keharusan yang harus terus diupayakan guna menopang kondisi *status quo* AS sebagai pencipta dan penjaga tatanan yang membutuhkan pengondisian damai. Dalam perjalanan demokrasi menuju perdamaian global yang dicita-citakan oleh konstituen negara-negara demokrasi dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkannya, belum lagi termasuk dalam praktiknya cara-cara koersi –menuju perdamaian global– oleh AS juga diterapkan secara simultan di atas raihan konsensus dan kesepahaman bersama.

Tulisan ini berupaya mendedahkan suatu indikasi krusial bahwa demokrasi merupakan satu hal yang terus direkonstruksi nilai-nilai dan normanya agar tak lagi menjadi sesuatu yang abstrak untuk dipraktikkan oleh negara-negara penganut demokrasi, namun di sisi lain menjadi paradoks-perennial disebabkan ketiadaan makna yang solid dan valid di dalam pemahaman demokrasi itu sendiri.

Paradigma Realisme dan Liberalisme dalam Promosi Demokrasi AS

Dalam beberapa kritik yang terkenal terhadap eksistensi demokrasi (baik implementasi, norma maupun nilai-nilainya), Robert A. Dahl, menjadi satu dari sekian banyak pengamat-pemikir sekaligus penulis buku-buku pemikiran demokrasi yang berangkat melalui ungkapan “demokrasi telah kehilangan jalannya”. Secara spesifik namun lugas Dahl berbicara terkait nasib dari eksistensi demokrasi dewasa ini. Dalam pernyataannya, ia seolah menegaskan suatu fakta kekinian bahwa “demokrasi tidak lagi memiliki pengertian yang khas dan terbatas, melainkan lebih banyak merupakan penerimaan secara kabur terhadap sebuah gagasan yang populer”.¹

Sebagai sebuah ideologi yang menempati tempat signifikan selama berabad-abad di dalam struktur tatanan, sistem, dan mekanisme konstelasi dunia, kritik Dahl terhadap pengertian demokrasi justru berakibat blunder. Argumentasi Dahl yang menyatakan bahwa demokrasi sudah tak lagi memiliki pengertian terbatas justru seolah menyiratkan suatu eksistensi *philosophical and historical frame* dimana demokrasi pernah memiliki makna yang khas dan solid (utuh: kuat). Jika demikian yang dimaksud, maka -baik- secara filosofis maupun genealogis hal tersebut harus dibuktikan

¹ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terj (Yayasan Obor, 1992), 12

kebenarannya agar tak menjadi debat kusir berkepanjangan serta menjadi tesis paripurna yang membatat habis semua anti-tesis terhadap genealogi demokrasi.

Namun demikian secara faktual, demokrasi memang tidak pernah sekali pun mempunyai makna khas dan terbatas -terkecuali secara konsisten terus-menerus menghadirkan ketiadaan penafsiran yang sama mengenai arti dan maksud gagasan dari demokrasi di antara kalangan pemikir, pengamat, sarjana, peneliti, bahkan penganutnya-. Maka bukan hal yang aneh bahwa gagasan demokrasi yang diperluas ke seluruh dunia justru senyatanya tidak disambut baik oleh para pendukung demokrasi (kendati mayoritas negara demokrasi justru berlapang dada, acuh tak acuh, dan bahkan merasa lebih bebas dalam menentukan destinasi demokrasinya).

Apabila normalitas diukur berdasarkan spektrum perdebatan yang melahirkan protagonis dan antagonisnya secara berimbang, maka demokrasi jelas berada pada titik anomali. Dengan kata lain, sebuah istilah yang dapat berarti apa saja, adalah sama saja dengan tidak berarti apa-apa.² Lantas bagaimana meyakini dan menghidupi sesuatu yang semula tidak berarti apa-apa menjadi sebuah tatanan yang -seolah-olah konkret dan-aksiomatis? Pertanyaan ini menjadi signifikan untuk diretas secara mendalam dari semua pertanyaan paling mendasar tentang demokrasi, baik teori maupun praktiknya.

Secara substansi, demokrasi dihidupkan melalui manifestasi nilai-nilai dan norma yang telah dibakukan oleh negara dan disusun sedemikian rupa di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk menghadirkan "ke-diri-an yang utuh" bagi demokrasi maka dibutuhkan proses aksiomatisasi yang bertujuan mengonversi sesuatu (nilai, etika, moral, asumsi, argumentasi, dst) ke dalam wujud faktual yang seterusnya dianggap kebenaran/aksioma. Proses ini penting karena menyangkut kemaslahatan bagi ideologi, dan menentukan seberapa kuat suatu ideologi dapat dilepaskan ke sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan regulasi atau rezim. Salah satu mekanisme paling jitu adalah dengan cara mengaplikasikan antropomorfisme terhadap demokrasi. Yaitu "mengawinkan" entitas abstrak demokrasi dengan pemanfaatan karakteristik yang dimiliki manusia.³

² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Penerbitan Bumi Aksara, 2006), 2-3

³ Antropomorfisme dalam pengertian yang terbatas adalah penggunaan karakteristik manusia terhadap entitas lain non-manusia. Untuk mendalami pemahaman antropomorfisme beserta contoh-contohnya, lihat: Hizkia Yosie Polimpung, *Asal-Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*, (Depok, Jawa Barat:

Selanjutnya, merupakan tahap transsubstansiasi (*transsubstantiation*), tahap dimaksud adalah kondisi dimana demokrasi –seperti halnya kerajaan- harus menggandakan tubuhnya ke dalam dua bentuk (guna mencapai kemaslahatan yang abadi), yaitu *corpus naturale* (individu subjek manusia) dan *corpus mysticum* (tubuh supra-individu: demokrasi, kedaulatan, kerajaan, dst). Proses transsubstansiasi disimbolkan lewat “mahar” dalam bentuk ketetapan etika, moral, nilai-nilai, norma, regulasi, keadilan, kebebasan, pemufakatan, perdamaian, dan hal-hal lainnya yang berlaku di dalam masyarakat, bahkan termasuk di antaranya menetapkan dikotomi tentang hal baik dan buruk. Penciptaan baik-atau-buruk yang ditentukan berdasarkan ketetapan ang selanjutnya harus diimplementasikan oleh segenap individu dan golongan demi membangun keteraturan tatanan itulah yang disebut sebagai tatanan “demokratis”.⁴

Proses transsubstansiasi diperlukan semata-mata untuk mengamankan kontinuitas *status quo* demokrasi atas individu manusia dan masyarakatnya.⁵ Hal ini selanjutnya berkaitan dengan bagaimana *corpus naturale* (yaitu individu manusia yang telah terlingkup demokrasi) dimungkinkan menjadi penopang atas *corpus mysticum* (demokrasi dan

Penerbit Kepik, 2014), 3 dan 93-95.

⁴ Lagi-lagi penciptaan dikotomi baik dan buruk harus dilakukan secara bertahap dan konsisten untuk menentukan kesepahaman –yang dikehendaki- di atas perbedaan setiap dimensi egoistik individu manusia. Dalam proses yang berkesinambungan, dikotomi ini memanfaatkan asas “bersama” atau “umum” sebagai indikator utamanya, sehingga hal-hal yang menyangkut segelintir individu atau jumlah minoritas di dalam sebuah tatanan urung berkembang dengan semestinya (tak berimbang). Pada situasi dan kondisi kontemporer, indikator “bersama” atau “umum” menjadi sebuah rasionalitas yang mesti diutamakan bagaimana pun caranya. Tak jarang dalam hal mengutamakan, cara-cara represif justru dilakukan dengan dalih alasan mengutamakan “kepentingan yang lebih luas”. Akhirnya hal menyangkut “umum” menjadi suatu aksioma yang tak boleh menunggu, sehingga hak-hak yang tidak sependapat –namun berada pada jumlah lebih sedikit- acapkali mendapat tekanan berlebih dan pada gilirannya “berhijrah” menjadi bagian dari jumlah yang lebih besar. Semakin lipat-ganda dimensi rasional-egoistik individu yang menyerah pada jumlah lebih besar, maka membesar pulalah potensi melahirkan kesepahaman. Ketika proses kesepahaman terbentuk, dampaknya akan melahirkan “kerinduan” individu akan peran aktif negara demokrasi, yang secara ironis akan dibuktikan individu dengan menyerahkan apa saja yang dimilikinya (yaitu dan terutama kepatuhan sukarela) untuk mengupayakan perdamaian berdasarkan visualisasi dan pemahaman individu akan perang –secara fisik. Akhirnya semakin dekatlah tujuan dari suatu tatanan ideologi dalam menormalkan nilai dan regulasinya pada suatu rezim. Untuk paparan lebih mendalam, simak: Michael Hardt dan Antonio Negri, *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, (New York: The Penguin Press, 2004)

⁵ Hizkia Yosie Polimpung, *Asal-Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*. 94

nilai-nilainya yang telah menjadi normal). Dengan kata lain, tubuh manusia (*corpus naturale*) yang menguasai pemerintahan suatu negara bisa saja berganti dan mati, namun posisi sublim nilai-nilai dan norma demokrasi (*corpus mysticum*) atas entitas manusia dan seluruh komponen masyarakat tidak akan pernah mati. Hal itulah yang dinamakan kontinuitas-keabadian dalam proses transsubstansiasi.

Ketika proses transsubstansiasi demokrasi telah selesai, ia kemudian mengejawantah ke dalam nilai-nilai yang membentuk norma dan regulasi. Tepat di sinilah dimensi-rasionalitas antara baik dan buruk diaktifkan. Sejak berupa wacana yang kemudian diimplementasikan secara komprehensif dan berkala sampai menjadi sebuah komitmen mengikat bagi keberlangsungan tatanan peradaban yang normal. Dengan demikian, wujud demokrasi pun menjadi konkret lewat implementasi regulasi di dalam negara. Satu hal yang tak boleh terlupa bahwa implementasi regulasi di dalam demokrasi membutuhkan suatu regulator-aktor yang dalam praktiknya sangat dimungkinkan untuk melakukan promosi, melakukan kemutlakan wewenang, melakukan transformasi dan transisi dari nilai-nilai, hingga melakukan upaya-upaya pembebanan demokrasi terhadap aktor lainnya (pembebanan dimaksud muncul secara berkala dari mekanisme persuasif sampai represif).

Permasalahan lain yang harus dihadapi oleh upaya promosi demokrasi adalah tidak selarasnya pengejawantahan nilai-nilai demokrasi di suatu negara dengan kepentingan-kepentingan AS yang seharusnya diakomodasi. Melalui rasionalisasi alur di atas hal ini jelas bermasalah, dikarenakan demokrasi sejatinya merupakan kepentingan nasional AS terhadap global. Maka dari itu, reaksi AS dalam melihat promosi demokrasi pun ditunjang oleh disparitas perspektif berdasarkan pada mazhab-mazhab yang terus berkembang di dalam pemikiran demokrasi AS. Sebagai contoh, mazhab *neoclassical realism* atau realisme neoklasik haruslah dibedakan dengan pemikiran realisme maupun neorealisme di dalam format pemerintahan AS. Di satu sisi Realisme neoklasik menganggap bahwa demokrasi merupakan sebetulnya *security interests* (kepentingan keamanan) mereka yang paling mendasar, dan dengan demikian patut diperjuangkan melalui segala macam cara dan tindakan, sekali pun pada akhirnya justru melanggar tujuan dari demokrasi itu sendiri (perdamaian). Di sisi lain, penganut Realisme pun berbeda cara dalam menanggapi persoalan promosi demokrasi, yang ter-aplikasi dalam pengertian mekanisme *defensive* maupun *offensive*.

Persoalan krusial yang muncul dari mazhab realisme neoklasik terletak pada cara mereka memandang dunia. Atas dasar itulah para

penganut mazhab ini terkesan mengidap kegelisahan yang tinggi (*anxiety*) terhadap pola ancaman eksternal (pada satu titik kulminasi, *anxiety* ini merubah mereka menjadi sangat hegemonik dan cenderung unilateral dalam menuntaskan kegelisahannya terhadap ancaman). Dalam konteks negara memiliki kecenderungan realisme neoklasik maka akan berpengaruh besar pada munculnya sifat unilateral dalam merespons kondisi-kondisi kegelisahan diplomatik, ekonomi, maupun militer suatu negara terhadap tuntutan sistemik. Kendati pada akhirnya, realisme neoklasik tidak dapat menjelaskan konsekuensi sistemik dari respon tersebut.⁶ Tingkat kegelisahan yang diidap AS atas pola ancaman berpengaruh signifikan atas proses demokratisasi dan ekspor demokrasi.

Dalam demokrasi, pemikiran *neoclassical realism* menekankan perhatian pada sektor pembangunan teori kebijakan luar negeri ketimbang teori-teori sistem di mana negara berinteraksi. Mereka menginginkan kecanggihan metodologi yang lebih besar dibanding pendahulunya (realisme klasik), dengan salah satunya adalah membatasi pilihan kebijakan negara (yang tentu saja dibuktikan dengan mengeliminasi kebijakan-kebijakan defensif atau “menunggu” yang dianggap merugikan).⁷

Sebagai satu-satunya ideologi yang digolongkan mapan saat ini, demokrasi jelas memegang peranan penting bagi politik dan kebijakan AS di dalam konstelasi hubungannya dengan negara-negara impor demokrasi. Sekali pun tak memiliki definisi akurat terkait eksistensinya, namun demokrasi diatur untuk mampu merasionalisasi suatu tujuan yang dimungkinkan menjadi manifestasi nilai-nilai dalam implementasinya. Apabila makna demokrasi selalu memunculkan paradoks, maka ia perlu sesuatu hal yang membuatnya senantiasa dibutuhkan, bahkan untuk seterusnya dibenarkan menjadi keyakinan. Untuk itulah, satu lagi konsep yang harus selalu digaungkan oleh demokrasi yaitu perdamaian global.

Gaung perdamaian -global- mewujud melalui wacana nilai-nilai baik-buruk, dan menjadi satu-satunya alasan yang merasionalisasi kenapa demokrasi menjadi sangat penting bagi negara-negara tujuan demokrasi. Tepat disinilah letak gentingnya perdamaian dalam demokrasi yang tidak berlanjut dengan kritik. Dikarenakan setiap individu telah “menyerah” terhadap konseptualisasi perdamaian yang sublim dan bercitra positif, maka demokrasi secara aksiomatis bertransformasi dari sesuatu yang

⁶ Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro (eds), *Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy*, (New York: Cambridge University Press, 2009), 20-21

⁷ Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro (eds), *Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy*, 19.

semula bersifat utopis menjadi entitas yang –seolah- faktual. Sekali lagi ini merupakan proses transsubstansiasi demokrasi.

Perdamaian global merupakan tajuk utama bagi masifnya keberlangsungan promosi demokrasi AS. Oleh sebab itu, negara-negara demokrasi harus mampu beradaptasi dengan segala kebijakan AS untuk menempuhnya. Patut untuk disadari bahwa dalam mensosialisasikan perdamaian global, AS tidak selalu satu suara dalam memformulasikan kebijakan pemerintahannya. Meski sepakat mempromosikan perdamaian global ke pelosok dunia, namun format trajektori promosi perdamaian berlatar demokrasi dapat dibagi berdasarkan perspektifnya. Untuk membedakan jenisnya, terutama dari kemunculan pemikiran realisme neoklasik, promosi demokrasi AS berdasarkan analisa dan tinjauan saintifik Benjamin Miller dapat dibedakan ke dalam dua tipe paradigma: Realisme dan Liberalisme. Kemudian dari kedua tipe di atas sengaja dibedakan lagi menjadi dua karakteristik: ofensif dan defensif, guna membedakan masing-masing terapan dari perspektif terhadap kebijakan demokrasi AS yang kerap berganti. Namun demikian, sekali lagi fungsi demokrasi sebagai wahana atau sarana menuju perdamaian global harus tetap menjadi asas prinsipiil yang tak boleh ditawar.

Pembagian trajektori realisme ke dalam poros ofensif dan defensif dimulai sejak perdebatan krusial yang terjadi pada tahun 1990-an. Realisme ofensif berpegang pada keyakinan bahwa perdamaian dunia hanya dapat dicapai dengan memastikan keamanan negara dan mendorong kekuatannya ke tingkat maksimal (superior dan adidaya). *Unipolarity* atau sistem hegemoni adalah trajektori paling kondusif bagi keamanan nasional dan perdamaian dunia. Di sisi lain, Realisme defensif percaya bahwa negara harus memaksimalkan kekuatan dan mempertahankan posisi mereka dalam sistem internasional dengan melakukan langkah *balancing* atau pencegahan terhadap rival mereka. Dalam kondisi anarki (absennya satu adidaya dalam tatanan internasional), negara tetap harus melakukan pembangunan aliansi maupun pemutakhiran senjata jika keadaan labil atau mengharuskan berperang. Dengan kata lain, menciptakan perimbangan kekuatan yang tak berpotensi mengancam, didasarkan pada paradigma defensif ketimbang kapabilitas ofensif. Hal tersebut diyakini lebih kondusif untuk keamanan nasional dan perdamaian dunia.⁸

Sementara itu, demokrasi yang dipromosikan oleh AS juga meyakini bahwa salah satu efek menuju perdamaian dunia adalah dengan mengaktifkan kerangka kerjasama yang berbasis perdagangan dan pasar

⁸ Benjamin Miller, "Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)", *Millennium-Journal of International Studies*, (Mei 2010).

bebas. Perdagangan dan pasar bebas dipercaya akan menghilangkan keinginan negara untuk berperang dan justru menginginkan situasi damai sebagai infrastruktur utama dalam menjalin pola yang kooperatif. Pemikiran semacam ini jelas lahir dari mazhab pemikiran liberalisme yang senantiasa berangkat dengan asumsi bahwa perdamaian dunia hanya bisa dicapai melalui pengaktifan kerjasama di antara negara-negara. Singkatnya, dari dua pemikiran yaitu realisme dan liberalisme terdapat suatu kesenjangan makna dan pemahaman yang begitu tegas.

Di satu sisi, realisme berfokus untuk menyepakati militer sebagai sarana pendukung bagi tercapainya konstelasi perdamaian, sementara di sisi lain liberalisme menekankan pada nilai-nilai ekonomi, kesejahteraan sosial, dan hak asasi manusia sebagai kunci utama perdamaian. Terkait sarana yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian tersebut, penganut realisme (*realis*) menekankan penggunaan kekuatan militer di dalam mekanisme sepihak (*unilateral ways*), sementara penganut liberalisme (*liberal*) memilih jalan melalui sanksi ekonomi dan insentif lewat mekanisme institusi-institusi internasional secara multilateral.

Meski demikian, bukan berarti para penganut paham liberal tidak akan pernah mempergunakan kekuatan militer untuk mendorong demokratisasi AS ke negara-negara pengimpor demokrasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa baik realis maupun liberal sama-sama menaruh perhatian serius terhadap keamanan negara. Tetapi juga harus diingat bahwa di dalam perbedaan perspektif yang mereka miliki -sedikit mengulangi apa yang telah dibahas pada halaman-halaman sebelumnya-, mereka tetap berjuang meninggikan perdamaian global sebagai hal mutlak yang diargumentasikan sebagai tujuan. Walau pada dasarnya demokrasi -sebagaimana di dalam trajektori- liberal justru berkaitan dengan nilai-nilai yang secara "normal" lebih persuasif (yaitu perdagangan dan pasar bebas, ekonomi, kebebasan berekspresi individu, hak-hak asasi manusia, dan seterusnya), namun ada kalanya, dalam kondisi tertentu, tak menutup kemungkinan antara penganut realis atau liberal saling meniru praktik yang dipergunakan oleh masing-masing perspektif dalam mencapai tujuan. Tabel di bawah ini akan sangat membantu guna menjelaskan pola "kongsi" dan "pendekatan" yang digunakan oleh masing-masing strategi besar di dalam perluasan realisme dan liberalisme.

Figure 1:**The continuum of variations of policies towards regime change and the conceptual frameworks informing them⁹**

The grand strategy	Imposed democratisation	Partial/gradual democratisation	Non-intervention/abstention	Democracy removal
The approach informing it	Offensive Liberalism	Defensive Liberalism	Defensive Realism	Offensive Realism

Berdasarkan tabel di atas yang membagi secara signifikan kedua mazhab (realisme dan liberalisme) ke dalam pendekatan ofensif dan defensif, maka tampak pula strategi besar yang merepresentasikan setiap pendekatan terhadap upaya-upaya mempromosikan demokrasi kepada negara-negara di dunia, baik secara realisme ofensif-defensif, maupun dari sisi liberalisme ofensif-defensif. Bahkan jika diamati lebih seksama, maka terlihat disparitas yang cukup tegas antara masing-masing strategi besar di dalam pendekatan yang sama.

Betapa pentingnya isu perdamaian dunia diwujudkan dan menjadi agenda besar dari politik kebijakan AS terhadap negara-negara sasaran demokrasi, sehingga pemerintah AS pun mesti beradaptasi dengan segala kemungkinan di dalam trajektori yang mereka bangun secara berkala. Tak terkecuali dalam mengamati serta menganalisa prinsip liberalisme dimana terjadi perkembangan yang sangat signifikan dari pola dan mekanisme defensif menjadi ofensif. Baik realisme ofensif-defensif maupun liberalisme defensif-ofensif memiliki momentumnya masing-masing dalam memaksimalkan perdamaian global, sebagaimana kemudian dijabarkan pada tabel di bawah ini:

⁹ Benjamin Miller, "Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)", *Millennium-Journal of International Studies*, 563

Figure 2:
Competing paths towards world peace¹⁰

<i>Objectives vis-à-vis the adversary</i>	<i>Maximalist/Unilateralist</i>	<i>Minimalist/Multilateralist</i>
Affecting the balance of capabilities	Offensive Realism: The way to world peace: Global Hegemony (Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana)	Defensive Realism The way to world peace: A stable balance of power (The balance of power during the post-1815 Concert of Europe)
Affecting the rival's fundamental intention/ Nature of domestic regime	Offensive Liberalism The way to world peace: Global democratisation (including by use of force) (Imposed democratisation of Germany and Japan and post-2003 Iraq)	Defensive Liberalism The way to world peace: Collective security (The League of Nations and the UN; post-Cold War NATO; OAS - Organization of American States)

Dari keempat perspektif di atas, tampak tak ada satu pun yang tidak menempatkan trajektori perdamaian global sebagai syarat promosinya. Hal tersebut jelas merupakan indikator utama dari tahapan konsensus politik dan kebijakan luar negeri AS terhadap pemerataan nilai-nilai perdamaian guna mengakomodasi kepentingannya di setiap penjuru dunia.

Dalam tabel 2, praktik demokratisasi berbasis liberal ofensif –yang dinyatakan dengan menggunakan kekuatan militer represif- secara nyata terjadi tepat pada Perang Dunia II yang berakhir dengan menyerahnya Jerman di Eropa dan kekaisaran Jepang di Asia kepada pasukan sekutu di bawah AS. Semisal Jepang, akibat pelanggaran pasal 9 konstitusi nasional yang didiktekan AS setelah menang perang, justru merupakan salah satu negara besar yang hingga saat ini masih harus menyisihkan kekayaan ekonominya untuk membayar “payung nuklir” AS (*umbrella policy*) terhadap wilayahnya. Termasuk di dalamnya membiayai secara rahasia –sebagai kesepakatan menyerahnya Jepang pada AS di Perang Dunia II–sebagian operasi-operasi militer AS berlatar tujuan perdamaian global di sebagian besar belahan dunia.¹¹

¹⁰ Benjamin Miller, “Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)”, *Millennium-Journal of International Studies*, 567

¹¹ Yusron Ihza, *Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional*, (Jakarta: La Tofi Enterprise, 2009),147.

Pelarangan AS -yang sebagian besar dinyatakan dalam bentuk perjanjian tentang kesetiaan yang sangat merugikan dan menindas- bagi Jepang untuk memiliki armada perang sendiri yang mandiri merupakan salah satu bentuk transformasi kebijakan demokratisasi yang lahir melalui "kondisi tertentu" yang membuat prinsip demokrasi liberal AS dari semula defensif menjadi ofensif. Ke-ofensif-an AS tersebut dinyatakan lewat cara menjatuhkan bom atom dengan sandi "Fat Man" dan "Little Boy" atas distrik Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945, tepat di penghujung Perang Dunia II yang membuat Jepang mengalami kemerosotan sangat parah di semua lini pemerintahan.

Peristiwa tunduknya Jepang kepada AS dan sekutu sekaligus menjadi penutup bagi tekad Jepang menyatukan Asia di bawah kendalinya, namun di balik itu sekaligus menjadi awalan yang sukses bagi lahirnya poros demokrasi AS di Jepang yang merupakan salah satu negara kuat di Asia (yang tentunya dapat dieksplorasi sebagai jangkar promosi demokrasi di kawasan Asia pada masa-masa mendatang).

Serangan AS ke Irak pada tahun 2003 juga menandai munculnya praktik liberal ofensif dari mekanisme promosi demokrasi AS di kawasan Timur Tengah. Meski tak sepenuhnya mendapatkan dukungan negara-negara kolega demokrasi khususnya dari negara-negara yang tergabung di dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) karna dianggap terlalu bersifat unilateral dan bernuansa dipengaruhi sentimen AS terhadap Irak sekian lama, namun AS tetap bersikukuh melancarkan invasi besar-besaran ke negara Saddam Hussein tersebut. Basis pengumpulan data intelijen AS di lapangan (yang sejatinya juga bersilang-pendapat secara internal) dirasionalisasikan menjadi landasan fundamental atas tuduhan kepemilikan serta pengayaan senjata biologis oleh pemerintah Irak.

Meski hingga kini (sejak Barack Obama menarik mundur pasukan AS secara berkala dari Irak sebagai niatan AS mengambil hati negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam bingkai diplomasi publiknya sampai kepada pemerintahan Donald Trump), Irak tak terbukti mengembangkan senjata dimaksud. Namun proses demokratisasi atas pemerintahan otoriter Saddam Hussein membuat AS tetap bersikeras menyatakan langkah kebijakan invasinya hanyalah diperuntukkan demi kepentingan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Baik secara infrastruktur, kondisi moral dan sosial masyarakat, serta pemerintahan, Irak nyata-nyata berada di ambang kegagalan karena kehancurannya yang masif. Meskipun hal itu justru menjadi awalan yang sukses bagi penerapan demokrasi di salah satu negara yang sulit ditundukkan oleh AS.

Dalam konteks *fairness* dan *equality* yang menjadi semboyan umum demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang meninggikan hak-hak asasi dan martabat manusia dimaksud jelas menjadi paradoks apabila dikaitkan dengan mekanisme liberal ofensif AS mempromosikan demokrasi, khususnya terhadap negara-negara –yang dianggap oleh AS- *mbalelo* dan sulit dijinakkan¹². Paradoks ini bahkan semakin menjadi perenial dikarenakan ketidakmampuan negara-negara demokrasi lainnya untuk menghalangi sikap unilateralisme yang dipraktikkan AS terhadap negara-negara yang menjadi praktik “penjinakan”. Jepang, Jerman, dan Irak hanyalah segelintir negara yang dalam trajektori kekuasaan berlatar demokrasi telah dipaksa menerima keganasan AS melalui jargon demokrasi. Jika demokrasi merupakan sebuah keharusan demi terciptanya perdamaian global, maka AS sebagai promotor semestinya tak bisa melakukan pengecualian.

Sementara itu, faktanya, di belahan dunia yang lain, AS justru tidak terlalu memaksakan beberapa negara di kawasan tertentu untuk menerapkan prinsip demokrasi selama AS senantiasa dimungkinkan memiliki akses penuh untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Semisal sikap persuasif AS terhadap negara-negara teluk (GCC), yang berujung pada kepentingan unilateralnya terkait ketersediaan suplai minyak mentah dalam jangka tak terbatas. Sebagaimana telah dilansir dan diketahui, bahwa konteks hubungan AS dengan negara-negara teluk tergolong sangat transaksional. AS, dalam memastikan kepentingan nasionalnya, berkedudukan sebagai penyedia “jasa keamanan” bagi kelancaran dan kemutlakan pemerintahan serta “cara-cara memerintah” di negara-negara teluk (yang masih sangat kuat menerapkan budaya serta tradisi monarki/kesultanan) tanpa mengharuskan pembebanan demokrasi atas mereka. Dari peristiwa tersebut, demokrasi yang dipromosikan AS tentunya jelas melakukan berbagai diferensiasi terhadap negara-negara tertentu, dan untuk kawasan tertentu pula. Langgam transaksional dimaksud menjelaskan pola yang cukup sederhana dari pembagian keuntungan yang sesungguhnya dalam konsep demokrasi AS. Dalam konteks ekspor demokrasi liberal milik AS, mekanisme defensif maupun ofensif pada akhirnya tidak menjadi permasalahan krusial bagi AS, selama pembagian keuntungan bagi kepentingan nasionalnya dipastikan absolut. Sampai di titik ini, maka pemahaman komprehensif terkait keuntungan absolut dalam demokrasi tentu harus dibuka dengan selebar-lebarnya.

¹² Arti kata *mbalelo* menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: semau hati sendiri; susah diatur.

Keuntungan absolut adalah keuntungan yang mutlak dihasilkan dari implikasi natural dimensi rasional-egoistik setiap aktor. Natural dimaksud adalah antropomorfisme negara terhadap sifat dasar setiap individu manusia. Dalam hal ini AS menjadi aktor adidaya berdimensi rasional-egoistik melalui perilaku dan mekanisme unilateral yang dipraktikkannya. Hal tersebut ditunjukkan baik lewat perspektif liberal ofensif -terhadap Jepang dan Irak- yang mensyaratkan tindakan represif maupun trajektori liberal defensif terhadap negara-negara teluk dalam format keamanan kolektif yang dimotori oleh AS sebagai penyedia jasa keamanan.

Sementara keuntungan relatif yang seolah menjadi pijakan rasional bagi pencapaian keuntungan absolut AS terletak pada “keseolah-olahan” nilai-nilai demokrasi yang memastikan pemerataan hak bagi semua negara-negara demokrasi untuk berlaku sama di dalam pergaulan internasional, meski kenyataannya tidaklah demikian. Seharusnya Indonesia maupun Jepang -sebagai negara demokrasi- memiliki kesempatan yang sama dengan yang mampu dilakukan AS dalam hal memperkaya nuklir (baik energi untuk sumber daya alternatif penunjang kehidupan maupun sumber daya persenjataan), dan mempercanggih pertahanan tempur serta meningkatkan kapasitas militer mereka. Namun jelas yang terjadi tidaklah demikian.

Demokrasi sejatinya dalam pengertian rezim, maka berarti tentang “siapa mengontrol dan siapa dikontrol”, sekalipun dalam praktiknya fitur-fitur Perjanjian Westphalia (yaitu otonomi pemerintahan, teritorial terbatas, dan pengakuan kedaulatan antar negara) masih menjadi suatu prinsip yang dipertahankan hingga saat ini. Semisal pemerintah Jepang yang semakin hari harus berhadapan dengan olok-olokan masyarakatnya yang menyatakan semboyan *heiwa boke-shugi* (paham perdamaian yang pikun atau mengigau) terhadap pemerintah Jepang¹³.

Kemudian dari kondisi dan situasi di negara lain semisal Indonesia yang dimana kekuatan tempur militernya secara prinsipil masih lebih banyak bergantung kepada negara-negara eksternal dengan pemberdayaan impor alutsista (sekalipun dilakukan dengan syarat), sehingga yang terjadi adalah kebutuhan alaphankam dan alutsista Indonesia cenderung mengutamakan hal-hal yang bernuansa transaksional dengan pihak

¹³ Semboyan *heiwa boke-shugi* tercetus dari masyarakat Jepang yang merasa tidak puas atas sikap tunduk pemerintahnya terhadap aturan-aturan yang diterapkan kubu pemenang Perang Dunia II (AS) kepada negara itu hingga hari ini, karena ini dianggap merendahkan martabat serta harga diri warga Jepang. Secara sinis, kalimat menjadi *viral* guna menjelaskan suatu paham yang benci perang dan cinta perdamaian yang berlebihan.

penyalur (*supplier driven*), ketimbang mempertimbangkan secara penuh dan akurat terkait kebutuhan yang secara riil mendesak (*necessary driven*).

Berdasarkan konteks yang telah disebutkan maka promosi demokrasi AS kontemporer yang dilaksanakan dengan mekanisme ofensif liberal (sebagaimana yang disyariatkan oleh Miller) justru mensyaratkan negara-negara satelit demokrasi hanya dimungkinkan melaksanakan demokrasi secara normatif (selain ketiadaan makna yang mapan kecuali berpedoman pada nilai-nilai yang telah ditentukan sebagai perilaku kemanunggalan demokrasi), namun jauh dari perimbangan posisi yang semestinya berlaku di antara negara-negara demokrasi tanpa terkecuali (sebagaimana salah satu nilai dalam demokrasi –dan bahkan dinyatakan oleh Perjanjian Westphalia- yaitu kesetaraan).

Demokrasi dalam perspektif liberal ofensif justru mewajibkan sebuah rezim yang terukur dalam suatu regulasi yang diatur dan terpusat pada kebijaksanaan promotornya. Dengan kata lain, Benjamin Miller berusaha menekankan suatu upaya harmonisasi rezim yang dimungkinkan terjadi secara fundamental berkaitan dengan politik dan kebijakan luar negeri AS, yang di dalamnya mengatur ke-segala-rupa hubungan antar aktor negara. Harmonisasi tersebut tak lain digunakan untuk mengakomodasi serta mengaksioma kepentingan-kepentingan nasional AS dalam mewujudkan perdamaian dunia alih-alih upaya tersebut teraplikasi ke dalam bentuknya yang paling represif (demi menciptakan tatanan demokrasi global).

Di sisi lain, merujuk pada penciptaan kondisi atau tatanan yang selanjutnya dinamakan *nomos*, atau –pembentukan- tatanan dunia. Tentu saja dalam prakteknya harus dibedakan secara tegas antara demokrasi berbasis liberal/neoliberal, yakni “berkembang seiring dengan dinamikanya” atau “dipaksakan rasionalitasnya melalui tindakan dan kekuatan koersif”.¹⁴ Sebagaimana tertuang jelas ketika AS justru tidak melakukan komparasi signifikan mengenai ukuran baik-buruk sebagai promotor, namun alih-alih berusaha mengombinasikan setiap “strategi besar” untuk mengisi kekosongan atau ketidak-akuratan dari “strategi besar” yang lain –sebagaimana tampak jelas dari tabel berisi perbedaan yang disajikan oleh Miller yang menunjukkan alur setiap pendekatan maupun paradigma negara sebagai orientasi utama menuju tatanan demokrasi global. Dalam konteks demokratisasi global berlabel keamanan, AS pun kerap membawa stigma “polisi dunia” yang menjamin konstelasi perdamaian global yang dibuktikan dengan cara menghadirkan

¹⁴ Wendy Larner & William Walters, *Global Governmentality: Governing International Spaces*, (NY, London: Routledge, 2004), 9-10

eksistensinya melalui kekuatan tempur militer di semua matra kawasan di dunia.

Stigma tersebut tak ayal adalah penjamin bagi ditegakkannya demokrasi atau serangkaian upaya preventif-koersif terhadap negara-negara yang diasumsikan melakukan pelanggaran serius terhadap keberlanjutan demokrasi. Langgam kekuasaan dan mode penggunaan kekuatan koersif semacam ini tak lekang menjadi *domain AS* yang permanen untuk melegitimasikan kuasanya atas demokrasi melebihi negara-negara demokrasi lainnya –sekalipun di beberapa pemerintahannya AS seolah menunjukkan cara-cara lunak melalui pencitraan diplomasi publiknya di kawasan atau negara-negara tertentu yang mulai apatis, kesal, dan semakin tidak memercayai AS, semisal: pada era kepresidenan Barack Obama ketika berusaha memulihkan citra AS di hadapan negara-negara mayoritas muslim yang “kecewa” akibat efek perilaku apatis dan unilateral-koersif pemerintahan George Walker Bush terhadap negara-negara muslim di semenanjung Arabia dan Timur Tengah seperti Palestina, Irak, dan Kuwait.¹⁵

Implementasi *Hedging* dalam Dimensi Keuntungan Absolut-Relatif Demokrasi

Keuntungan absolut maupun relatif sejatinya terkait dengan kepentingan nasional suatu negara. Pembahasan tentang disparitas keuntungan absolut-relatif ini memungkinkan ke depan menjadi sebuah relevansi yang –secara hipotesis- tak proporsional lagi untuk dipisahkan, terlebih diperdebatkan. Namun sebagai awal patut disadari bahwa tak sedikit pengertian maupun pemaknaan “kepentingan nasional” secara umum yang bisa disarikan sebagai contoh melalui berbagai buku dan jurnal (baik pada tingkat nasional maupun internasional). Hal ini mengingat

¹⁵ Pemerintah Barack Obama berupaya melakukan pembedaan dengan sikap pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal mencitrakan nama baik AS. Hal itu terbukti lewat wawancara eksklusif pertama Obama yang disiarkan di televisi tepat setelah ia menempati Gedung Putih adalah dengan jaringan satelit Arab, *Al-Arabiya*, pada 26 Januari 2009. Secara eksplisit, Obama bersikeras meyakinkan dunia dengan komitmennya “mengembalikan AS ke lintasan yang benar”. Obama juga mendeskripsikan etikanya dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat Muslim dunia: “now, my job is to communicate... to the American people that the Muslim world is filled with extraordinary people who simply want to live their lives and see their children live better lives... my job to the Muslim world is to communicate that the Americans are not your enemy. We sometimes make mistakes.” (Obama, 2009). Lihat: Craig Hayden, “Beyond the ‘Obama Effect’: Refining the Instruments of Engagement Through U.S. Public Diplomacy”, *American Behavioral Scientist*, SAGE publications: 2010, 790

secara etimologis kata nasional –menurut tradisi yang berkembang di dalam paham realisme- sudah pasti terkait erat dengan eksistensi dan keberlangsungan negara. Sebagaimana terekspos jelas dalam paradigma realisme bahwa manusia sebagai individu merupakan makhluk yang lemah namun berhasrat. Manusia selalu menghendaki peperangan dan permusuhan demi tujuan penaklukan.

Dalam konteks yang demikian, perdamaian merupakan sesuatu yang mustahil diwujudkan, namun tidak mustahil untuk terus diwacanakan sebagai kebutuhan yang mendesak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu ketentuan yang termanifestasi di dalam tatanan bersama (pemerintahan) guna menjalani kehidupan yang –di dalamnya pula- harus disepakati oleh masing-masing individu dimana kewajiban mereka untuk tunduk pada segala ketentuan tersebut (untuk seolah-olah mengkonkretkan perdamaian). Dengan kata lain, pemikiran realisme klasik terlanjur meyakini bahwa kepentingan nasional suatu negara wajib didasarkan pada prinsip “ketidakpercayaan” terhadap negara lain.

Berdasarkan keyakinan tersebut, negara harus selalu menjadi nomor satu dengan memperluas jangkauan kekuatan yang memungkinkan untuk mengamankan diri mereka (negara), dan mempercayai perdamaian hanya dapat diwujudkan melalui kekuatan negara yang terus diupayakan kepada titik maksimal.¹⁶ Keyakinan bahwa bentuk negara yang kuat akan menjadi potensi absolut dalam memaksimalkan keamanan secara nasional dan internasional, sangatlah mengakar di antara mazhab pemikiran realisme klasik. Keyakinan ini pada gilirannya berubah menjadi prinsip utama yang diimplementasikan lewat mekanisme pembedaan atas ruang-ruang politik di dalam praktik kehidupan bernegara.

Di samping itu, secara spesifik turut dilakukan pengkategorian terhadap isu-isu yang berkembang di dalam negara menjadi *low* dan *high*. Mengingat bahwa perumusan kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat dalam perspektif keamanan negara selalu berorientasi pada kepentingan nasional yang menjadi *domain* negara (untuk tidak mengatakan secara langsung bahwa kepentingan nasional belumlah tentu merupakan kepentingan masyarakat dan atau menyangkut hak-hak setiap individu yang bernaung pada negara. Dalam praktik dan sejarah berjalannya negara berdaulat, hal terkait perumusan kebijakan luar negeri suatu negara justru tampak menyajikan disparitas yang cukup tegas antara konteks kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat.

¹⁶ Peter Hough, *Understanding Global Security*, (Routledge: Second Edition, 2008), 3.

Namun demikian, bukan lantas kepentingan nasional tak mampu dirasionalisasi menjadi kepentingan umum yang mencakup isu keamanan komprehensif masyarakat di suatu negara, hal tersebut sangat mungkin dan terbuka untuk dilakukan. Menyatakan secara *taklid* dan terburu-buru bahwa kepentingan nasional adalah representasi mutlak kepentingan individu dan masyarakat tanpa memahami esensi dari pembentukan dan proses rasionalitasnya justru akan menggiring kita “kehilangan” pemahaman paling fundamental tentang makna kepentingan nasional).¹⁷

¹⁷ Alur proses rasionalisasi kepentingan nasional menjadi kepentingan umum dapat ditemui secara banal pada kasus serangan AS ke Afghanistan pada 2001 dan invasi ke Irak pada 2003. Khusus pada kasus invasi Irak, AS melakukan serangkaian rasionalisasi terhadap masyarakat domestiknya dan dunia bahwa “entitas” terorisme adalah riil. Selepas tragedi pengeboman gedung WTC isu tentang terorisme (yang semula tidak populer) telah menjadi tajuk berita paling penting yang diagendakan secara khusus untuk diperangi oleh pemerintahan George W. Bush. Ketidakmampuan AS mendeteksi satu negara -berdaulat-pun untuk bertanggungjawab atas serangan itu, serta didukung oleh hasrat Bush untuk mengembalikan hegemoni AS dari ketidakpercayaan negara-negara satelitnya, akhirnya Bush mengeluarkan keputusan menginvasi Irak. Sejak badan inspeksi/pencari fakta *United Nations Special Commission* (UNSCOM) di bawah pengawasan PBB menunjuk Hans Blix untuk membuktikan kebenaran tuduhan AS atas pengayaan senjata pemusnah massal yang dilakukan Irak. Hingga saat ini tetap tidak pernah ditemukan keberadaannya (senjata dimaksud), namun AS tetap bersikeras memaksakan invasi Irak melalui rasionalisasi “kediktatoran”, dan “penyelewengan asas-asas demokrasi” oleh Saddam Hussein. Keputusan Bush untuk berperang melawan terorisme secara global terkenal sebagai “Bush Doctrine”. Irak dan Afghanistan merupakan tumbal invasi pertamanya yang tergolong sukses. Namun Bush tidak sendiri dalam mengolah opini publik. Jaringan berita *News Corporation* (*News Corp*) milik Rupert Murdoch terindikasi memiliki andil cukup besar dalam menyoroti kebijakan luar negeri Bush dan membentuk opini publik untuk mengaksioni tindakan Bush tersebut melalui penyebarluasan berita pada program Fox News, dengan cara mencitrakan secara *heroik* tentang apa yang dilakukan oleh AS di Irak. Ini merupakan langkah-langkah menyelamatkan demokrasi dan kebebasan sipil dari *abuse of power*. Media memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memanipulasi opini publik terhadap kebenaran, sekali pun faktanya berseberangan. Keterbatasan masyarakat dan individu dalam menyaring dan melakukan analisis-komparatif atas berita secara terus menerus justru membuat masyarakat bersifat aksiomatis terhadap kebenaran berita tersebut. Prinsip aksiomatis menghilangkan filter kritis masyarakat terhadap berita yang masuk dan berkembang di dalam publik. Chomsky, di sisi lain menyatakan bahwa media AS dikendalikan oleh kekuatan modal dan pemerintah. Ada lima kendala utama yang dihadapi media AS: terkonsentrasi pada isu tertentu; terjerat konglomerasi (media korporat); didanai dan disetir oleh pemerintah dan bisnis; mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif); dan tergantung pada sumber berita yang terbatas. Menurut Majumdar dan Chatterjee, media-media *mainstream* merupakan kepanjangan tangan dari propaganda negara, dan kebebasan pers menjadi bagian dari sistem indoktrinasi untuk memanipulasi opini publik. Lebih lanjut lihat: Steven Kull, Clay Ramsay, and Evan Lewis, “Misperceptions, The Media, and the Iraq War”, *Political Science Quarterly*, Volume 118, No. 4, 2003-04., lihat juga: Noam Chomsky, *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*, (The Open Media Pamphlet Series, NY: Seven Stories Press, 1991, 1997)

Konkretnya, melalui definisi tersebut individu masyarakat akan senantiasa diarahkan untuk beraktivitas di ranah isu-isu yang *low*, yang tidak menyangkut langsung dengan kebutuhan mendesak di level negara, semisal isu kesehatan dan kesejahteraan.¹⁸ Upaya klasifikasi terhadap isu-isu *low* dan *high* oleh paham realisme dilandasi suatu premis bahwa kegagalan mencegah atau kalah perang –yang notabene diasumsikan sebagai *high politic* yang menjadi ranah eksklusif negara diwakili oleh pemerintah- akan merusak kepuasan terhadap aspirasi isu-isu *low politics*. Rasionalisasi bahwa isu-isu *low* hanya dapat dan dimungkinkan terjadi dalam kondisi “damai” itulah yang akhirnya mengaksioma eksistensi negara sebagai satu-satunya aktor konsisten sekaligus rasional yang mampu menyediakan fasilitas, sarana, dan ruang kepentingan masyarakat untuk berpartisipasi –membangun negara.

Giorgio Agamben mendeskripsikan secara apik pergulatan pembagian kepentingan negara dan masyarakat dengan menyatakan bahwa negara –dalam praktiknya mengaktifkan tatanan- senantiasa menciptakan ruang pengecualian (*camp*) guna melaksanakan proses menuju langkah dan upaya yang terpisah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Ke-terpisah-an dimaksud bukanlah suatu kondisi atau situasi yang sungguh-sungguh terpisah. Tepat di sinilah letak matra krusial yang ingin diajukan Agamben sebagai rumusan permasalahan. Menurutnya, justru ke-terpisah-an tersebut berlaku pada kondisi dan situasi yang sama, dan demi melestarikan rasionalitasnya maka dua hal yang berlainan itu tak boleh terpisah dalam implementasinya. Agamben menyebutnya sebagai *state of exception*. Kondisi pengecualian. Yang ditunjukkan sebagai suatu proses merasionalisasi subjek maupun objek

¹⁸ Uraian mengenai dimensi keuntungan absolut-relatif antara negara dengan masyarakat cenderung dimulai dengan argumentasi bahwa negara dimungkinkan secara spesifik untuk memisah isu-isu dalam pemerintahan menjadi kategori *low* dan *high*. Isu *low* juga disebut sebagai keuntungan relatif yang dibagi antara negara dan masyarakat, sebagaimana kalimat ini “menjaga kebersihan demi kesehatan adalah tugas kita bersama”. Isu *high* adalah isu yang absolut dan tidak mensyaratkan dibagi, karena negara menganggap krusial untuk tidak diintervensi dan diakses oleh masyarakat secara umum, sehingga menghindarkan campur tangan domestik menjadi sebuah kebutuhan yang dikehendaki negara untuk menjaga *status quo*-nya atas isu-isu sentral kenegaraan. Pada dasarnya, untuk membedakan isu *low* dan *high* dapat dilihat melalui asal-usul diantarnya asas kedaulatan negara yang mengacu pada Perjanjian Westphalia 1648, yaitu: teritorial terbatas, otonomi pemerintah, dan saling mengakui kedaulatan dengan negara lain. Lebih lanjut lihat: Colin Dueck, “Neoclassical Realism and the National Interest: Presidents, Domestic Politics, and Major Military Interventions”, dalam: Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, *Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy*, (Cambridge University Press, 2009), 139-150

menjadi “umum” dan “khusus”, “penting” dan “tak penting”, bahkan normal dan abnormal.¹⁹

Dalam kondisi pengecualian negara berhak melakukan apa yang menjadi ketetapan sebagai penyedia dan penyelenggara keamanan. Pengecualian dimaksud bukan dalam hal sebenar-benarnya “meniadakan”, melainkan mengurangi –ke titik nol- serta membatasi intensitas, intervensi, dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu yang menyangkut kelangsungan negara secara spesifik (yang terutama mengacu pada fitur-fitur Perjanjian Westphalia). Inilah yang menjadi penekanan penting bahwa dengan demikian perumusan kebijakan luar negeri negara merupakan situasi dan kondisi yang eksklusif (mengecualikan), yang terpisah dari format atau bentuk kebijakan negara lainnya terhadap domestik. Hal tersebut ditopang dengan logika bahwa penciptaan kondisi aman bagi entitas dan teritorialnya merupakan *domain* negara, sekalipun harus cenderung bertentangan dengan kehendak masyarakat di dalam negara.²⁰

Rasionalisasi terhadap kepentingan nasional dengan mempertimbangkan hal-hal di atas bisa juga diartikan sebagai format kebijakan yang secara khusus berangkat dan berpulang dari dan untuk negara. Apabila kemudian kepentingan nasional mengalami perluasan dimensi yang bukan hanya terbatas pada kekuatan represif militer dan persenjataan, maka hal tersebut dikarenakan oleh ketidakmampuan pemikiran realis dalam bersikap preventif terhadap menguatnya mazhab-

¹⁹ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: University of Chicago Press: 2005)

²⁰ Realisme klasik merupakan suatu paham bernegara yang muncul pada 1940-an. Paham ini diklaim sebagai prinsip sekaligus pemikiran tradisional dan paling berpengaruh di dalam berbagai studi keilmuan HI tentang negara. Realisme klasik melihat negara sebagai aktor utama di dalam pergaulan internasional. Negara mesti memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana dan mengapa politik (antar negara). Realisme klasik mendasarkan pada sikap pesimis terhadap sifat manusia, karena manusia tidak akan mampu menciptakan kondisi aman tanpa kehadiran tatanan yang membentuk, mensosialisasikan, dan menegakkan norma maupun nilai hidup bersama ke dalam regulasi (pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bernegara). Oleh karenanya, perlu pemisahan antara isu-isu yang menjadi perhatian negara dan masyarakat ke dalam bentuk *low* dan *high*, untuk membedakan trajektori atas isu-isu yang boleh diintervensi oleh individu masyarakat dan mana yang tidak (karena kewenangan utama ada di tangan pemerintah selaku penggerak kebijakan). Dengan kata lain, realisme beranggapan bahwa konstelasi dunia didasarkan atas kontetasi kekuatan dan benturan antarkepentingan nasional, sehingga individu tidak diperlukan untuk mengetahui lebih dalam melainkan cukup menikmati apa yang telah dilakukan oleh negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional dengan tujuan memaksimalkan keamanan bagi tatanan kehidupan negara tersebut. Lihat: Peter Hough, *Understanding Global Security*, (Routledge: second edition, 2008), secara khusus *Chapter 1: The Securitization of Issues*.

mazhab lain yang berpotensi menyeruak dan memengaruhi kebijakan negara sehingga pada gilirannya justru mengaburkan klasifikasi isu-isu *low* dan *high* yang semula tergolong diantisipasi dengan cukup apik. Negara tetap memungkinkan mengambil langkah-langkah pre-emptif (*pre-emptive strike*).

Alih-alih negara diperlemah oleh menguatnya globalisasi dan demokrasi, kombinasi di antara strategi besar justru leluasa dilakukan antar mazhab pemikiran tentang negara (baik realisme defensif memunculkan ranah ofensif dan liberalisme defensif menjadi ofensif). *Pre-emptive strike* dengan kata lain merupakan sarana absolut bagi satu negara tertentu (biasanya hegemon yang hendak mengamankan *status quo* atas posisinya) yang dilakukan melalui cara merasionalisasi kepentingannya yang sejatinya adalah individualistis menjadi suatu ranah kebutuhan yang lingkungannya universal.

Dalam konteks demokratisasi global, AS adalah negara yang paling dimungkinkan untuk memegang kendali penuh atas terciptanya tatanan demokrasi terhadap negara-negara demokrasi lainnya (melalui penyetaraan nilai dan norma). Kepastian negara-negara demokrasi menganut asas nilai-nilai demokratis dalam implementasi pemerintahannya berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hegemoni AS atas negara-negara dimaksud. Karena jangkauan nilai-nilai demokrasi yang universal justru mampu membentuk kepatuhan absolut (yang terbentuk dan tertanam di dalam norma dan nilai-nilai masyarakat demokrasi yang menginginkan kebebasan, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan seterusnya) melampaui kepatuhan yang dihasilkan lewat aktivitas-represif-militer (meski bukan yang pertama untuk selalu digunakan, namun tetap militerisme adalah gerakan paling rasional bagi AS dalam mendorong percepatan dan pencapaian tatanan demokrasi global yang absolut). Sekali pun dalam prakteknya, terdapat satu atau beberapa negara demokrasi yang terlibat aktif di dalam skema percepatan kerja sama kawasan dengan rival kontemporer AS (semisal Tiongkok), namun sekali lagi nilai-nilai di dalam regulasi demokrasi menjadi wujud kepastian bahwa kebijakan negara-negara tersebut tak akan berpaling jauh dari kepentingan hegemoni AS. Dengan kata lain, "kepatuhan" sukarela yang disebutkan oleh Gramsci dalam bentuk *idolatry* terhadap nilai dan norma demokrasi telah menjelma begitu kuat dalam dimensi kehidupan dan sistem pemerintahan negara-negara demokrasi.

Apabila digabungkan berbagai fakta di atas, maka akan tampak relevansi yang tak bisa dihindari antara promosi demokrasi, tatanan demokrasi global, pola keuntungan absolut-relatif, dan kondisi

pengecualian. Dalam konteks interaksi internasional berbasis hegemoni AS, maka hal ini setidaknya berguna untuk melihat bagaimana AS melalui serangkaian usahanya akan selalu memperjuangkan demokrasi sebagai fundamental kepentingan mereka terhadap konstelasi internasional. Meski dalam beberapa periode pemerintahan AS tampak tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap kekuatan militernya (semisal pada periode Barack Obama memerintah AS terlihat begitu persuasif memainkan demokrasi), namun demikian bukan berarti AS tak serius dalam melanggengkan trajektori kepentingan hegemoninya berbasis kekuatan militer, sebagaimana hal tersebut masih menjadi rasionalitas paling mendasar bagi para elit pemangku kebijakan di tataran negara. Sekali lagi untuk ditegaskan bahwa keamanan negara berdasarkan fitur perjanjian Westphalia adalah ke-mutlak-an yang harus didorong melalui kekuatan militer yang kuat dan maksimal. Sehingga keamanan yang komprehensif akan menjadi titik tumpu bagi isu-isu lain semacam ekonomi, energi, sosial, dan budaya untuk diaktifkan.

Di satu sisi, artikel ini berkewajiban untuk membenahi kesalahan yang kerap diyakini oleh para realis yang *notabene* mendambakan *statolatry*²¹ secara berlebihan dengan selalu memarjinalkan keberadaan isu-isu non-militer serta menempatkannya di bawah isu-isu spesifik negara. Penekanan ini menjadi sangat krusial lantaran peningkatan kekuatan militer hingga tahap maksimal bukan semata-mata terjadi dikarenakan isu-isu lainnya (isu non-militer) tidaklah penting. Justru sebaliknya, dikarenakan pentingnya kedudukan isu-isu non-militer pada era kontemporer yang menjadi bagian dari eksistensi kepentingan suatu negara (AS dalam hal ini) dalam menerapkan kebijakan yang tak bertabrakan dengan nilai-nilai

²¹ *Statolatry* secara etimologis adalah penggabungan kata *state* dan *idolatry*. Antonio Gramsci mengartikan bukan hanya sebagai pemujaan -fetistik- terhadap negara, melainkan suatu efek kekuasaan yang hegemonik. Penulis berkewajiban untuk menekankan pengondisian antara pemujaan berlebihan terhadap negara dalam *statolatry*, dengan kondisi berperan signifikan di dalam negara demi kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik (dengan mengkonstruksi maupun me-rekonstruksi negara ke arah perbaikan bagi masyarakat). Dalam konteks *statolatry*, yang dikehendaki bukanlah sekedar kepatuhan rakyat secara politis, namun juga meluas kepada unsur-unsur non-politis, semisal budaya. *Statolatry* juga tidak serta-merta menghilangkan kekuatan aparatus represif negara, namun justru menempatkan militer dan atributnya sebagai kekuatan mutlak yang dijadikan penyeimbang bagi tindakan-tindakan aksiomatis. Dalam konteks ini, negara justru kian kuat melakukan kesewenang-wenangan, baik secara umum ditujukan ke luar (negara lain) atau secara khusus ke dalam, sehingga bentuk apa pun dari kebijakan luar negeri suatu negara, seberapa pun bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam sebuah tatanan, akan menjadi persetujuan (*consent*) mayoritas secara sukarela. Lihat: Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, peny. Dan penterj., Q. Hoare dan G.N. Smith (NY: International Publishers), 268-269.

dari tatanan yang dibentuknya, maka kekuatan militer yang kuat dan maksimal –bahkan dimungkinkan bertindak represif sewaktu-waktu– adalah penunjang utamanya. Oleh karena itu bukan menjadi alasan bagi AS untuk tidak meng-*upgrade* kekuatan militernya hingga ke tingkat maksimal, sebab hanya dengan jalan itulah kepentingan-kepentingan AS yang berada di dalam trajektori demokrasi akan terjamin dengan baik dan semestinya.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pengeluaran dan/atau pembiayaan anggaran untuk militer dan persenjataan militer AS di bawah Departemen Pertahanan dan Pertahanan Nasional AS. Angka dalam tabel pengeluaran belanja militer AS di bawah ini tertera dalam hitungan miliar dolar AS. Tahun adalah tahun keuangan, dimulai per 1 Oktober tahun sebelumnya.²²

	2001	2008	2009	2010	2011 ^a	2012 ^a	Change, 2001-10 (%)
DOD, military	290.2	594.6	636.7	666.7	739.7	707.5	130
Military Personnel	74.0	138.9	147.3	155.7	157.0	159.3	110
O & M	112.0	244.8	259.3	276.0	311.9	301.7	146
Procurement	55.0	117.4	129.2	133.6	151.9	134.4	143
RDT & E	40.5	75.1	79.0	77.0	80.7	78.2	90.1
Other DOD Military ^b	8.8	18.3	21.8	24.4	38.2	33.9	177
DOE, Military	12.9	17.1	17.6	19.3	21.2	21.8	49.6
Other, Military	1.6	4.3	6.8	7.6	7.3	8.2	375
Total National Defence	304.8	616.1	661.0	693.6	768.2	737.5	128

DOD = Department of Defense; DOE = Department of Energy; O&M = Operation and Maintenance; RDT&E = Research, Development, Testing, and Evaluation.

^a Angka untuk 2011 dan 2012 adalah perkiraan

^b Pengeluaran/belanja lainnya termasuk kategori manajemen dan anggaran konstruksi militer, perumahan untuk keluarga anggota militer, dan lainnya.

Tabel di atas menunjukkan secara terperinci intensitas kepentingan AS dalam memperjuangkan *status quo* atas hegemoni globalnya. Meski rentang selisih angka pengeluaran di tahun 2009 ke tahun 2010 tampak mengecil dibandingkan dengan selisih angka di tahun-tahun sebelumnya,

²² US Office of Management and Budget (OMB), *Budget of the US Government, Fiscal Year 2012: Historical Tables* (Government Printing Office: Washington, DC, 2010), 71-74

justru dikarenakan AS memfokuskan bujet anggaran pertahanan dan militernya untuk kebutuhan operasi “perdamaian” di Afghanistan dan Irak. Artinya keseluruhan dari selisih angka tersebut dilakukan untuk fokus dan intens pada kebutuhan operasional di dua negara yang menjadi ladang luas eksperimentasi penegakan demokrasi AS berbasis militer. Hal ini turut mengindikasikan suatu kejelasan di dalam buku anggaran militer AS bahwa beberapa pembelanjaan yang direncanakan terjadi pada tahun 2010 telah ditunda hingga tahun 2011. Secara ringkas dan lugas tabel di atas membuktikan tingkat kesolidan AS dalam membangun kekuatan militernya, dan hal menyangkut peningkatan isu-isu non-militer yang semula dianggap berdampak mengurangi intensitas militer justru menjadi kombinasi yang sangat relevan demi kepentingan demokrasi AS.

Harus disadari secara kritis bahwa menguatnya proses demokratisasi lintas batas teritorial yang dipromotori oleh AS sebagian besar tak lepas dari peranan semakin menipisnya “kesakralan” kedaulatan negara versi fitur-fitur Westphalia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai demokrasi pada hakikatnya justru leluasa “hidup” dalam ranah isu-isu yang tidak lagi eksklusif berkisar tentang eksklusivitas negara dan fitur-fitur kedaulatannya. Namun demikian yang terjadi bukanlah negara semakin melemah, melainkan terus mengadaptasikan isu-isu non-negara yang bermunculan yang semula bukan merupakan *domain* serius baginya.

Dalam konteks globalisasi yang ditandai dengan suatu kenyataan bahwa dunia kini telah terintegrasi baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi justru dimungkinkan tumbuh dan berkembang semakin pesat. Bahkan ketika ekkses globalisasi memunculkan suatu pola hubungan baru di mana entitas negara tidak lagi otonom dan berkuasa penuh atas wilayah teritorialnya (sebagai entitas politik pemegang kedaulatan), maka yang lahir kemudian adalah suatu bentuk hubungan serta interaksi yang saling bergantung (*interdependence*) dan kesalinghubungan (*interconnection*) antar negara-negara dan aktor transnasional yang terintegrasi secara global.²³

Jika pada periode-periode sebelumnya kekuatan hegemoni suatu negara dihitung dan dipertimbangkan berdasarkan poros koalisi dan aliansi negara-negara yang menjadi “satelitnya” (sebagaimana terjadi pada Perang Dunia dan Perang Dingin). Cenderung berbeda dalam globalisasi, di mana ideologi pemerintahan global yang ditetapkan secara absah oleh hegemon (umumnya oleh sang pemenang perang yang sekaligus menjadikannya adidaya) dan diadopsi oleh negara-negara di dunia akan menentukan daya, kualitas, efek pencapaian kepentingan terhadap implementasi kekuatan yang dikerahkan oleh sang hegemon.

²³ Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2011), 19

Sebagai ideologi negara dan pemerintahan yang kian solid pasca berakhirnya Perang Dingin, maka AS –selaku promotor demokrasi– memiliki kontrol tak terbatas untuk mengeksplorasi nilai-nilai demokrasi daripada masa-masa sebelumnya saat isu kedaulatan negara masih cukup kuat. Peran globalisasi membuat AS kian krusial dan leluasa dalam memainkan peran sentralnya terhadap konstelasi internasional. Fakta di atas akhirnya akan senantiasa memunculkan skema “kecurangan” yang terus dilakukan AS dalam praktik kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara yang dituduh tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan ketentuan, sekali pun pola kerjasama antar negara (menurut tradisi multilateral), yang mengikutsertakan AS di dalamnya, diaktifkan.

Hal tersebut disebabkan “kecurangan” adalah perilaku yang “sah-sah saja”, terlebih dalam konteks anarki.²⁴ Di mana secara fundamental negara berdaulat tak dapat dipaksa tunduk oleh putusan hukum internasional sekalipun. Karena hukum internasional sejatinya dibangun di atas pemahaman yang menjelaskan bahwa tak ada satupun entitas yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berdaulat.²⁵ Di sini terlihat lebih tegas bahwa pemisahan keuntungan absolut dan relatif dalam suatu kerjasama multilateral atau internasional menjadi nihil dan tak berarti. Dengan kata lain, keuntungan relatif yang seolah terbagi merata kepada setiap negara demokrasi justru merupakan pencapaian tertinggi dari keuntungan absolut AS atas negara-negara tersebut. Sebagai contoh ketika negara-negara demokrasi percaya akan perdamaian, maka yang utama

²⁴ Anarkisme dipahami bukan dalam artian filsafat/teori politik (anarkisme yang percaya akan kemampuan individu untuk mengatur diri sendiri); bukan juga dalam artian kekacauan vandalistik di mana-mana sebagaimana dipahami khalayak umum. *Anarki*, bagi pengkaji HI, terutama neorealis, secara spesifik merujuk pada suatu kondisi objektif di mana tidak terdapat otoritas sentral yang lebih tinggi dari negara untuk mengatur dan memaksakan hukum atas negara-negara tersebut. Lihat: Hizkia Yosie Polimpung, *Asal-Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*, (Depok: Kepik, 2004), pemiringan kata di atas dilakukan oleh penulis

²⁵ “kecurangan” negara beberapa telah dilakukan oleh AS kala “melangkahi” PBB dengan menginvasi Irak. Bentuk “kecurangan” lainnya adalah ketika Tiongkok bersikap tak peduli dengan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, Den Haag, yang memutuskan bahwa *nine-dash-line* yang dirilis oleh Tiongkok merupakan pelanggaran internasional dan Tiongkok diharuskan menarik semua aktivitasnya di lahan reklamasi di kawasan Laut Cina Selatan. Kasus lainnya dari “kecurangan” negara adalah ketika Jerman, Jepang, dan Italia meneruskan proyek fasisme atas dunia dalam Perang Dunia II. Meski AS dan sekutunya berhasil meredam langkah fasisme tersebut, namun hal itu tak dapat dijelaskan sebagai bagian dari upaya ketentuan hukum internasional, dikarenakan apa yang dilakukan AS dan sekutu merupakan langkah-langkah unilateral berdasarkan kepentingan (dibuktikan dengan AS baru mulai bertindak setelah mengalami keterpurukan parah pasca hancurnya Pearl Harbor).

harus dilakukan oleh negara-negara itu adalah dengan menganut nilai-nilai di dalam ketentuan demokrasi ke dalam bingkai pemerintahannya, sementara kedudukan sebagai hegemon tetap harus diperankan oleh AS.

Peran hegemon ini sangatlah krusial, mengingat bahwa konteks hegemoni di dalam demokrasi memperbolehkan AS untuk mengupayakan langkah-langkah unilateral -yang dalam praktiknya terkadang represif-demi menjaga dan melindungi tatanan demokrasi yang bermuara pada dikehendaknya perdamaian dalam konsepsi pemahaman bersama. Sebagai penekanan, bahwa perdamaian yang dimaksud tak lain adalah sebetulnya konsep. Konsep perdamaian dalam studi keilmuan Hubungan Internasional bukan semata-mata di-visualisasi-kan oleh situasi sepiang kekasih saling berkejaran di padang rumput yang luas, dihiasi sinar matahari pagi yang lembut, dan diiringi oleh gema nyanyian tentang percintaan yang mendayu-dayu, sekali lagi bukan.

Konsep perdamaian sejatinya berbeda-beda dari masa ke masa, dan jelas berbeda pula secara perspektif atau dipandang dari mazhab pemikiran masing-masing. Paham Realisme mempercayai perdamaian adalah kondisi di mana tidak terjadi perang antara negara adidaya,²⁶ yang diwujudkan dengan cara meningkatkan kekuatan negara ke tahap maksimal, sehingga akan terbentuk perimbangan kekuatan yang berdasar pada kondisi saling mengimbangi. Bagi paham Liberal -meneruskan tradisi perdamaian abadi Kantian-, perdamaian hanya bisa dimungkinkan melalui perdagangan dan pasar bebas.²⁷ Perdagangan dan pasar bebas di sini adalah nama samaran bagi kapitalisme, dan bukan merupakan rahasia lagi bahwa kapitalisme mensyaratkan sifat eksploitatif. Bahkan, sejarah menunjukkan agresivitas liberal justru selalu didasarkan pada retorika perdamaian.²⁸ Maka menjadi penting sekali lagi untuk menegaskan pola pembagian keuntungan relatif di dalam promosi demokrasi global AS apabila dalam kenyataannya nilai-nilai demokrasi -yang dipromosikan AS, nyata-nyata menjadi wahana bagi kelanggengan *status quo* kepentingan AS terhadap negara-negara tersebut.

Rasionalisasi logis terhadap peran penting AS mengelola tatanan demokrasi semakin tersentralisasi saat memutuskan untuk mengambil tanggungjawab membenahi konstelasi internasional yang *inkoheren* pasca Perang Dunia II sekaligus menjadikannya sebagai penjaga keamanan

²⁶ Robert Gilpin, *War and Change in International Politics*, (Cambridge University Press, 1981)

²⁷ Immanuel Kant, *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*, (Yale University Press, 2006), 93

²⁸ Lihat: Andrew William, *Liberalism and War*, (Routledge, 2006)

global secara simultan. Sebagai “pemenang perang” AS berhak untuk membentuk “aturan main” baru yang mengadopsi nilai-nilai prinsipial demokrasi dalam konstelasi internasional, khususnya menyangkut skema dan mekanisme interaksi dalam pergaulan antar negara. Sebagai aktor yang memiliki kuasa menentukan regulasi maka AS juga –cenderung secara sepihak- turut menentukan pola pemberian *reward and punishment* terhadap objek sasaran demokrasi.

Dengan demikian, tidak terdapat kemungkinan *zero sum game* dalam demokrasi yang dipromosikan oleh AS, terlebih untuk mengambil keuntungan, baik relatif maupun absolut, dari demokrasi yang dipromosikan AS.²⁹ Besarnya ketergantungan negara-negara demokrasi terhadap nilai-nilai demokrasi oleh AS bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa negara-negara masih bersandar pada keputusan demokratik AS. Hal tersebut hanya merupakan akumulasi dari total “hutang-piutang” yang telah menumpuk saat sejak awal negara-negara tersebut menyerahkan dirinya kepada demokrasi atau sekedar menyandarkan “keamanan” pada saat perang berpotensi mengalami eskalasi terbuka (semisal saat Perang Dunia dan Perang Dingin).

Kendati selalu dimungkinkan memperoleh keuntungan absolut dari demokrasi, AS juga mesti senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang adaptif, alih-alih bersiaga penuh dengan sikap *pre-emptive*-nya terhadap kemungkinan-kemungkinan hadirnya ancaman lain di luar gelaran militer dan persenjataan. Yaitu meningkatnya intensitas kerjasama antar negara secara radikal, meluasnya skema perdagangan dan pasar bebas, serta menguatnya kompetitor lain (semisal Tiongkok) yang akan berpengaruh signifikan pada kelangsungan eksistensi hegemoni AS secara global. Di sinilah letak proporsional pemerintah AS dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang mengadaptasikan perilaku persuasif di dalam mekanisme interaksi negara-negara yang terus mengalami perkembangan, sebagaimana dilakukan pada masa pemerintahan Barack Obama, baik terhadap negara-negara berpenduduk muslim dan negara-negara

²⁹ Mengenai penjabaran keuntungan absolut dan relatif, Yosie Polimpung secara apik mendedahkan selubung tebal yang –seolah-olah- membedakan antara keuntungan absolut dan keuntungan relatif di dalam konteks pencapaian negara. Dengan mengambil tamsil berupa “rezim” dalam pola kerjasama internasional, maka justru menjadi sangat paradoks untuk melihat bahwa yang relatif atau absolut dalam perkara mencari keuntungan adalah dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, “keuntungan absolut” sebenarnya tak lebih dari sebetulnya “keabsolutan relatif”. Sebaliknya, “keuntungan relatif” merupakan sebetulnya “relativitas absolut”. Yang absolut tak akan pernah benar-benar *absolut*, karena tergantung pada bagaimana suatu posisi relatif mampu dan meyakinkan berbagai pihak dari posisi relatif lain bahwa yang “absolut” tersebut benar-benar *absolut*.

demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim. Kendati demikian AS tetap tak urung melakukan *upgrade* terhadap komposisi kekuatan militernya. Karena jika pola adaptasi dimaksud diaktifkan, maka akan terlihat bahwa demokrasi dan nilai-nilainya -semisal perdamaian dan keamanan global- merupakan satu-satunya justifikasi pembenar bagi tindakan militerisme AS untuk mengondisikan suatu negara tertentu yang dianggap melenceng dari prinsip konstelasi.

Hegemoni AS bukanlah tanpa dilema. Di satu sisi, AS harus selalu melanggengkan konsensus -yang menunjukkan eksistensi kepatuhan- di antara negara-negara satelit demokrasinya, sementara di sisi lain AS juga mesti mempertimbangkan besaran energi yang secara kontemporer dianggap terlalu radikal mengarah pada penguatan hegemoni AS, sehingga melupakan efek kerentanan yang mendera internalnya. Lahirnya keputusan mengejutkan AS di masa kepresidenan Donald Trump untuk mengakhiri perjanjian di dalam konsorsium *Trans Pacific Partnership* atau TPP pada akhirnya memperluas potensi bagi negara-negara lain yang merasa dikecewakan oleh sikap unilateral AS. Kesempatan kerja sama justru terbuka lebar untuk berpindah kepada negara kompetitor AS, yaitu Tiongkok.

Secara statistik, Tiongkok berperan semakin signifikan terhadap pembangunan dan investasi, baik di bidang pembangunan SDM maupun SDA yang berkelanjutan, pembangunan sosial dan budaya hingga energi, di negara-negara demokrasi, tepat di saat AS justru mengurangi intensitas pembiayaan serta investasinya melalui kebijakan "mengevaluasi ke dalam" yang diimplementasikan sebagai jualan kampanye Donald Trump. Harus disadari bahwa di satu sisi meluasnya dimensi globalisasi bukan hanya menurunkan derajat kedaulatan negara secara teritorial dan otonomi pemerintah, melainkan juga secara simultan menaikkan isu-isu yang semula berkategori *low* menjadi lebih serius. Di sisi lain, dimensi rasional-egoistik negara-negara satelit demokrasi AS pun mulai bertindak aktif demi mengejar keuntungan absolut masing-masing ketimbang berkompromi dengan keuntungan relatif dari sikap AS yang dinilai terlampau unilateral. Artinya dalam konteks perebutan kepentingan nasionalnya, masing-masing negara demokrasi -di luar AS- pun mulai bersikap sentrifugal tanpa harus merujuk pada kebijakan sang promotor demokrasi.

Tak terkecuali politik dan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama menyangkut asas kebijakan bersamanya di dalam kerangka organisasi ASEAN. Di satu sisi Indonesia dan negara-negara ASEAN juga terus berusaha mengejar keuntungan ekonomi dan pembangunan nasional

mereka lewat skema kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* atau RCEP yang melibatkan ke-sepuluh negara ASEAN dengan lima negara mitra lainnya yaitu, Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, dan Australia-Selandia Baru.³⁰

Persoalan muncul ketika ASEAN tengah mengupayakan kawasannya sebagai kawasan mandiri dengan maksud menghindarkan pengaruh berlebihan yang dipastikan hadir dari Tiongkok. Selain pada dasarnya negara-negara ASEAN telah lebih dulu menjamin keamanan mereka pada sistem demokrasi yang notabene merupakan bagian dari jejaring hegemonik AS. ASEAN sebetulnya terbuka lebar untuk mampu memainkan konsep *hedging* dalam mengakomodasi setiap kepentingan negara adidaya demi menghindarkan pengaruh yang lebih besar dari satu adidaya. Namun lagi-lagi harus diingat, bahwa dengan “bermain tak apik” lewat skema *hedging* justru dapat berakibat fatal kedua negara adidaya membagi keuntungannya atas ASEAN.

Dilema lainnya adalah keraguan yang mulai menghinggapi negara-negara ASEAN terhadap sikap AS, khususnya di masa pemerintahan Donald Trump sekarang, yang seolah apatis dengan pola kerjasama sehat untuk membangun perekonomian dan keamanan yang stabil bagi negara-negara di kawasan. Indonesia beserta negara-negara ASEAN sebenarnya tergolong cukup sukses dalam mempraktikkan *hedging* terhadap AS dan Tiongkok. Sebagaimana etimologi *hedging* adalah “seperangkat strategi yang ditujukan untuk menghindari (atau merencanakan untuk kemungkinan-kemungkinan di dalam) sebuah situasi di mana negara tidak bisa memutuskan terhadap alternatif yang lebih mudah seperti, *balancing*, *bandwagoning*, atau bersikap netral”.³¹ Oleh karena itu, secara apik *hedging* harus diartikan dan diimplementasikan berbeda dengan gerakan *non-block* ASEAN ketika menghadapi Perang Dingin. Dikarenakan *hedging* bukan semata-mata tak memihak atau pun sekedar bermain mata, melainkan juga mampu mengkalkulasi setiap elemen resiko yang bisa saja muncul dan merubah skema kuntungan dalam permainan.

Hedging tidaklah netral, negara-negara ASEAN secara nyata melakukan keberpihakan untuk mendapatkan manfaat dari perilaku maupun pengaruh negara-negara adidaya (yang mereka ikat). Dalam konteks ASEAN, *hedging* dilakukan sebagai kekhawatiran negara-negara

³⁰ Terkait keaktifan Indonesia di dalam skema dan mekanisme *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dapat dilihat melalui portal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di: www.kemendag.go.id

³¹ Evelyn Goh, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, Policy Studies 16 (Washington DC: East-West Center, 2005). viii

tersebut menghadapi pengaruh, ancaman, serta dominasi Tiongkok di kawasan. Oleh karenanya *hedging* dalam ASEAN mencakup tiga elemen. **Pertama**, negara-negara ASEAN bersepakat untuk melakukan “penyeimbangan tidak langsung atau lunak”. Salah satunya dengan cara membujuk kekuatan besar lainnya, terutama AS, untuk berperan sebagai pengimbang –utama- dari kekuatan pengaruh Tiongkok, di sinilah posisi keberpihakan lebih besar ASEAN terlihat (sebagaimana ditunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara ASEAN adalah penganut demokrasi dan masih pro AS, kecuali untuk Laos dan Kamboja yang lebih pro terhadap Tiongkok). **Kedua**, diperlukan keterlibatan hubungan yang kompleks antara ASEAN dan Tiongkok untuk berperan aktif pada level ekonomi, politik, dan strategis, dengan harapan bahwa para pemimpin Tiongkok akan terbujuk atau tersosialisasi ke dalam perilaku yang tunduk pada ketentuan norma-norma dan regulasi internasional. Artinya, keterikatan kebijakan (antara ASEAN dan Tiongkok) dapat dipahami sebagai “ikatan konstruktif” menghadapi potensi agresivitas dominasi Tiongkok. **Ketiga**, berupa kebijakan umum untuk saling-mengenalkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di kawasan sebagai sinyal khusus untuk memberi mereka saham atau hak (dari kewajiban) dalam membentuk tatanan regional yang stabil. Alasan dilakukannya *hedging* di atas adalah demi mencegah tiga hal yang tak diinginkan berikutnya: yaitu, dominasi atau hegemoni Tiongkok; absen/mundurnya AS dari kawasan; dan labilnya tatanan regional. Alih-alih *hedging* menjadi alternatif bagi perebutan pengaruh secara terbuka di ASEAN, namun ASEAN justru tampak lemah tanpa dominasi AS berdasarkan pengamatan terhadap tiga aspek krusial yang hendak dihindarkan atas ASEAN.

Meski *hedging* begitu terlihat menguntungkan bagi negara-negara yang melakukannya (umumnya identik dilakukan oleh negara-negara lemah atau inferior, namun dinilai menguntungkan secara geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi bagi kepentingan negara-negara besar), namun ia membutuhkan kalkulasi yang sangat akurat. Mengingat secara konteks faktual bahwa sebagian besar –bahkan mencakup semua negara-anggota-anggota ASEAN telah mengadaptasi pemerintahan demokratis, maka tak mengherankan jika AS sesungguhnya tidak benar-benar kehilangan kendali atas negara-negara demokrasi tersebut sekalipun mereka menjalin kerja sama dengan Tiongkok yang menjadi rival AS. Berdasarkan statistik kekuatan dan anggaran militer pun, AS masih merasa –sedikit- lega karena Tiongkok masih berada di bawah level perangkaan militernya.³²

³² Pada tahun 2010, anggaran pertahanan RRT adalah sebesar 532 miliar yuan,

Hedging bisa juga menjadi *blunder* dikarenakan secara konvensional negara-negara tujuan demokrasi AS atau yang lebih dikenal dengan negara pengimpor demokrasi (atau juga disebut sebagai negara satelit demokrasi) adalah negara yang sejak awal melakukan praktik *bandwagoning* terhadap AS, dan dengan demikian berlaku pula kesepakatan antara “sang pengikut” dengan “kekuatan dominan”. Salah satu kesepakatan yang diperlihatkan secara eksplisit adalah bahwa dalam derajat tertentu negara-negara yang melakukan *bandwagon* harus tunduk pada aturan serta regulasi yang dibangun oleh pemimpinnya, dengan janji berupa pemenuhan terhadap bentuk jaminan keamanan nasional pada masing-masing negara satelit. Konsep *bandwagoning* pertama kali muncul dalam teori *balance of power* Kenneth Waltz, yaitu untuk “membuat tandingan” bagi konsep *balancing*.³³ Jika *bandwagoning* merujuk pada penggabungan suatu negara kepada koalisi yang lebih kuat, maka *balancing* adalah melakukan aliansi dengan sisi yang lebih lemah.³⁴

Singkatnya, dalam tatanan demokrasi global, perwujudan nilai kesetaraan antar aktor demokratis dengan tendensi-egoistik sang promotor justru acapkali menjadi hal yang bias. Meski kerap tak relevan namun justru seolah-olah terbiasa menjadi hal yang wajar. Ironisnya secara

setara dengan 78 dolar AS, namun mencuat estimasi bahwa total pembelanjaan militer Tiongkok ternyata adalah sebesar 809 miliar yuan, setara dengan 119 dolar AS. Pengeluaran militer Tiongkok secara riil meningkat 189 persen di antara kurun 2001 dan 2010, dengan kenaikan tahunan rata-rata 12.5 persen. Kenaikan 3.8 persen paa tahun 2010 merupakan pelambatan yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan, yang mencerminkan rendahnya pertumbuhan di 2009 karena resesi dunia. Tingkat kenaikan dipercepat tahun 2000-an dibandingkan tahun 1980-1990-an, ketika modernisasi militer hanya mendapat prioritas terendah di antara “empat prioritas modernisasi”: pertanian, industri, dan sains dan teknologi. Sebagai bagian dari PDB, pengeluaran militer Tiongkok secara konsisten berada pada kisaran 2.0 - 2.2 persen pada periode 2001 hingga 2010. Peningkatan pengeluaran anggaran militer ini berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Akhirnya, RRT menempati kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia sekaligus mendefinisikan posisinya sebagai salah satu “kekuatan global”. Kendati demikian, Tiongkok masih belum bisa mengungguli AS dalam hal kapabilitas militer sebagai hegemoni baru. Meskipun, Tiongkok tetap dikalkulasikan sebagai “rival” baru, jika bukan “ancaman” nyata bagi eksistensi hegemonik AS. Lihat: SIPRI Yearbook 2011, *Armaments, Disarmament and International Security*, (Stockholm International Peace Research Institute: Oxford University Press, 2011), 157-162

³³ Randall L. Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In”, *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), 80

³⁴ *Bandwagoning* telah lebih dulu ditekankan oleh Arnold Wolfers yang mengartikannya sebagai lawan dari konsep *balancing*. Meski demikian versi Wolfers hanya disebutkan secara banal, tidak terlalu intensif. Lihat juga: Arnold Wolfers, “The Balance of Power in Theory and Practice,” dalam Arnold Wolfers, *Discord and Collaboration: Essays on International Politics* (Baltimore, Md: The John Hopkins University Press, 1962), 124

kontekstual, pola *bandwagon* justru senantiasa mensyaratkan pembagian di dalam keuntungan relatif. Mengingat bahwa keuntungan relatif itu sendiri merupakan sesuatu yang harus direlakan terbagi. Untuk itulah dibutuhkan suatu resep strategi bagi negara-negara satelit demokrasi untuk mengukur kembali peta peruntungan masing-masing di dalam konstelasi demokrasi. Meski tidak dalam pengertian mendapat keuntungan absolut yang sebenar-benarnya, namun tidak juga memperoleh pembagian keuntungan relatif yang sejatinya telah terbagi pula.

Matra Perdamaian dan Siklus Panjang Demokrasi dalam Tatanan Global

Perdamaian akan senantiasa menjadi faktor dominan yang dipengaruhi oleh implementasi nilai-nilai demokrasi secara universal. Perdamaian, bagi setiap kebijakan pemerintahan AS, adalah *utopia* yang harus dilestarikan wacananya sebagai jaminan absolut bagi terselenggaranya *status quo* hegemoni AS. Namun demikian, kondisi pengecualian yang kerap dilakukan oleh hegemon atau promotor demokrasi, termasuk cara-cara unilateralisme terhadap beberapa negara justru berpotensi menjadi variabel stimulan yang akan mendorong terjadinya kemerosotan demokrasi di banyak negara. Negara-negara demokrasi pun mulai merasa tidak mendapatkan distribusi jaminan keuntungan secara signifikan dari relasi demokrasi mereka dengan AS.

Bertransformasinya pendekatan AS dalam mempromosikan demokrasi (hingga ke tingkatan liberal ofensif) menyisakan ketidakpercayaan negara-negara satelit demokrasi bahwa AS -ke depan- akan mampu ber-perilaku adil dan *fair* dengan bersedia membagi keuntungan absolutnya walau tertuang perjanjian yang mengikat di dalam konteks kerjasama maupun aliansi (dalam ranah valuta demokrasi hal tersebut dikenal tegas sebagai "kesetaraan"). Hal ini dikarenakan biasanya paradigma keuntungan absolut dan keuntungan relatif dalam demokrasi yang dipromosikan oleh AS yang merepresentasikan manifestasi keadilan universal dan perdamaian apabila kemudian dihadapkan pada kenyataan faktual mengenai kecenderungan sikap AS menggunakan pendekatan di dalam strategi besar liberal ofensif.

Dengan menyepakati bahwa perdamaian membutuhkan suatu langkah nyata untuk mewujudkannya, maka perdamaian itu sendiri -pasca Perang Dingin- telah mengalami perubahan mendasar sebagai sebuah konsensus antara negara-negara dan institusi internasional mengenai tujuan dan metode pencapaian perdamaian. Perubahan mendasar dari

“operasi perdamaian” dimaksud merujuk kepada operasi *peacekeeping* dan *peacebuilding*, termasuk operasi multi-dimensi yang mengombinasikan keduanya.³⁵ Menurut konsensus ini, operasi perdamaian didirikan untuk membantu menstabilkan munculnya konflik dalam masyarakat melalui pencampuran aktivitas keamanan, politik, dan ekonomi yang dilakukan guna mendukung negara berdaulat.

Tujuan akhir “operasi perdamaian” ini adalah perdamaian positif yang mengharuskan munculnya perubahan struktural dan kepatuhan lokal (di dalam negara bersangkutan) terhadap prinsip demokrasi dan liberalisme ekonomi. Inilah logika di balik biaya perdamaian yang begitu mahal, dan mensyaratkan pembebanan bersama terhadap negara-negara demokrasi, bukan hanya AS. AS memang terbukti sangat reaktif untuk melanggengkan wacana perdamaian internasionalnya dengan membuktikan diri sebagai negara yang menempati penyebaran terbesar angkatan bersenjata dalam operasi dimaksud. Namun bukan berarti negara-negara demokrasi hanya bisa “berpangku tangan” menghadapi manuver AS. Dalam merasionalisasi pentingnya perdamaian global di bawah kendali demokrasi justru semakin mensyaratkan tuntutan AS yang besar pula terhadap negara-negara satelit demokrasi. Sekalipun upaya operasi perdamaian dimaksud tak jarang bermuatan tendensius.

Negara-negara demokrasi wajib sadar dan memahami sebuah poin penting bahwa melahirkan perdamaian yang dicita-citakan di dalam demokrasi jelas membutuhkan biaya operasi yang sangat mahal. Tak berbeda dengan pendekatan realis maupun liberal yang lain (realis defensif, ofensif, dan liberal defensif), sebagaimana diulas oleh Miller. Pemikiran-pemikiran yang bergema tentang mewujudkan perdamaian juga turut terbebani konsekuensi logis serta resiko berbiaya tinggi. Tepat di sinilah dimensi rasional-egoistik AS diaktifkan penuh selaku promotor demokrasi sekaligus hegemon (pemenang perang).

No free lunch, adalah adagium yang rasional bagi AS untuk mengejar matra kepentingan dan keuntungan absolutnya –secara membabi buta- atas negara-negara demokrasi di atas upaya mewujudkan tatanan damai yang membuat AS justru memikul pembengkakan “biaya pembelanjaan” yang luar biasa. Pendekatan liberal ofensif bukanlah sekedar “isapan jempol” belaka. Pemerintah AS berkali-kali menggunakan pendekatan ini untuk merasionalisasi perlunya pengondisian damai melalui demokratisasi di beberapa negara yang dianggap “penting untuk didemokrasikan”. Irak, Libya, Suriah, Mesir, Vietnam, Pakistan, Afghanistan, Jepang, Jerman,

³⁵ “Bab 3. Peace operations: the fragile consensus”, *SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament, and International Security*, (NY: Oxford University Press Inc, 2011), 87

Korea Utara, Iran, Somalia, hanyalah segelintir negara yang pernah merasakan “pengenaan” (*impose*) dari strategi kebijakan demokratisasi melalui trajektori liberal ofensif AS.³⁶

Konteks pendekatan liberal ofensif dalam mempromosikan demokrasi jelas-jelas menjadi hal yang tumpang-tindih antara pemenuhan hak-hak negara berbasis pembagian keuntungan secara relatif -entah yang telah berdemokrasi maupun tengah “menjajaki” kondisi semi-demokrasi- dengan hakikat kepentingan absolut dari kebijakan AS yang individualistis, baik ke dalam (*inward looking*), atau ke luar (*outward looking*). Secara fundamental, strategi besar dari pendekatan liberal ofensif AS sejatinya tidak hanya mengharapkan terbentuknya konstelasi global demokrasi yang justru menambahi beban pengelolaan luar negerinya, melainkan lebih dari itu juga menghendaki terciptanya suatu tatanan yang menempatkan posisi AS menjadi transenden (utopis-aksiomatis), dengan mengangkat nilai-nilai demokrasinya menjadi sesuatu yang supra-historis, yang bahkan di masa depan diasumsikan menjadi seolah-olah terberi (*given*).

Dengan kata lain, kepatuhan yang dikehendaki AS dari negara-negara demokrasi bukan hanya terbatas pada politik pemerintahan yang cenderung didorong lewat kekuatan militer, namun juga mencakup sendi-sendi lainnya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan teknologi dan informasi. Tujuan dari semua upaya tersebut akan mengangkat kedudukan AS sebagai subjek *idolatry*, yang jika meminjam istilah Antonio Gramsci secara mentah-mentah yaitu *statolatry*, dan dilakukan sedikit modifikasi-kombinasi oleh penulis sehingga muncullah istilah *demolatry*, sebagai perpaduan antara “*democracy*” dan “*idolatry*”, atau suatu paham tentang demokrasi-sentrisme yang dianut secara buta dan taklid, kecuali tak lain sebagai bentuk “penghambaan sukarela”³⁷ terhadap apa yang dikehendaki oleh sang hegemon demokrasi.

³⁶ Benjamin Miller mengulasnya mengenai “*imposed democratisation*”, yakni penggunaan koersi atau paksaan oleh kekuatan besar (AS dalam kasus ini) untuk mengubah rezim secara drastis dan/atau menyeluruh terhadap demokratisasi suatu negara yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum bebas dalam waktu singkat. Upaya mencakup investasi yang sangat besar di bidang politik, militer, dan ekonomi. Singkatnya, pemerintahan baru negara yang terbentuk melalui mekanisme dan trajektori liberal ofensif umumnya bersifat “transaksional” dan ekstrover terhadap jaminan kepentingan-kepentingan AS di negara atau kawasan tersebut di masa depan. Pada gilirannya, AS telah memastikan “kehadirannya” melalui representasi negara yang sudah mengalami proses demokratisasi.

³⁷ Étienne de la Boétie, *Discours de la Servitude Volontaire*, dalam P. Bonnefon, peny., *Oeuvres Complètes* (Genève: Slatkine Reprints, 1967/1552), 12-13

Berdasarkan situasi konstitusional politik saat ini, di mana era keterbukaan teknologi dan informasi menjadi arus utama dari transformasi besar-besaran negara, pada dasarnya harus dipandang sebagai wahana yang menjadikan kedaulatan negara dalam bentuk teritorial serta otonomi pemerintahan sebagai sesuatu yang tak lagi utama, namun bukan berarti menjadi tidak penting, terbukti ketika sebagian besar dari sudut pandang nasionalis-realis di beberapa negara masih bersikeras mempertahankan dua kondisi di atas sebagai logika absolut negara berdaulat. Wajar jika demikian dikarenakan fitur-fitur kedaulatan sendiri telah menempuh rentang waktu cukup lama untuk bisa dipertahankan hingga saat ini. Kendati demikian, keegoisan sektoral semacam ini –apabila tetap dipertahankan- justru akan mengalami eskalasi menjadi persoalan serius di masa depan jika tak segera diselesaikan.

Namun secara sederhana, pemahaman terhadap “kemerostan kedaulatan” di atas sudah barang tentu tak bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep imperialisme *a la* era modern yang terpusat di benua Eropa, di mana Inggris adalah hegemon pada saat itu. “Merosotnya kedaulatan” yang kerap digelisahkan –terutama oleh kubu nasionalis-realis- justru harus dipandang secara khusus sebagai eksekusi transformasi kedaulatan negara dalam mengambil bentuk baru kedaulatan. Maka sangatlah penting untuk tidak terjebak dalam nostalgia-historis tentang imperialisme (yang diimplementasi oleh negara-negara Eropa secara fisik berdasarkan visualisasi garis batas dan teritorial), seraya memaksakan secara sempit kesamaan bentuk dari imperialisme *a la* Eropa dengan format “imperialisme” *a la* kontemporer (khususnya dalam konteks pembentukan tatanan demokrasi global di dalam globalisasi). Jika disimak secara mendalam, maka tampak tegas bahwa nilai-nilai dan prinsip dari keduanya pun sudah berlawanan. Imperialisme Eropa menandakan suatu bentuk “perpanjangan” kekuasaan (*extention*) ke luar teritorial mereka. Singkatnya, imperialisme model Eropa ini hirau dengan jangkauan perluasan kedaulatan berbasis teritori sebagai tolok-ukur utamanya, dan umumnya bentuk loyalitas negara-negara atau wilayah yang ditundukkan lebih bernuansa inferior terhadap dimensi militer negara penakluk.

Berbeda jauh dengan format “imperialisme” yang lebih *proper* disebut “imperial” atau *Empire* dalam konteks globalisasi dan rezim demokrasi kontemporer. Konsep *Empire* dikarakterkan secara fundamental dengan mudahnya batas-batas (teritorial versi Westphalia). Regulasinya tak statis dikarenakan aturan-aturan di dalam *Empire* sejatinya tak memiliki batasan. **Pertama dan terutama**, Konsep *Empire* merupakan sebuah rezim yang secara efektif mencakup keseluruhan spasial, atau sungguh-

sungguh menguasai seluruh dunia yang “beradab” (berdaulat merupakan kategori beradab dalam konteks negara-bangsa). **Kedua**, konsep *Empire* menghadirkan dirinya bukan sebagai rezim historis yang berasal dari penaklukan, melainkan lebih dari itu sebagai tatanan yang secara efektif menangguk sejarah (*suspends the history*), dan dengan demikian menetapkan (dengan tujuan perbaikan) keadaan (tatanan) saat ini untuk selamanya.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikenali paling jelas dengan memusatkan perhatian pada landasan imperial dari konstitusi AS sebagaimana semestinya. Konstitusi dimaksud merujuk pada dua hal, yaitu konstitusi formal (*formal constitution*), dan konstitusi material (*material constitution*). Konstitusi formal adalah dokumen tertulis beserta berbagai amendemen dan perangkat hukumnya (*legal apparatuses*). Sementara konstitusi material mengandung arti keberlanjutan –pengulangan secara abadi- formasi dan reformasi komposisi kekuatan sosial. Dalam menjelaskan posisi istimewa AS dalam *Empire*, tampak jelas pada konstitusi materialnya yang diilhami sejak awal oleh Thomas Jefferson selaku pendiri sekaligus penulis *The Federalist* bersama dengan para pendiri ideologi AS lainnya yang kesemuanya terinspirasi oleh model *imperial* kuno; mereka percaya bahwa mereka menciptakan pada sisi lain Atlantik, suatu bentuk pemerintahan yang transparan, memperluas batasan dan menghilangkan perbatasan, di mana kekuatan akan secara efektif terdistribusi ke dalam jaringan. Ide *imperial* ini, bagaimanapun telah selamat dan matang hingga saat ini dan akhirnya lahir menjadi bentuk konkret yang sempurna.

Patut disadari bahwa AS bukanlah negara yang tiba-tiba saja menjadi hegemon. Begitu pun dengan demokrasi yang dipromotorinya, telah dipersiapkan sebagai wahana distribusi kekuatan yang diproyeksikan sejak lama untuk menunjang eksistensi kepentingan-kepentingan AS yang semakin membesar di dalam logika rasional-egoistik yang selanjutnya memungkinkan pemenuhan kehendaknya atas aktor lainnya. Mengaitkan ideologi demokrasi dengan *Empire* memang memerlukan kajian yang sangat mendalam. Namun secara banal, demokrasi telah berhasil menghubungkan ke-individu-an setiap individu di dalam situasi dan kondisi berjejaring untuk senantiasa merindukan sesuatu hal yang dibawa oleh nilai-nilai demokrasi (perdamaian, kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dst), betapa pun demokrasi merupakan ideologi yang minus akan makna. Di sinilah seolah muncul tugas penting AS yang tak tergantikan oleh siapa pun, yaitu untuk menjaga dan melestarikan segenap tatanan (dari kerinduan yang diciptakan oleh kebesaran dan kenormalan nilai-nilai) yang sudah melekat pada setiap individu dalam memahami

pemaknaan perang dan damai. Kesepahaman yang tak terpecah-belah adalah suatu indikasi kuat memudahkan kemunculan rezim, karena yang normal dan anomai telah ditentukan sehingga tak ada lagi perdebatan krusial dalam menyepakati sebuah konstelasi.

Maka berdasarkan substansinya demokrasi tergolong sebagai rezim; yang mengatur norma, prinsip, aturan, dan prosedur relasi berdasarkan harapan aktor-aktor di suatu wilayah tertentu.³⁸ Dengan demikian demokrasi menjelma salah satu dari percontohan rezim internasional yang mengikat nilai-nilai ke dalam praktik pengaturan pemerintahan negara-negara beserta kehidupan di dalam masyarakatnya. Umumnya rezim internasional berciri transparan, dan seluruh informasi terdistribusi merata kepada para partisipan atau aktor pendukung rezim. Salah satu akibatnya, setiap pihak dapat memprediksi keuntungan yang didapat pihak lain. Dampak lanjutannya adalah, setiap pihak pun akan khawatir dengan dengan keuntungan relatif atau keuntungan lain (bonus) di luar keuntungan absolut, yang didapat pihak lain. Tepat di sinilah AS lagi-lagi selaku hegemon dalam tatanan mengaktifkan ke-ofensif-annya terhadap partisipan atau aktor negara yang berusaha menggembosi atau berpaling dari nilai-nilai demokrasi.

Pada pengertian rezim demokrasi, agak berbeda dengan perdebatan Joseph Grieco dan John Ruggie terhadap definisi pembagian keuntungan absolut dan relatif di dalam skema rezim maupun kerjasama antar negara. Dalam rezim demokrasi yang terkesan sarat akan nilai-nilai perdamaian dan keteraturan justru berlaku *punishment* oleh AS seandainya muncul negara-negara atau aktor lain yang dianggap mengancam keberlangsungan tatanan demokrasi. Dalam kalimat yang lebih sederhana, bahwa AS berkepentingan untuk menjaga keteraturan dalam demokrasi yang termanifestasi sebagai kebutuhan bersama meski tak urung menggunakan upaya-upaya berbasis kekerasan dalam logikanya mengantisipasi setiap -yang diprediksi- ancaman.

Di sisi lain, tentu sangatlah sulit untuk membangun kesepahaman bersama dalam dilema yang mendera negara-negara satelit demokrasi, khususnya bagi para pemangku kebijakan di tataran elitis pemerintahan suatu negara terhadap pencapaian keuntungan absolut dari kebijakan-kebijakan negara tersebut. Semisal negara-negara ASEAN yang alih-alih tetap menghendaki dan mengharapkan adanya jaminan keamanan dari AS berupa eksistensi di kawasan, sebagian besar negara-negara

³⁸ Stephen D. Krasner, peny., *International Regimes* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), 2

ASEAN justru kian masif mengintensifkan tahapan kerjasamanya dengan Tiongkok.

Dalam konteks mengajukan mekanisme ke-organisasi-an ASEAN sebagai langgam kerjasama, maka perihal pembagian keuntungan seharusnya tak lagi dapat serta-merta direbut oleh satu negara, melainkan keuntungan dari kerjasama tersebut (baik secara absolut-relatif) akan terdistribusi kepada masing-masing pihak. Lewat penjelasan di atas, lantas bagaimana dengan AS. Apakah dalam konteks pengaktifan kerja sama di dalam rezim demokrasi antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok (yang dianggap ancaman dan non-demokrasi), AS tetap dimungkinkan mendapatkan “bonus keuntungannya”? Jawabannya tak sekedar mungkin, namun AS juga dipastikan mendapatkan “bonusnya” atas negara-negara demokrasi yang telah diikat oleh nilai dan kesepahaman di dalamnya.

Hal itu bukan hanya didapat dari ASEAN, melainkan juga dari negara-negara lain yang berdasarkan ideologi kekinianya dilihat sebagai negara dengan unsur-unsur demokrasi dan menjadi sekutu yang berperan signifikan dalam mempromosikan demokrasi, semisal Jepang, Kanada, Australia dan Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Sebagai hegemon demokrasi, AS memiliki banyak jangkar yang bisa digunakan untuk mengamankan segala kepentingannya. Kendati demikian AS tetap harus bersikap waspada dan *pre-emptive* terhadap kemungkinan membelotnya negara-negara satelit demokrasi di masa-masa tertentu oleh pengaruh kekuatan Tiongkok. Kondisi membelot ini sempat terdeteksi oleh AS melalui sikap dan pernyataan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte beberapa waktu lalu yang menyatakan tak lagi ingin memperpanjang poros dan kebijakan luar negerinya dengan AS.

Pernyataan Duterte bukan tanpa alasan yang rasional. Secara implisit Duterte menilai hubungannya dengan Tiongkok akan lebih banyak melahirkan keuntungan-keuntungan berkesinambungan bagi perjuangan kepentingan nasional Filipina dengan skema kerjasama dan investasi antar dua negara. Sehingga persoalan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok sejak lama, dalam kacamata rezim Duterte, tidak perlu sampai mengkorosi akses-akses utama terhadap manfaat kepentingan yang lebih besar. Hal semacam ini Duterte rasakan tidak terlalu menonjol dalam poros Washington-Manila, dimana Filipina hanya merasa sebagai perpanjangan tangan (untuk tak mengatakan sebagai boneka) dari kepentingan geostrategi-ekonomi-politik AS di kawasan.

Di satu sisi, langkah politik yang dilakukan Duterte harus dilihat sebagai upaya menyelaraskan kesepahaman bersama yang persuasif terhadap para elit Beijing, sehingga diharap pada waktunya Tiongkok akan melunak untuk menjajaki tahapan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang mengikat (dengan begitu Filipina akan merasa aman dengan bagiannya). Di satu sisi, pernyataan kehendak dari Filipina mungkin saja merupakan representasi setiap kehendak negara-negara demokrasi yang selalu rela diintervensi AS. Dan untuk itulah, alih-alih kebebasan menentukan nasib sendiri berlaku dalam demokrasi, beberapa negara justru terganjal dengan konsistensinya kala berkomitmen menegaskan maksudnya kepada sang promotor, namun akhirnya menguap sia-sia.

Di sisi lain pernyataan dan sikap Duterte diartikan juga sebagai sebuah sinyal keseriusan ancaman yang berbentuk pengingkaran terhadap kesepakatan demokrasi yang terjadi dalam poros Manila-Washington selama bertahun-tahun. Terkait hal ini, bahkan pemerintah AS secara resmi meminta klarifikasi Duterte dan bersikeras akan meminta pertanggungjawaban atas pernyataannya, terutama terhadap pemutusan poros Manila-Washington jika memang terbukti diputuskan demikian. Penting bagi AS untuk mendisiplinkan Filipina kembali ke jalur demokrasi miliknya. Selain menjadi contoh bagi negara demokrasi yang lain, tak diragukan lagi Filipina menjadi satu dari sekian banyak basis pangkalan militer yang strategis bagi representasi kekuatan militer AS dalam hal memantau situasi dan kondisi politik dan strategi di Asia Pasifik serta Trans-Pasifik (meski pangkalan militer AS telah ditutup, namun AS tetap menghendaki kontrol demokrasi atas Manila tetap berlanjut dengan tujuan eksistensi AS tetap terjaga di Asia Pasifik).

Pola yang menunjukkan kecenderungan hegemoni AS di atas sangatlah jelas membuktikan, bahwa di dalam konteks demokrasi (sebagaimana disebutkan dengan tegas di atas) AS selalu dimungkinkan memiliki kontrol signifikan atas negara-negara satelit ideologi demokrasinya. Ketika demokrasi mensyaratkan evaluasi terhadap loyalitas asas ideologi yang sama, maka pengingkaran terhadap rezim demokrasi akan diartikan sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri, dan singkatnya pengingkaran terhadap hegemoni AS sebagai promotor sekaligus penjamin perdamaian di dalam konstelasi demokratis. Inilah logika “kedaulatan” *Empire* yang direpresentasikan oleh demokrasi AS. Fitur-fitur kuno semacam otonomi pemerintahan, teritorial, dan asas pengakuan kedaulatan di antara aktor-aktor berdaulat bukan semata-mata merosot dan hilang, melainkan bertransformasi ke dalam format politik-konstitusional global berbasis hegemoni yang transenden.

ASEAN yang salah satu anggotanya adalah Indonesia dimungkinkan untuk memiliki potensi besar dalam mengembangkan demokrasi *a la* nilai-nilai ASEAN (dengan tetap bermain cantik untuk tak memedulikan paradoks kesetaraan demokrasi dan aspek-aspek keuntungan absolut). Meski belum dapat dikatakan baik dan stabil, namun keleluasaan menentukan format demokrasi yang mandiri justru terbuka jika suatu negara tengah berupaya perlahan-lahan menyamakan intervensi dan hegemoni adidaya AS dalam urusan demokrasinya. Yang cukup krusial untuk diperhatikan secara seksama adalah diperlukannya langkah-langkah yang selaras supaya tidak berbenturan secara frontal dengan kepentingan-kepentingan AS selaku promotor demokrasi – sebagaimana dicontohkan melalui pernyataan Rodrigo Duterte. Hal ini penting mengingat halang rintang dalam menciptakan tatanan demokrasi nasional cenderung terhalang dengan kebijakan dan evaluasi sang promotor demokrasi. Euforia nasionalisme jelas sesuatu yang harus dikumandangkan, namun berhati-hati untuk bersikap juga merupakan langkah yang akan menentukan seberapa jauh kepentingan-kepentingan negara-negara satelit demokrasi dan jaminan terhadap keamanan nasional mereka, terakomodasi di dalam konstelasi demokrasi global.

Penutup

Demokrasi adalah rezim. Sebagai rezim, ia memerlukan seperangkat struktur pengaturan berbasis nilai-nilai yang mengharuskan lahirnya aktor-aktor yang terdominasi. Dan sebagai rezim, ia membutuhkan *sovereign* atau pengontrol tatanan yang dipastikan mengatur tatacara berperilaku aktor-aktor (baik aktor negara maupun non-negara) di dalamnya, termasuk memastikan keselamatan ideologi yang sah di dalam rezim dari segala rintangan dan hambatan-hambatannya. Diskusi dan kritik tentang demokrasi acapkali hanya mencakup urusan nilai-nilai yang sudah normal dan “begitu adanya” tanpa mengeksplorasi kembali makna substansial yang dirasionalisasi menjadi ada –atau setidaknya pasti pernah hilang- di dalam demokrasi.

Demokrasi bukan hanya tentang memperluas perdebatan keuntungan absolut-relatif negara, melainkan harus mengerucut pada apa yang mendasari munculnya pertanyaan mengenai keuntungan absolut-relatif tersebut. Termasuk juga hal-hal yang merupakan pembentuk dari siklus panjang demokrasi dalam konstelasi global, mengingat bahwa demokrasi pada hakikatnya telah menjembatani munculnya imteraksi yang lebih intens antara aktor dominan dan aktor yang ter-subordinasi.

Pola jejaring dalam kondisi dan situasi yang dijelaskan oleh *Empire* membuktikan bahwa demokrasi telah mengambil jalan panjang untuk menjadi akhir dari sejarah, jika ia bukanlah merupakan sejarah itu sendiri yang dimungkinkan berlangsung terus-menerus dalam siklus kehidupan.

Negara-negara yang termaktub dalam skema demokratisasi global pada akhirnya hanya mengulangi agoni demi agoni (mendukung setiap operasi perdamaian AS dengan “biaya” yang tak sedikit) demi pencapaian keuntungan absolut yang sesungguhnya bersifat utopis. Namun dibalik itu negara tetap melaksanakannya –dengan sukarela– sebagai hasrat dari penciptaan “ke-diri-an” utuh negara sejak era fitur-fitur Perjanjian Westphalia. Inilah siklus panjang bagi demokrasi global, yang dimungkinkan dalam prosesnya menciptakan nilai-nilai yang dapat diakomodasi oleh setiap individu manusia tanpa diperlukan sebarang pertanyaan berlanjut tentang hakikat genealogis terhadap demokrasi. Lewat “daya mencipta” itulah maka perdamaian dalam promosi demokrasi AS tak lagi sebatas konsep, melainkan mewujud secara eksplisit ke dalam bentuk yang transenden, yaitu ada –entah dimana dan bagaimana– untuk diyakini dan terus didorong keyakinan terhadapnya.

Di satu sisi, demokrasi dan perdamaian yang dipromosikan AS memang memberikan jalan terang bagi munculnya beragam prinsip fundamental terbentuknya suatu komunitas individu, sekalipun melalui mekanisme yang terbatas. Namun di sisi lain, bahwa jalan terang dimaksud, seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan (baik bagi negara atau non-negara) dalam demokrasi harus pula ter-ejawantah-kan ke dalam pemahaman yang tidak timpang oleh keputusan satu aktor semata, dalam hal ini AS dan ketentuan-ketentuannya. Jika tak secepatnya diretas dan dikaji secara lebih mendalam, sudah pasti demokrasi yang telah berjalan hanya akan terus berjalan tanpa titik tumpu yang jelas (dalam arti tak mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar dari demokrasi itu sendiri, seperti contoh sederhana bagaimana menetapkan putusan tentang demokrasi yang baik atau kurang baik jika tak memiliki batasan definisi yang pasti) dan sekedar bersifat normatif-estetis, terkecuali hanya tersirat lewat konsep-konsep yang tetap abadi diperdebatkan.

Daftar Pustaka

- Agamben, Giorgio. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Boétie, Étienne de la. "Discours de la Servitude Volontaire." Dalam *Oeuvres Complètes*, disunting oleh P. Bonnefon. Genève: Slatkine Reprints, 1967.
- Chomsky, Noam. *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*. New York: Seven Stories Press, 2011.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Dialihbahasakan oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
- Gilpin, Robert. *War and Change in International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Goh, Evelyn. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, Policy Studies 16*. Washington DC: East-West Center, 2005.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith. New York: International Publishers, 1971.
- Hardt, Michael, dan Antonio Negri. *Empire*. Harvard: Harvard University Press, 2000.
- _____. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: The Penguin Press, 2004.
- Hayden, Craig. "Beyond the "Obama Effect": Refining the Instruments of Engagement Through U.S. Public Diplomacy." *American Behavioral Scientist* 55, no. 6 (Mei 2011): 784-802. <https://doi.org/10.1177%2F0002764211400571>
- Hough, Peter. *Understanding Global Security*. Kedua. New York: Routledge, 2008.
- Ihza, Yusron. *Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional*. Jakarta: La Tofi Enterprise, 2009.
- Kant, Immanuel. *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*. 2006: Yale University Press, London.
- Krasner, Stephen D. *International Regimes*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983.
- Kull, Steven, Clay Ramsay, dan Evan Lewis. "Misperceptions, the Media, and the Iraq War." *Political Science Quarterly* 118, no. 4 (2003): 569-598. <http://www.jstor.org/stable/30035697>.

- Larner, Wendy, and William Walters. *Global Governmentality: Governing International Spaces*. NY, London: Routledge, 2004.
- Lobell, Steven E, Norrin M Ripsman, dan Jeffrey W Taliaferro. *Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Miller, Benjamin. "Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)." *Millennium-journal of International Studies* 38, no. 3 (Mei 2010): 561-591.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Penerbitan Bumi Aksara, 2006.
- Polimpung, Hizkia Yosie. *Asal- Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis Atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*. Depok: Penerbit Kepik, 2004.
- Schweller, Randall L. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In." *International Security* 19, no. 1 (1994): 72-107.
- Stockholm International Peace Research Institute. *SIPRI Yearbook 2011, Armaments, Disarmament, and International Security*. NY: Oxford University Press Inc, 2011.
- William, Andrew. *Liberalism and War*. NY, London: Routledge, 2006.
- Winarno, Budi. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2011.

Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945

Fuad Bawazier

Alumni University of Maryland, Amerika Serikat
E-mail: Selametrujito1966@gmail.com

Abstract

Even though our the founding fathers have given every clear in developing the Indonesian economy system as clearly stated in Article 33 of the 1945 Constitution, in practice, the implementation of the Constitution does still not become the focus of government policy from one regime to the next. The understanding and the readiness of the leader, similar to the leader influencers, to implement Article 33 of the Constitution the Berkeley Mafia in the New Order era who has alienated the Indonesian people to achieve the formulated desirable economic development stated in the Constitution. Does Pancasila economic system have a doubt full role to our decision makers and never give up to stop trying other formula?

Keywords: Pancasila Economic; Capitalist Economy; socialist economy; Old Order

Abstrak

Sekalipun para the founding fathers telah memberikan guidance yang sangat jelas dalam membangun perekonomian Indonesia, yang sangat jelas arahnya sebagaimana dirumuskan pada Pasal 33 UUD 1945. Tapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pasal tersebut tidak menjadi fokus kebijakan pemerintah dari rejim satu ke rejim berikutnya. Kepahaman dan kesiapan melaksanakan Pasal 33 UUD 45 sang pemimpin dan siapa yang mempengaruhinya, seperti Mafia Berkeley pada jaman Orde Baru, telah menjauhkan bangsa Indonesia dari pencapaian rumusan pembangunan ekonomi yang diinginkan konstitusi. Adakah sistem ekonomi Pancasila masih diragukan para pengambil keputusan di negeri ini, lalu tak jera kembali mencoba-coba formula lain.

Kata kunci: Ekonomi Pancasila; Ekonomi Kapitalis; Ekonomi Sosialis; Orde Lama

Pendahuluan

Lama para ekonom dan politisi Indonesia mendiskusikan apakah nama yang tepat untuk sistem ekonomi Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 khususnya Pasal 33 baik sebelum maupun sesudah Amandemen UUD 1945. Pasal 33 (Asli) berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan setelah diamandemen melalui perubahan keempat pada tahun 2002, Pasal 33 ini ditambah dengan 2 ayat baru yaitu: perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sehingga kini Pasal 33 ini terdiri dari 5 (lima) ayat seperti tersebut diatas.

Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 33 dan penjelasannya hanya singkat namun ideologi yang terkandung didalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi.¹ Karena berangkat dari asas Pancasila khususnya untuk mewujudkan sila ke 5 (lima), yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disepakati untuk menamai makna yang terkandung dalam Pasal 33 itu Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut Penjelasannya itu jelas dan tegas karena menegaskan hal-hal asas, apa yang dikuasai negara, dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorang.²

Karena itu proses atau mekanisme menuju tujuan yang ingin dicapai itu tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan tujuan utamanya yaitu kemakmuran rakyat. Artinya, sejak awal semua upaya-upaya atau proses untuk mewujudkan keadilan sosial sudah harus selaras, tidak dibelok-belokan atau ditunda-tunda dengan berbagai alasan, seperti yang kerap terjadi selama ini. Lembaga Pengkajian Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh MPR pada tahun 2015,

¹ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007)

² Sutrisno P.H., *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)

melalui pengkajian yang mendalam menyepakati untuk menamai apa yang terkandung dalam Pasal 33 itu sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.

Dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi karena Pasal 33 menyatakan dengan jelas tujuannya, mengatur atau mengamankan siapa menguasai (memiliki) apa, siapa memproduksi siapa, dan mengatur asas pelaku-pelaku ekonomi. Pasal 33 menegaskan bahwa Negara harus hadir dan berperan aktif sejak dari kepemilikan/penguasaan alat-alat produksi dan distribusinya terhadap barang dan jasa "tertentu". Pengertian "tertentu" yaitu apa yang penting bagi Negara dan apa yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dari waktu ke waktu bisa saja berubah sejalan dengan tingkat kemakmuran masyarakat. Sedangkan barang dan jasa selebihnya dapat ditangani oleh swasta (orang-seorang). Oleh karena itu Pasal 33 memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai suatu sistem yang kita namai Sistem Ekonomi Pancasila.³

Ekonomi Kapitalis VS Ekonomi Sosialis

Meskipun kita semua tahu bahwa secara garis besarnya terdapat 2 (dua) mazhab ekonomi yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, tetapi dalam praktek yang terjadi di hampir seluruh dunia adalah sistem ekonomi campuran. Bahkan sejak zaman awal Islam-pun sudah diperkenalkan kedua sistem tersebut yaitu adanya peran Negara dan peran privat (swasta).

Yang membedakan adalah tingkat kecenderungannya berat kemana. Bila *state heavy* dengan berbagai variasinya, yang ditandai dengan besarnya peran Negara atau sector publik/*non commercial values*, maka cenderung ke ekonomisosialis. Bila lebih berat *keprivateheavy* (pasar komersial) yang juga dengan berbagai variasinya yang ditandai dengan minimnya peran Negara atau dengan perkataan lain praktis ekonomi dikuasai pelaku swasta, maka cenderung ke arah/atau disebut ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Jadi kuncinya adalah pada pembagian peran pasar, yaitu siapa pemilik/pengusaha sumber-sumber ekonomi, siapa berperan sebagai produsen, serta barang dan jasa apa yang diatur negara, baik produksi, distribusi, maupun harganya.

³ Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif* (Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999)

Pasar

Oleh karena itu saya ingin mengawali pandangan dan penjelasan saya tentang Pasal 33 UUD 1945 dengan pengertian *pasar* yang merupakan instrument terpenting dalam perekonomian. Dengan kata lain, aliran-aliran tentang kepercayaan peran pasar inilah yang membedakan berbagai mazhab ekonomi, termasuk Sistem Ekonomi Pancasila.

Pasar, -begitu bunyinya,-adalah tempat pembeli dan penjual bertransaksi. Pembeli dan penjual biasa disebut pelaku di pasar.⁴ Sedangkan yang ditransaksikan bisa meliputi barang dan jasa sehingga disebut pasar barang atau pasar jasa, atau tenaga kerja sehingga disebut dengan pasar tenaga kerja, atau yang diperjualbelikan uang sehingga disebut pasar uang, atau yang diperjualbelikan surat-surat berharga baik saham atau surat utang, yang biasa disebut dengan pasar modal.

Dengan demikian pasar adalah mekanisme terpenting dalam pelaksanaan ekonomi, karena melalui pasar ini lah terbentuk harga yang "disepakati" dan produsen atau supplier memproduksi atau menyediakan dagangannya untuk dibeli oleh konsumen atau yang membutuhkannya (*demand*). Dengan latar belakang itulah sumber-sumber ekonomi yang tersedia dialokasikan atau teralokasikan dengan prinsip *keberpihakan* atau prinsip *efisiensi*, tergantung pada mazhab ekonomi yang dianut.

Pasar juga ada yang legal dan *illegal*, dan pada yang legal sekalipun terdapat kegiatan transaksi yang biasa disebut *under ground economy*. Pasar ada yang merakyat seperti pasar tradisional dengan beribu atau berjuta pelakunya serta praktis beraktifitas terus menerus selama 24 jam. Tetapi ada juga pasar yang amat elit seperti bursa efek yang hanya beraktivitas/ bertransaksi dari pukul 09:00 sampai dengan 16:00 dengan 1 jam break, tutup Sabtu dan Minggu serta pada hari-hari besar, bertempat di gedung yang sejuk dan mewah, dan cenderung dimanjakan atau didewadewakan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai indikator keberhasilan ekonomi meskipun pelakunya amat terbatas.

Cara dan aturan main termasuk mata uang atau alat pembayaran di pasar juga bisa bermacam-macam, dan seterusnya. Tapi inti yang penting atau terpenting dari pasar adalah siapa pelakunya dan barang atau jasa apa yang ditransaksikan, serta aturan yang diberlakukan. Perlakuan terhadap elemen-elemen pasar inilah yang membedakan berbagai macam mazhab ekonomi yang lazim diberi label berbeda-beda

⁴ William T. Nolan, *The Wealth of Enterprises: A New Foundation for Economics and Management* (Bloomington: Devonshire Holdings, 2002)

seperti ekonomi pasar bebas, pasar liberal, sosialis, komunis, syariah, strukturalis, monopoli, monopsony, kartel, welfare ekonomi, ekonomi konstitusi, ekonomi terpimpin (Bung Karno), ekonomi Pancasila (Pak Harto),⁵ demokrasi ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI),⁶ ekonomi koperasi atau asas kekeluargaan (Bung Hatta),⁷ ekonomi pasar terkendali, dan seterusnya.

Pasal 33 jelas mengamanatkan peran aktif atau kehadiran negara selaku pengatur pasar maupun selaku pelaku pasar (sebagai pembeli/konsumen atau penjual/produsen) dan menetapkan barang atau jasa apa yang negara seharusnya terlibat di pasar, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan yang penting bagi negara. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 ini akan menentukan atau sekurang-kurangnya mempengaruhi tingkat keberpihakan negara kepada siapa atau kemana arahnya tergantung pada peran yang diambil negara, aturan pasar yang diberlakukan dan barang atau jasa apa saja yang dilibatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itulah Pasal 33 ini dapat dinyatakan sebagai mazhab tersendiri atau ideologi ekonomi Indonesia.

Perlu disadari bahwa kekuatan negara tidak saja pada besarnya APBN dan kemana atau bagaimana APBN itu dialokasikan, tetapi juga pada kewenangan yang dimiliki negara dalam pembuatan undang-undang (pengaturan) dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan kesejahteraan umum bagi rakyatnya minimal pada kebutuhan dasar hidup, yaitu hajat hidup orang banyak, dan yang dianggap penting bagi negara misalnya nuklir dan persenjataan. Karena itu pada hakekatnya negara amat berperan dan menentukan arah alokasi sumber daya ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi kemakmuran rakyat.

Singkat kata, pada dasarnya aturan atau mekanisme yang diberlakukan dalam suatu pasar itulah yang membedakan berbagai macam atau warna system ekonomi. Semakin minim kehadiran atau peran negara dalam bekerjanya suatu pasar, system ekonomi yang berlaku cenderung disebut dengan system ekonomi kapitalis. Sebaliknya

⁵ Ian Chalmers and Vedi R Hadiz. (Ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*, 1st Edition (London & New York: Routledge, 1997); simak juga di Anne Booth and Peter McCawley (Eds.), *The Indonesia Economy During the Soeharto Era* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981)

⁶ Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nisasapti Triaswati, Armisa Alisjahbana dan Sri Adiningsih (eds), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* (Yogyakarta: ISEI & Kanisius, 2005)

⁷ Vedi R. Hadiz and Daniel Dhakidae, *Social Science and Power in Indonesia* (Singapore: Equinox and ISEAS, 2005).

semakin besar peran atau kehadiran negara dalam suatu pasar, cenderung disebut sebagai system ekonomi sosialis.

Semakin besar peran atau kehadiran negara berarti semakin besar ekonomi yang lazim dikategorikan sebagai sektor ekonomi publik, dan sebaliknya semakin besar peran swastanya semakin besar sektor ekonomi privatnya. Karena itu pembagian kue ekonomi atau PDB (Pendapatan Domestik Bruto) di antara keduanya (*public vs private*) bisa amat banyak sekali pilihannya, dan pada dasarnya setiap negara dapat menamai sistem ekonominya masing-masing tinggal kesepakatan untuk menamainya sesuai dengan konstitusinya, dan kita menamai sistem ekonomi Indonesia dengan nama Sistem Ekonomi Pancasila.

Distorsi Pasar

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pasar adalah tempat terjadinya transaksi ekonomi atau jual beli antara penjual dan pembeli terhadap barang dan jasa yang ditransaksikan. Di pasar itulah terbentuk harga-harga yang disepakati sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Di pasar bebas semua barang dan jasa adalah komersil. Sedangkan di “pasar publik” pada umumnya bersifat *non commercial values* karena disediakan oleh negara secara gratis atau dengan “harga” yang sangat murah. Karena itu pada negara yang porsi publiknya (baik untuk barang atau jasa) besar, relative PDB-nya kecil dan sebaliknya pada negara yang sektor ekonominya lebih didominasi oleh pasar private PDB-nya relatif besar.

Penggunaan jalan toll berbayar misalnya, akan memberikan kontribusi yang besar dalam perhitungan PDB dan sebaliknya pemakaian jalan negara yang gratis (*non commercial values*) tidak memberikan kontribusi pada perhitungan besarnya PDB. Sementara pendapatan rata-rata per kapita adalah besarnya PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat pada umumnya karena hanya rata-rata di atas kertas (perhitungan semata), sementara dalam kenyataannya bisa terjadi kesenjangan pendapatan yang ekstrim.

Banyak faktor atau gangguan terhadap bekerjanya pasar yang dikenal dengan istilah-istilah seperti distorsi,⁸ *eksternaliti*, *moral hazard*,

⁸ Masyhuri, *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2003); baca juga Nurul Widyaningrum, Ratih Dewayanti, Erna Ermawati Chotim dan Isono Sadoko, *Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Akatiga, 2003)

asymmetry information dan lain-lain sehingga tujuan-tujuan ideal dari pasar bebas tidak bisa diwujudkan. Berbagai aturan atau kehadiran negara baik langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat meluruskan gangguan-gangguan pasar itu demi mencegah ketidakadilan pasar. Tetapi kehadiran negara untuk menjaga sistem ekonomi sesuai konstitusi amat tergantung pada kejujuran dan semangat penyelenggara negaranya.

Bisa jadi kehadiran negara justru semakin menjauhkan tujuan dari sistem ekonomi yang seharusnya diwujudkan, misalnya karena faktor ketidakjujuran atau keberpihakan pada pihak yang salah sehingga kebijakan negara justru merugikan rakyat banyak atau menguntungkan pelaku pasar yang kuat hingga melahirkan ketidakadilan sosial yang tercermin antara lain pada ketimpangan angka *gini ratio*.

Pasal 33 dan Penjelasannya jelas mengatur barang dan jasa apa yang harus diatur oleh negara, baik produksi dan tentunya distribusi dan harganya, yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan atau dinilai penting bagi negara. Pengaturan ini dilaksanakan melalui undang-undang atau garis besar haluan negara atau kesepakatan-kesepakatan nasional yang sesuai dengan UUD 1945 agar tidak disalahgunakan. Sementara terhadap barang dan jasa lainnya diserahkan kepada sektor swasta dengan sekedar pengaturan negara yang memang diperlukan, misalnya untuk menjaga persaingan yang sehat, untuk menjaga kesehatan, keamanan, lingkungan, mencegah monopoli atau permainan harga atau penimbunan barang untuk mempermainkan harga, dan lain-lain yang mengganggu kewajaran bekerjanya pasar.

Keberpihakan vs Efisiensi

Sesuai dengan amanat Pasal 33 yang menganut paham pasar terkendali dengan pemain utamanya negara baik secara langsung maupun melalui BUMN/BUMD, koperasi dan swasta, alokasi sumber daya ekonomi digerakkan oleh paham *keberpihakan*.⁹ Dalam prinsip *keberpihakan* itulah alokasi *resources* dijalankan seefisien dan seefektif mungkin dengan selalu mengutamakan aspek pemerataan. Prinsip keberpihakan sebagaimana yang nyata ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 ini berbeda dengan sistem ekonomi pasar kapitalis yang alokasi sumber daya ekonominya menganut paham *efisiensi*. Prinsip *efisiensi*

⁹ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996)

dalam alokasi sumber-sumber ekonomi menginginkan terbentuknya harga barang dan jasa yang semurah-murahnya.

Untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimal itu antara lain digunakanlah teori-teori skala ekonomi, yaitu semakin besar produksi semakin murah harganya atau biaya produksinya.¹⁰ Mazhab ini percaya bahwa produksi besar-besaran hanya dapat dilakukan oleh perusahaan (kapitalis) besar. Dalam perjalanannya atau prosesnya, lahirnya perusahaan-perusahaan raksasa telah menjelma menjadi monopolis, oligopolis atau kartel-kartel dagang yang mencari keuntungan tidak wajar atau mencekik konsumen. Dalam beberapa situasi tertentu kekuatan kartel acapkali dijadikan senjata politik menekan pemerintah untuk maksud dan tujuan atau kepentingan tertentu.

Paham efisiensi (bukan keberpihakan) itulah yang selama ini menghalang-halangi bangsa Indonesia memproduksi sepeda motor nasionalnya sendiri. Begitu pula nasib mobil nasional yang tidak pernah terwujud karena ketiadaan prinsip keberpihakan kepada bangsanya sendiri. Ini berbeda dengan RRC yang meskipun awalnya mengizinkan (mengundang) investasi asing untuk memproduksi mobil/motor dan barang-barang kapital, tetapi dengan pengaturan yang ketat termasuk transfer of technology-nya, Cina dalam waktu yang relatif singkat mampu memproduksi sendiri, menguasai pasar dalam negerinya dan bahkan mampu mengeksport produksi nasionalnya.

Diam-diam (pejabat) Pemerintah berargumen bahwa memproduksi sendiri mobil nasional tidak efisien, lebih baik membeli saja dari produsen besar seperti Toyota dan lain-lain. Akhirnya Indonesia tetap saja menjadi pasar konsumen, padahal pasar Indonesia yang begitu besar mendukung untuk mampu memproduksi sendiri motor dan mobil nasionalnya. Bandingkan dengan Korea Selatan dan Taiwan yang meskipun pasarnya tidak sebesar pasar Indonesia tetapi karena memegang prinsip keberpihakan strategis, telah mampu memproduksi mobil nasionalnya masing-masing.

Dalam perjalanannya prinsip efisiensi dalam sistem ekonomi kapitalis telah mendorong skala ekonomi yang lebih besar dari sekedar ukuran perusahaan, tetapi skala yang melampaui batas-batas negara yang dikenal dengan istilah globalisasi. Melalui globalisasi barang dan jasa akan diproduksi dimana pun juga di dunia sepanjang *costs of production*-nya semakin murah. Untuk itu lahirlah berbagai perjanjian internasional

¹⁰Sawidi Widoatmodjo, *New Business Model: Strategi Ampuh Menangani Bisnis di Abad ke-21* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005)

untuk *free investment* dan *free trade*. Lahirlah NAFTA,¹¹ AFTA,¹² Uni Eropa dan lain-lain, yang praktis secara ekonomi menghilangkan batas-batas negara atau barrier dalam investasi dan perdagangan, demi mengejar efisiensi yang maksimum di tingkat global. Negara dan atau kapitalis yang besar dan kuat menelan yang kecil baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global misalnya, setelah (tiga) dekade gelombang dahsyat globalisasi, ternyata pemenangnya adalah Republik Rakyat China (RRC) yang paling mampu memproduksi apa saja dengan harga termurah, sehingga dalam waktu yang relatif singkat China menjadi negara produsen yang kuat dan handal di tingkat internasional.

Menyadari bahaya yang terjadi terhadap ekonomi nasionalnya, USA dan Inggris yang semula pelopor utama globalisasi demi mengejar prinsip efisiensi kini cenderung ingin kembali ke sistem pengaturan ekonomi lama atau deglobalisasi. Artinya tidak lagi menginginkan *free investment* dan *free trade* melalui rezim global, karena dirasakan tidak berpihak kepada ekonomi nasionalnya, atau merugikan ekonomi nasionalnya. Kini mulai berkembang opini di negara-negara Barat khususnya di Amerika Serikat dan Inggris bahwa dengan globalisasi mereka tidak saja kehilangan pasar tradisionalnya tetapi juga telah kehilangan kedaulatan ekonomi nasionalnya karena harus tunduk pada aturan-aturan/perjanjian global atau regional. Inggris sejak semula ditengarai setengah hati menjadi anggota Uni Eropa. Dikatakan setengah hati sebab tidak mau melepaskan/mengganti mata uang Poundsterlingnya dengan Euro.

Akhirnya Inggris meninggalkan Uni Eropa (Brexit) dan USA mulai meninggalkan ikatan-ikatan globalisasinya. USA misalnya mengancam bahwa barang-barang produksi perusahaan Amerika yang diproduksi di luar negeri akan dikenakan bea masuk yang tinggi (tidak lagi *free trade*). Bagi USA (Presiden Donald Trump) prinsip keberpihakan didengungkan dengan istilah "*America First*" yang konsekwensinya adalah meskipun diproduksi di luar negeri lebih efisien atau lebih murah harganya tetapi bila melemahkan atau merugikan perekonomian nasionalnya sebagai negara produsen, prinsip efisiensi ekonomi akan ditinggalkannya.

Atas pertimbangan itu pula Amerika Serikat berkehendak meninggalkan NAFTA dan Kesepakatan Iklim Paris. Hasilnya, statistik

¹¹ Edward G.Hinkelman, Myron Manley, Karla C. Shippey, James L. Nolan, Wendy Bidwell, Alexandra Woznick, *Importers Manual USA: The Single Source Reference Encyclopedia for Importing to United States*, 4th Edition (New York: Word Trade Press, 2004)

¹² Christopher Findlay (Ed.), *ASEAN and Regional Free Trade Agreements* (London & New York: Routledge, 2015)

ekonomi Amerika Serikat yang diumumkan Agustus 2017 menunjukkan perbaikan antara lain terciptanya lapangan kerja baru untuk 1 (satu) juta orang. Prestasi ini diperkirakan akan menaikkan popularitas Presiden Donald Trump yang sedang terpuruk.

Ternyata prinsip keberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 lebih diunggulkan oleh Presiden Donald Trump dari sekedar prinsip efisiensi. Kecenderungan deglobalisasi (kembali ke rezim ekonomi nasional) inilah yang nampaknya sedang digandrungi oleh Amerika Serikat dan Inggris, dan bukan tidak mungkin akan diikuti oleh negara-negara maju lainnya yang juga menginginkan kembalinya kedaulatan ekonominya.

Di tingkat lokal dan nasional misalnya, karena argumentasi efisiensi (bukan keberpihakan) pemerintah justru memfasilitasi munculnya pedagang eceran raksasa seperti Alfamart, Indomart, dan sejenisnya yang praktis menghabisi toko-toko eceran kecil dan pasar tradisional tanpa perlindungan yang memadai. Dengan kata lain investasi besar ini nampaknya mematikan ribuan investasi kecil sebelumnya.

Sementara itu karena proses perubahan yang terjadi begitu cepat, kekuatan ekonomi baru ini cenderung menjadi kartel-kartel dagang atau oligopoly yang diduga ikut memperburuk angka ketimpangan *gini rasio*. Proses perubahan pola pasar yang meninggalkan prinsip keberpihakan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 seperti tersebut di atas cepat atau lambat akan menguatkan cengkeraman pasar kapitalis besar,¹³ dan negara akan semakin tidak berdaya atau kesulitan mengatur perlindungan pasar terhadap rakyat banyak yang praktis juga tidak berdaya. Para politisi biasa menyebut keadaan ini sebagai kedaulatan negara yang dikalahkan atau didikte oleh kedaulatan pasar, dan pasar di sini adalah pasar oligarki, pasar yang dikuasai atau dikendalikan oleh kekuatan elit.

Pemerintah sebagai unsur utama negara seharusnya berperan dan hadir serta konsisten dengan tujuan yang diamanatkan konstitusi, khususnya Pasal 33 tersebut. Implementasi berbagai kebijakan yang salah dalam mengejar pertumbuhan yang tinggi dengan meninggalkan aspek pemerataan telah menciptakan berbagai macam ketimpangan dan perasaan ketidakadilan yang meluas. Ketimpangan ini menghambat pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Semakin banyak inkonsistensi yang ditempuh pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang bersifat adhoc dan/atau

¹³ Hasyim Wahid, et al, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 1999)

penyimpangan-penyimpangan semangat para penyelenggara negara dalam melaksanakan dan mengawal amanat Pasal 33, semakin sulit mewujudkan kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Praktek Penyimpangan Sistem Ekonomi Pancasila

Dalam perjalanan panjang bangsa ini, seringkali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan berbagai alasan atau pertimbangan baik yang bersifat mendasar maupun kebijakan adhoc, tidak lain dilatarbelakangi pada keberpihakan yang salah yaitu kepada orang-perorang, bukannya kepada rakyat banyak. Penyimpangan juga sering berlatar belakang karena ambisi kekuasaan/jabatan dan kekayaan.¹⁴

Beberapa penyimpangan yang layak dikemukakan adalah:

Kebijakan *trickle down effect*

Dalam masa pemerintahan Orde Baru kebijakan *trickle down effect* ini mendasarkan pada pemikiran perlunya “kue ekonomi nasional” atau PDB yang terlebih dahulu dibesarkan melalui tangan pengusaha (kapitalis) besar yang difasilitasi atau diberi keistimewaan-keistimewaan tertentu oleh pemerintah dengan harapan setelah berhasil maka kue yang dibesarkan itu akan mengucur ke bawah. Dalam kenyataannya, ketika kemudian pemerintah menyadari bahwa kue itu tidak menetes ke bawah seperti yang diharapkan, Presiden Suharto menghimbau para pengusaha besar itu di Tapos-Bogor untuk membagikan 25% kepemilikannya kepada koperasi. *Defacto* para pengusaha itu berkeberatan.

Proses yang salah ini, yaitu mengejar efisiensi bukan keberpihakan, mengejar pertumbuhan semata-mata dengan melupakan pemerataan telah melahirkan jurang yang membesar antara *the have and the have not* yang terlihat dalam angka *gini ratio* yang memburuk, maupun berbagai indikator kesejahteraan sosial lainnya yang tidak kunjung membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 hanya mencapai 5,02% yang meskipun nampaknya tinggi sesungguhnya tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja atau pengangguran yang ada sehingga tingkat ketimpangan pendapatan (*gini ratio*) di tahun 2015 masih 0,4 dan angka kemiskinan terhadap jumlah penduduk masih sekitar 11%.

¹⁴ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988); juga bisa dibaca pada tulisan Mubyarto, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997)

APBN defisit dibilang APBN berimbang.

Semasa pemerintahan Orde Baru dengan Trilogi Pembangunannya, para ekonom pemerintah mendendangkan bahwa APBN Indonesia adalah anggaran berimbang (*balance budget*). Padahal kita semua tahu selama Orde Baru, APBN kita adalah anggaran deficit alias tekor yang ditutupi dengan pinjaman luar negeri melalui IGGI yang kemudian berubah menjadi CGI, yaitu kumpulan kreditor bilateral dan multilateral khusus untuk Indonesia. Atas pinjaman atau utang luar negeri ini pemerintah berargumentasi hanya bersifat pelengkap dan sementara. Artinya pemerintah sebenarnya menginginkan kemandirian dalam APBN, yaitu tidak lebih besar pasak dari pada tiang.

Semangat yang bagus yang identik dengan semangat kemandirian ekonomi dalam Trisakti Bung Karno. Tetapi dalam prakteknya, meskipun dalam tahun-tahun ketika pemerintah sebenarnya sedang dalam keadaan surplus anggaran sehingga tidak memerlukan utang luar negeri, tetap saja pemerintah yang dimotori para teknokrat yang sering dijuluki *Mafia Berkeley*¹⁵ menarik utang luar negeri dari IGGI/CGI, sehingga utang tidak lagi bersifat pelengkap dan sementara tetapi suatu ikatan kepada pihak asing. Bersyukur kita bahwa semasa pemerintahan panjang Orba jumlah dan jenis utang luar negeri negara masih terbatas dan terkendali, dan tidak ada yang dibelanjakan untuk anggaran rutin.

Menurut Pasal 11 UUD 1945 seharusnya setiap perjanjian dengan pihak luar negeri harus mendapatkan persetujuan DPR. Tetapi dalam prakteknya bahkan sampai sekarang, perjanjian atau ikatan-ikatan dengan pihak luar negeri, lebih-lebih yang mempunyai beban keuangan negara masa kini maupun masa yang akan datang, dijalankan pemerintah tanpa persetujuan langsung dari DPR. Pada hemat kami semangat para penyelenggara negara yang menyimpang inilah yang melatar belakangi keengganan pemerintah untuk diawasi DPR. Manipulasi dalam "anggaran berimbang" ini telah menciptakan berbagai anggaran *off budget* yang kemudian melahirkan berbagai rekening bank yang belakangan dikenal dengan sebutan rekening gelap yang penertibannya mengacu kepada UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

¹⁵ Revrison Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

BLBI adalah contoh lain keberpihakan pemerintah pada pihak yang salah.¹⁶ BLBI yang pada dasarnya adalah pemberian fasilitas, dispensasi dan *bailout* terjadi karena pelanggaran demi pelanggaran dari perbankan terhadap Undang-undang Perbankan No. 7/1992 dan Peraturan Bank Indonesia. Pelanggaran dalam aturan-aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Saldo merah dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan SBPU Khusus. Pelanggaran para banker ini bukannya ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi malah diberikan fasilitas atau keistimewaan-keistimewaan yang berakhir pada kerugian negara. Negara telah menjadikan dirinya sebagai keranjang sampah kerugian atau kecerobohan para bankir, sesuatu yang tidak akan dilakukan negara bila hal tersebut terjadi pada para pedagang-pedagang kecil dan warteg yang sering bankrupt dalam usahanya.

Kesalahan kebijakan dalam memilih keberpihakan BLBI semasa Orde Baru ini ternyata dilanjutkan dalam masa pemerintahan sesudahnya (Orde Reformasi) dengan melahirkan Obligasi Rekap dan SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI yang berbuntut hingga kini,¹⁷ yaitu membebani APBN dan skandal hokum yang tidak kunjung selesai atau diselesaikan oleh KPK. Bahkan kejadian serupa berulang kembali melalui skandal *bailout* Bank Century yang merugikan negara lebih dari Rp 6,7 Triliun.

Bulog dan Pertamina

Semasa pemerintahan Orde Baru sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Bulog berperan menjaga stabilitas harga dan kesediaan barang pokok atau strategis seperti beras, gula, kedelai, dan gandum. Rakyat menikmati harga murah dan stabil, bahkan sempat swasembada beras. Kehadiran negara dapat dirasakan meskipun pemerintah sendiri tidak langsung memproduksi beras, kedelai, dan gandum tetapi menguasai peredaran barang-barang tersebut.

Gula di produksi oleh BUMN dan swasta tetapi peredaran dan harganya diatur oleh negara melalui mekanisme pasar terkendali. Justru setelah sebagian peran Bulog digantikan oleh kartel swasta, harga dan stok barang-barang strategis ini sering bermasalah dan pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi kartel-kartel tersebut dan rakyat

¹⁶ Joseph Soedradjad Djiwandono, *Bergulat dengan krisis dan pemulihan ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)

¹⁷ Setiawan Djodi, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009); sorotan mengenai ini juga ditulis Marwan Batubara, *Divestasi Indosat: Kebusukan sebuah Rezim, Catatan Gugatan Politik Action Popularis* (Jakarta: Iluni, tanpa tahun)

hanya bias mengeluh dengan seringnya kelangkaan barang dan atau kenaikan harga. Meski kini pemerintah tidak mengimpor (sementara) beras, sebenarnya impor pangan Indonesia semakin tinggi khususnya gandum. Artinya terjadi pergeseran pangan dari beras ke gandum dan Indonesia semakin bergantung kepada impor.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru melalui Undang-undang No.8 /1971 tentang Pertamina, Pertamina adalah wujud dari kehadiran negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33. Stok maupun harga BBM relative stabil dan Indonesia menjadi anggota OPEC. Penerimaan Negara (pajak dan bagi hasil) dari BBM relative baik sebab produksi selalu meningkat dan *costs recovery* terkendali.¹⁸

Pada akhir pemerintahan Orde Baru produksi BBM telah mencapai 1,5 Juta barel per hari dibandingkan dengan produksi saat ini yang hanya berkisar pada angka 800.000 barel per hari. Meski ada kelemahan dalam manajemen Pertamina yang harus diperbaiki tetapi sebagai suatu system keberadaan Pertamina sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1971 sudah sesuai dengan Pasal 33 karena kedudukan negara dalam produksi dan pengaturan BBM amat kuat. Tetapi atas desakan IMF (1998) dan semangat penggemboosan peran negara dengan alasan demi efisiensi dan privatisasi Pertamina, peran negara melalui Pertamina sebagai mana diatur dalam UU No. 8/1971 tersebut telah dibubarkan dan Pertamina menjadi perusahaan BUMN biasa sebagaimana perusahaan sejenis lainnya. Setelah swastanisasi itu justru produksi nasional BBM terus menurun, *costs recovery* meningkat tajam sehingga penerimaan negara dari BBM menurun dan sering terjadi kelangkaan BBM serta impor BBM meningkat sejalan dengan turunnya produksi dan kenaikan konsumsi BBM di dalam negeri.

PrivatisasiBUMN

Pasal 33 jelas menegaskan kehadiran negara baik melalui BUMN/ BUMD maupun melalui pengaturan oleh pemerintah. Semasa Orde Baru, BUMN/ BUMD berperan besar dalam berbagai industry seperti perbankan, asuransi, perkebunan, pelabuhan, telekomunikasi, transportasi, semen, pembibitan dan lain. Sesuai dengan misinya, tidak semua BUMN/ BUMD bertujuan untuk menghimpun laba. Sebagian BUMN/ BUMD

¹⁸ Tanri Abeng dan dan Faisal Siagian, *Reformasi BUMN dalam perspektif krisis ekonomi makro* (Jakarta: Pusat Reformasi dan Pengembangan BUMN, 1999); Lihat juga di Sugiharto, *Peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia hari ini dan masa depan* (Jakarta: Alex Media Komputindo & BUMN Executive Club, 2007)

bertugas sebagai usaha perintisan, pelayanan umum, dan stabilisasi serta secara umum kehadiran BUMN/BUMD mampu mengimbangi pemain swasta. Sejak reformasi 1998 atas desakan IMF sebagian BUMN strategis ini jatuh ketangan swasta¹⁹ baik asing maupun nasional sehingga peran dan kehadiran negara dalam bidang perekonomian nasional semakin melemah. Bahkan sebagian perusahaan swasta besar yang terlibat skandal BLBI yang sebenarnya telah jatuh ketangan pemerintah tanpa paksa atau tanpa tindakan nasionalisasi justru dijual kembali dengan harga murah kepada swasta karena semangat privatisasi yang berlebih-lebihan. Contoh nyata adalah Bank BCA dan Bank Niaga yang telah sempat dimiliki negara (melalui BPPN) dijual murah kepada swasta, bukannya dipertahankan sebagai BUMN atau dijual kepada BUMN atau yayasan-yayasan karyawan /pensiunan BUMN. Inilah contoh keberpihakan yang salah karena negara selalu dipihak yang dirugikan.

PenguasaanTanah

Tanah adalah asset yang amat strategis bagi kehidupan suatu bangsa. Ketimpangan lahan di Indonesia termasuk yang amat buruk yaitu dengan *Gini Ratio* lahan pada angka 0,64 (tahun 2013).²⁰ Berdasarkan Sensus Pertanian 2013 sekitar 56% petani Indonesia adalah petani gurem yang miskin dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Karena itu pemerintah seharusnya tidak perlu ragu-ragu dalam penguasaan tanah, baik untuk pertanian, perkebunan, maupun perumahan rakyat. Dalam kenyataannya, semakin banyak porsi tanah yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar yang perolehannya berasal dari negara. Pemerintah seharusnya bias berperan agar tanah-tanah tersebut dimiliki rakyat melalui koperasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang dikerjasamakan dengan BUMN/BUMD atau swasta seperti model inti dan plasma. Tetapi selama semangat para penyelenggara negara tidak mendasari kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak, pemerintah cenderung memilih jalan pintas yang tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Pasal 33.

Contoh-contoh implementasi kebijakan yang pada hemat kami menyimpang seperti di atas telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang meluas baik dibidang pendapatan, kepemilikan aset,

¹⁹ Muhammad Sadli, *Ekonomi Indonesia di era Politik Orde Baru: 80 tahun Mohamad Sadli* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)

²⁰ Andrinof A Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru* (Jakarta:LP3ES, 2012)

akses pendidikan, akses kesehatan, akses memperoleh keadilan hukum, ketimpangan antar daerah, maupun kesenjangan pendapatan tenaga kerja disektor formal dengan disektor informal. Ketimpangan yang terparah nampaknya terjadi pada sektor keuangan-perbankan dimana menurut laporan OJK (2017) terdapat 50 konglomerasi yang menguasai lebih dari Rp 5.000 Triliun atau 70% total aset sektor keuangan. Bandingkan dengan besarnya APBN 2017 yang hanya sekitar Rp 2.100 Triliun. Sedangkan dari sector kepemilikan rekening perbankan yang meliputi 198 juta rekening, 0,04% rekening menguasai 40% dari total simpanan diperbankan. Sementara 98% rekening hanya menguasai 14% dari total simpanan (LPS2017).

Penutup

Menyadari bahwa tidak semua pembaca khususnya para aktivis mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi, saya coba untuk merangkum semua uraian tentang Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) atau makna Pasal 33 UUD 1945 di atas dalam format yang lebih singkat dengan membandingkan SEP dengan ekonomi lainnya yang dalam hal ini saya pilih Ekonomi Kapitalis agar perbedaannya yang samar menjadi lebih jelas.

Sistem Ekonomi Pancasila

Tujuan: Kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang. Jadi sejak awal sudah menekankan kepada proses kemakmuran bersama, dengan memperhatikan aspek pemerataan.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Tujuan: Kemakmuran orang-per-orang dengan pemahaman bahwa bila tiap-tiap orang dapat memakmurkan dirinya sendiri maka makmurlah seluruh masyarakat. Proses sampai semua orang menjadi makmur kurang mendapatkan perhatian dan tidak ditargetkan kapan terwujudnya. Dengan perkataan lain menganut prinsip *free fight market*.

Alokasi Resources: Sumber ekonomi yang tersedia dialokasikan berdasarkan prinsip **keberpihakan** (melalui peran atau kehadiran negara baik melalui kepemilikan ataupun melalui regulasi).

Alokasi Resources: Sumber ekonomi yang tersedia dialokasikan berdasarkan prinsip **efisiensi** murni.

Mekanisme Transaksi: Pasar terkendali

Mekanisme Transaksi: Pasar bebas dengan mempercayai bekerjanya *invisible hand*.

Implikasi Policy :

1. Negara memiliki/ menguasai tanah, sumber-sumber alam, produksi/ industri, distribusi dan pengaturan terhadap barang dan jasa tertentu.
2. *Regulated market* (sebagian).
3. Keberpihakan pada rakyat banyak yang dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin melalui peraturan perundang-undangan.

Implikasi Policy :

1. Negara tidak memiliki/ menguasai tanah, sumber-sumber alam, produksi dan distribusi bila negara memerlukan, negara membeli sebagaimana pelaku pasar swasta.
2. Regulasi pasar yang minimum
3. Efisiensi dicapai atau cost dengan mempercayai skala ekonomi, *trickle down theory*, *free trade*, *free investment* serta globalisasi.

Empiris: Indonesia yang semestinya menggunakan prinsip keberpihakan dalam banyak hal telah mengedepankan prinsip efisiensi. Misalnya mengharapkan *trickle down effects* yang ternyata memperburuk *Gini Ratio*. Maupun mengikuti excessive globalization yang hasilnya justru cenderung menjadikan Indonesia pasar bagi produksi dari negara lain. Contoh lain dalam keberpihakan yang salah adalah sumber-sumber ekonomi yang strategis seperti tanah untuk perkebunan maupun perumahan rakyat yang jatuh ketangan orang-perorang atau swasta.

Empiris: Pada ekonomi kapitalis yang mengejar maksimum efisiensi, batas dan hambatan ekonomi nasional diterobos melalui rezim globalisasi yang intinya adalah *free trade* dan *free investment*. Setelah berlangsung plus-minus selama 30 tahun mulai disadari oleh USA dan Inggris (yang semula adalah pelopor globalisasi) bahwa pemenangnya ternyata adalah RRC yang berhasil mengubah dirinya menjadi negara produsen (sebab paling mampu memproduksi dengan harga termurah). Sedangkan USA dan Inggris serta banyak negara maju lainnya berubah menjadi negara konsumen.

Demikian pula dengan sumber-sumber ke-kayaan alam. Contoh lain dalam perjanjian AFTA dimana hanya tenaga kerja skill yang dibebaskan padahal Indonesia amat kekurangan skilled labour sehingga Indonesia praktis hanya akan menjadi pasar *skilled labour* bagi negara-negara Asean. Semestinya Indonesia menuntut juga kebebasan pasar untuk *unskilled labour*.

Disadari bahwa dalam jangka panjang negara produsen (khususnya RRC) lebih kuat dan handal. Dibandingkan negara konsumen. Kini ada kesadaran kuat di USA dan Inggris untuk kembali kepada rezim kepentingan ekonomi nasional yang lebih mengutamakan (keberpihakan) pada ekonomi nasionalnya. Kebijakan ini yang antara lain dikenal dengan istilah *America First*. Tegasnya mereka ingin mengembalikan kedaulatan pengaturan ekonomi dari rezim global ke rezim nasional (deglobalisasi). Misalnya Inggris memutuskan Brexit dan Amerika Serikat mulai membubarkan berbagai macam perjanjian-perjanjian internasional free trade dan free investment. Amerika bahkan mengancam akan mengenakan bea masuk yang tinggi untuk mobil Amerika yang diproduksi di Meksiko ataupun telephon cellular Amerika yang diproduksi di China. Hasilnya, para produsen tersebut berjanji akan kembali berproduksi di Amerika meskipun tidak lagi semurah atau seefisien bila diproduksi di China. Ternyata prinsip keberpihakan lebih dipentingkan dari sekedar prinsip efisiensi.

Daftar Pustaka

- Abeng, Tanri, and Faisal Siagian. *Reformasi BUMN dalam perspektif krisis ekonomi makro*. Jakarta: Pusat Reformasi dan Pengembangan BUMN, 1999.
- Baswir, Revrison. *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Batubara, Marwan. *Divestasi Indosat: Kebusukan sebuah Rezim, Catatan Gugatan Politik Action Popularis*. Jakarta: Iluni, n.d.
- Booth, Anne, dan Peter McCawley, . *The Indonesia Economy During the Soeharto Era*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981.
- Chalmers, Ian, dan Vedi R Hadiz, . *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*. London & New York: Routledge, 1997.
- Chaniago, Andrinof A. *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Djiwandono, Joseph Soedradjad. *Bergulat dengan krisis dan pemulihan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Djodi, Setiawan. *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009.
- Findlay, Christopher, ed. *ASEAN and Regional Free Trade Agreements*. London & New York: Routledge, 2015.
- Hadiz, Vedi R., and Daniel Dhakidae. *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinoq and ISEAS, 2005.
- Hinkelman, Edward G., Myron Manley, Karla C. Shippey, James L. Nolan, Wendy Bidwell, and Alexandra Woznick. *Importers Manual USA: The Single Source Reference Encyclopedia for Importing to United States*. 4th. New York: Word Trade Press, 2004.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan unuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Masyhuri. *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2003.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1988.

- Nolan, William T. *The Wealth of Enterprises: A New Foundation for Economics and Management*. Bloomington: Devonshire Holdings, 2002.
- PH, Sutrisno. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Sadli, Muhammad. *Ekonomi Indonesia di era Politik Orde Baru: 80 tahun Mohamad Sadli*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Soesastro, Hadi, Aida Budiman, Nisasapti Triaswati, Armisa Alisjahbana, and Sri Adiningsih, . *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: ISEI & Kanisius, 2005.
- Sugiharto. *Peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia hari ini dan masa depan*. Jakarta: Alex Media Komputindo & BUMN Executive Club, 2007.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*. Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999.
- Wahid, Hasyim. *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Widoatmodjo, Sawidi. *New Business Model: Strategi Ampuh Menangani Bisnis di Abad ke-21*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005.
- Widyaningrum, Nurul, Ratih Dewayanti, Erna Ermawati Chotim, and Isono Sadoko. *Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Akatiga, 2003.

***Democratic Policing* Manivestasi Independensi Polri dan Implementasi Perubahan Lingkungan Strategis di Era Demokrasi**

Reynold EP Hutagalung

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

E-mail: reynold_galunk@yahoo.com

Abstract

Indonesia has decided to choose democracy as a road map to the people's welfare as mandated by the constitution. Police who now live in the era of democracy, must secure the path of democracy in Indonesia. Implementation of the principles of democratic policing, is a necessity for the Police, for the sake of the functioning and the role of the Police as the Reformation wanted in 1998. One of the answers for democratic policing to achieve optimum results is to strengthen police and community partnerships.

Keywords: democratic policing; Partnership

Abstrak

Indonesia telah memutuskan untuk memilih demokrasi sebagai peta jalan untuk menuju kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Polri yang kini hidup di era demokrasi, harus mengamankan jalannya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan prinsip-prinsip democratic policing, merupakan keniscayaan bagi Polri, demi berjalannya fungsi dan peran Polri seperti yang diinginkan Reformasi 1998. Salah satu jawaban agar pemolisian demokratis mencapai hasil optimum, adalah memperkokoh kemitraan polisi dan masyarakat.

Kata kunci: democratic policing; Partnership

Pendahuluan

Perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis memengaruhi dinamika strategi dan sistem keamanan nasional suatu negara. Universalisasi demokratisasi, globalisasi, kemajuan sains dan teknologi, menjadi faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa beberapa negara di dunia untuk menata ulang strategi dan sistem keamanan dalam rangka meraih kepentingan nasionalnya

(*national interest*). Dalam konteks keamanan, kompleksitas ancaman dalam dinamika perkembangan dunia di era globalisasi dewasa ini telah memperluas cara pandang kompleksitas ancaman dalam melihat konsepsi keamanan. Dalam kajian keamanan, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan Tradisional dan Non-tradisional.¹

Dalam pendekatan tradisional, “keamanan” diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara. Adapun keamanan non-tradisional dipahami ancaman tidak hanya berupa ancaman militer tetapi juga ancaman Non-militer. lebih dari itu, dalam perspektif ancaman non-tradisional penekanan atas keamanan ditujukan bukan hanya pada kepentingan negara saja (*traditional security*) tetapi juga ditekankan pada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*Non-traditional security*).

Transformasi ancaman tradisional ke non-tradisional sejalan dengan menurunnya ancaman militer pasca perang dunia II dan Perang dingin karena masyarakat internasional menyadari akan pentingnya tatanan dunia tanpa perang. Kondisi ini menjadikan perubahan dalam melihat konsepsi ancaman yang tidak hanya pada ancaman militer tetapi juga ancaman terhadap keamanan manusia (*human security*), seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lainnya. Oleh karena itu, di era demokrasi ini diperlukan diferensiasi pembagian dan kewenangan antar sektor keamanan di suatu negara menyangkut fungsi pertahanan dan fungsi keamanan.

Dalam konteks *democratic policing*, paradigma ini menjadi landasan filosofis bagi kepolisian tidak saja menjalankan fungsi penegakan hukum tetapi juga menyangkut dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, fungsi polisionil dalam *democratic policing* melekat 24 jam dalam diri individu masyarakat yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk negara. Dengan demikian, fungsi pemolisian di masyarakat bukan sekedar menurunnya angka tindakan kejahatan tetapi juga menyangkut tingkat kesejahteraan masyarakat.² Oleh karena itu,

¹ Barry Buzan, “New patterns of global security in The Twenty-First Century” *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991), 431-451

² Mercedes S. Hinton, Tim Newburn (eds), *Policing Developing Democracies* (London:

dalam *democratic policing* ada dua aspek yang menjadi kunci keberhasilan, yakni hubungan kemitraan dengan masyarakat dan keberhasilan lembaga kepolisian merespon *human security* menyangkut fungsi keamanan dalam negeri.

Dalam berbagai kajian, keberhasilan polisi selalu diawali dengan fondasi yang kuat, yaitu kepercayaan masyarakat yang dilayaninya. Maka dalam implementasinya pun, kemudian selalu diupayakan agar program-program Polri diselaraskan dengan masyarakat, dengan harapan dapat memberikan *impact* langsung terhadap upaya membangun kepercayaan. Polmas sebagai *community policing* ala Indonesia pun dibangun dengan pemahaman filosofi, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemolisian akan sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memberikan respons melalui pemberdayaan dan keterlibatan publik, yang sering diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Merujuk pada hal tersebut maka konsepnya adalah, pemolisian akan lebih efektif, dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke pendekatan modern, dengan menekankan upaya pemecahan masalah yang terkait dengan kejahatan dan ketidaktertiban secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi kepolisian di Indonesia, mempunyai pengalaman sejarah panjang yang sangat dinamis. Polri pernah menjadi bagian dari militer, ketika Kapolri berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), beserta tiga kepala staf lainnya. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka telah menjadi momentum penting bagi Polri, untuk menentukan jati diri sebenarnya sebagai polisi dengan tupoksi yang khas polisi. Landasan yuridis ini mestika modal bagi Polri untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, akan tetapi yang terjadi dalam perkembangannya, justru kepercayaan publik terhadap Polri seringkali melemah. Kondisi ini persis seperti dikemukakan oleh Jones dan Newburn, bahwa ketika pemolisian publik mencari identitasnya, pada saat yang bersamaan organisasi polisi tersebut mengalami transformasi.³

Kondisi inilah yang sekarang dialami oleh Polri. Krisis kepercayaan masyarakat kini sangat terasa menerpa Polri. Walau jika dikaji secara statistik, keberhasilan Polri masih layak untuk ditampilkan. Angka komplain jika dibandingkan dengan jumlah pelayanan akan menunjukkan status yang sangat tidak signifikan. Artinya, secara umum posisi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat masih dominan.

Routledge, 2009)

³ Tim Newburn, *Criminology*, (New York: Routledge, 2013)

Inilah yang kemudian memunculkan pendapat agar ada penguatan atas *democratic policing* atau pemolisian demokratis. Jika *community policing* dipergunakan sebagai filosofi dari kinerja polisi, maka *democratic policing* lebih pada tataran manajemen atau pengelolaan kinerja polisi. Paradigm *democratic policing* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa salah satu tugas polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga logis apabila dalam menjalankan tugasnya polisi harus berada di tengah-tengah masyarakat. *Democratic policing* menyangkut kesiapan Polri dalam memberikan rasa aman dan jaminan keamanan bagi warga negara.

Dalam konteks Indonesia, *democratic policing* juga harus diinterpretasikan sebagai kemampuan polisi untuk mampu menjaga kearifan lokal, sebagai nilai penting yang dipunyai oleh masyarakat Indonesia dengan segala keragamannya. Gaya pemolisian tidak lagi hanya membawa instruksi dari atasan yang bersifat reaktif atau menunggu laporan atau pengaduan atau perintah, melainkan proaktif dan senantiasa menumbuhkan kreativitas, serta mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam bahasa populer sekarang ini disebut terobosan kreatif atau *creative breakthrough*. Jadi, dalam rangka mendorong pemolisian demokratis, memang dibutuhkan kecerdasan dalam mengelola kearifan lokal untuk melakukan praktik pemolisian yang bisa diterima masyarakat, sehingga efek terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada polisi bisa terus bergulir tanpa henti.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini hendak menguraikan konsep teoretik *democratic policing* yang merupakan tuntutan perubahan akan dimensi keamanan pasca perang dingin dan perang dunia II. Dalam konteks negara demokrasi, polisi sebagai alat negara di bidang penengakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan keselarasan dengan struktur sosial sehingga peran Polri sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran ini, reformasi Polri harus mengacu pada orientasi utama penegakan hukum (*rule of law*) dan hak asasi manusia sebagai instrument utama negara demokrasi. Dalam kerangka ini, konsep pemolisian di era demokrasi mengacu pada orientasi pemolisian berbasis penegakan hukum dan pemolisian berbasis hak asasi manusia. Oleh sebab itu, masa menuju negara demokrasi yang memiliki pemolisian demokrasi memerlukan berbagai upaya guna menggapai "keamanan nasional".

Dimensi Keamanan Nasional

Keamanan Nasional secara konseptual memiliki makna yang berbeda-beda berbeda oleh masing-masing individu.⁴ Tidak ada makna yang sama yang disepakati bersama. Beberapa pihak mengaitkan Konsep Keamanan Nasional dengan Keamanan Rezim. Sebagian yang lain mengaitkan dengan Keamanan Pemerintah. Sebagian yang lain, mengaitkan konsep tersebut dengan Keamanan Penguasa. Secara definisi, keamanan nasional setidaknya dapat didefinisikan dalam dua perspektif.⁵ Perspektif yang pertama yakni melihat cakupan keamanan nasional yang terdiri atas pertahanan luar (*external defense*), keamanan dalam negeri (*internal security*), ketertiban umum (*public order*) serta penanganan bencana alam (*disaster relief*). Sedangkan perspektif yang kedua yakni melihat dari sudut pandang obyek yaitu keselamatan negara, keselamatan masyarakat dan keselamatan individu.

Secara garis besar, keamanan nasional mencakup empat ruang lingkup, yaitu keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan negara dan pertahanan negara.⁶ Keamanan individu, keamanan masyarakat dan keamanan negara sering disebut sebagai lingkungan keamanan dalam negeri (*internal security*). Sementara pertahanan negara disebut lingkungan keamanan luar negeri (*external security*). Rasa aman dalam kehidupan masyarakat bukan semata-mata berkaitan dengan rendahnya tingkat kejahatan tetapi juga berkaitan dengan derajat keteraturan sosial (*social order*) dan kepatuhan hukum warga masyarakat (*law abiding citizens*). Rasa aman bagi masyarakat dalam wilayah suatu negara mencakup empat unsur, yaitu: pertama, rasa bebas dari gangguan badani maupun rohani (*security*). Kedua, rasa terjaminnya keselamatan terhadap dirinya, miliknya dan hak-hak serta kehormatannya (*safety*). Ketiga, rasa terjaminnya kepastian hukum (*surety*). Keempat, rasa damai bebas dari kekhawatiran (*peace*).⁷

Upaya mewujudkan situasi keamanan yang ditandai dengan adanya rasa aman bagi masyarakat dalam negara dilakukan oleh lembaga kepolisian. Secara universal, lembaga kepolisian menjalankan fungsi-

⁴ Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society* (Jakarta: Pensil 324, 2012), 63

⁵ Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, 64.

⁶ Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, 67

⁷ Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, 86

fungsi penegakan hukum (*law enforcement*), pemeliharaan ketertiban (*order maintenance*) dan pemberantasan kejahatan (*crime combat*). Dengan demikian, fungsi lembaga kepolisian menjadi vital sehingga keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Bahkan, jika negara dalam kondisi *bubar*, lembaga kepolisian merupakan salah satu dari tiga komponen negara yang tidak bisa *bubar*, di samping lembaga keagamaan dan pendidikan.⁸

Ancaman atau gangguan terhadap rasa aman, saat ini tidak terbatas hanya kepada ancaman atau gangguan yang bentuknya militer dari negara lain. Saat ini ancaman atau gangguan sudah berkembang menjadi banyak bentuk atau multidimensional seperti ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi dan budaya. Bahkan sejak 1990 an, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merumuskan perluasan spectrum yang mengharuskan penekanan keamanan nasional digeser dan diperluas kepada keamanan individu/manusia maupun kelompok (*people security*). Ancaman terhadap keamanan individu/manusia mencakup ancaman terhadap enam kelompok hak yang melekat pada manusia yaitu:⁹

1. Hak-hak dasar individu, meliputi hak hidup, kedudukan yang sama di depan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berbasis ras, agama, etnik, ataupun jenis kelamin;
2. Hak-hak legal, mencakup akses mendapatkan perlindungan hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum secara sah;
3. Kebebasan sipil, meliputi kebebasan berpikir, berpendapat dan menjalankan ibadah/kepercayaan;
4. Hak-hak kebutuhan dasar, yang meliputi akses ke bahan pangan, jaminan dasar kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum;
5. Hak-hak ekonomi, meliputi hak untuk bekerja, hak rekreasi dan hak atas jaminan sosial;
6. Hak-hak politik, meliputi hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Konsepsi perubahan ancaman di atas ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara

⁸ Hermawan Sulisty, (ed), *Polri dalam Arsitektur Negara* (Jakarta: Pensil 324, 2016), 25.

⁹ Hermawan Sulisty, (ed). *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. (Jakarta: Pensil 324, 2012), 25

dimana di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia (*human security*) pada aspek lain, seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lainnya. Salah satu ciri khas perspektif *human security* adalah melihat bahwa ancaman utama bagi *human security* berbentuk pada penolakan hak-hak asasi manusia (HAM) dan tidak adanya supremasi hukum dalam sebuah negara. Pembahasan mengenai pentingnya keamanan manusia ini semakin meningkat setelah adanya laporan UNDP tentang Human Development Report (1994). Dalam laporan tersebut, UNDP menyinggung dimensi yang patut dipertimbangkan dalam menciptakan keamanan manusia, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik.

Pada hakikatnya, konsep keamanan adalah bersifat menyeluruh (*comprehensive security*). Konsep keamanan komprehensif meyakini bahwa ancaman dapat tertuju bukan hanya kepada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia.¹⁰ *Comprehensive security* menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Mengingat *comprehensive security* memerlukan banyak aktor keamanan yang beragam, maka diperlukan diferensiasi dan spesialisasi fungsi dan tugas yang berbeda antar aktor keamanan dengan tetap melakukan kerjasama dan koordinasi di antara aktor-aktor keamanan.

Di Indonesia persoalan keamanan dan ancaman juga meliputi persoalan-persoalan keamanan yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Meskipun demikian, persoalan yang nyata sehari-hari dihadapi pemerintah Indonesia adalah ancaman-ancaman yang lebih bersifat non-tradisional ketimbang ancaman tradisional. Ancaman ini terdiri dari persoalan terorisme, penyelundupan senjata, separatisme bersenjata, penjualan perempuan dan anak-anak, kebakaran hutan, piracy, money laundering, drugs trafficking.

Dalam konteks *human security* maka negara memiliki tanggung jawab utama.¹¹ Negara memiliki tujuan yang luas yaitu memenuhi semua

¹⁰ Kusnanto Anggoro "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta:Imparsial, 2005), 6.

¹¹ Andi Masmiyat dan Hermawan Sulisty. *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Keamanan*. (Jakarta: Pensil 324, 2012).

kebutuhan warga negaranya termasuk memenuhi kebutuhan rasa aman. Selain warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rasa aman semua individu yang bukan warga negaranya tetapi berada di dalam wilayah negara tersebut secara sah. Negara harus menyelenggarakan usaha keamanan dalam berbagai bentuk dan jenis yang pada intinya untuk menghapuskan gangguan keamanan dan memenuhi kebutuhan rasa aman individu manusia. Usaha keamanan negara didefinisikan sebagai segala bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh negara dan seluruh rakyat untuk meniadakan gangguan keamanan yang terjadi, akan terjadi dan diperkirakan akan terjadi dalam wilayah negara Indonesia.¹²

Di Indonesia, kekuatan untuk menyelenggarakan usaha keamanan terdiri dari dua kekuatan besar. Kekuatan utama dan pertama adalah aparatur negara yang bertanggungjawab terhadap keamanan dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain kepolisian juga terdapat aparatur negara yang lain seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan polisi pamong praja yang memiliki wewenang kepolisian terbatas yang diatur dalam undang-undang. Kekuatan kedua sebagai kekuatan pendukung adalah seluruh rakyat dalam lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal.

Konsep Democratic Policing

Democratic policing sebagai paradigma pemolisian pada era demokrasi membangun landasan filosofis mengenai pemolisian yang memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak *Ecosoc* sebagai salah satu kovenan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia. Oleh karena itu, *democratic policing* merupakan konsep pemolisian yang mengacu pada orientasi utama penegakan hukum (*rule of law*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹³

¹² Andi Masmiyat dan Hermawan Sulisty. *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Keamanan*. 21

¹³ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing* (Jakarta:Pensil 324, 2017)

Landasan *democratic policing* terdapat pada kehadiran polisi sebagai penegak hukum dan polisi sebagai institusi sipil masyarakat. *Pertama*, Kehadiran polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) memiliki ciri-ciri, antara lain: kontrol hukum, skenario cenderung represif, berbasis teori hukum positif, bersifat teurapeutik (*theurapeutic*). Pada penggolongan ini, Polisi ingin memperkuat dirinya, baik melalui penguatan personel maupun peralatan, demi mengontrol masyarakat secara efektif. Penggunaan hukum sangat dikedepankan, dengan polisi sebagai mobilisatornya. *Kedua*, teori dan konsep yang lebih modern, yang bersebrangan dengan golongan pertama, dimana Polisi ingin membagi beban pemolisian kepada warga masyarakat melalui kemitraan dengan memiliki ciri-ciri: kontrol oleh warga masyarakat (*self help*), skenario pemolisian yang humanistic, berbasis teori altruisme, bersifat konsilitori (*conciliatory*). Dalam hal ini justru Polisi ingin membatasi diri dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat, dan mendorong warga masyarakat untuk mampu menjaga dan menertibkan diri sendiri.

Masyarakat tidak setiap kali didorong berpaling kepada hukum, melainkan berpaling kepada sesama warga masyarakat (*turning to others and to engage in more self help*). Perbedaan utama kedua konsep ini terletak pada wawasan tempat Polisi untuk menertibkan dan mengamankan, sementara yang lain justru berusaha melakukan *de-policing*. Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan di atas, peranan yang diemban Polisi meliputi 4 (empat) bidang yaitu selain sebagai badan penegakkan hukum (*law enforcement agency*), juga sebagai pemelihara ketertiban umum (*preservation public order*), juru damai (*peace keeping official*), dan pelayanan publik (*public servant*).

Masalah sosial yang harus dihadapi Polisi pada masyarakat demokrasi, ternyata bukan hanya kejahatan, tapi juga ketidaktertiban umum, dan berbagai sengketa warga masyarakat yang menuntut penyelesaian (*dispute resolution*). Sementara itu, di dalam masyarakat senantiasa terdapat harapan-harapan yang mungkin saling berkontradiksi satu sama lain. Oleh karena itu, pada masyarakat demokrasi, Polisi dihadapkan pada dilema peranan, antara apakah ia akan dipandang sebagai "penertib" ataukah "pengusik", antara apakah ia akan dipandang sebagai "pengayom" ataukah "penindas", antara apakah ia akan dipandang sebagai "pelayan" (*servant*) ataukah "majikan" (*master*). Oleh sebab itu pula, tugas Polisi disebutkan sebagai "*weaving line*" (garis bergelombang) yang pada suatu keadaan akan lebih mengutamakan ketertiban umum namun pada keadaan lain akan mengedepankan penegakan hukum. Hal tersebut tidak mungkin dikemas dengan

pengaturan pemerintah dan komando dari seorang atasan dikantor, akan tetapi lebih merupakan interpretasi-interpretasi petugas lapangan terhadap masalah kongkrit yang dihadapi.

Setelah waktu berjalan, banyak keputusan dan Undang-Undang antara lain berkenaan dengan Kepolisian telah diterbitkan, namun masalah peranan dan kedudukan Polri memang masih sering dipertanyakan, terutama dari sudut pandang sosial politik. Menurut hemat penulis bahwa hal ini lebih disebabkan masih banyaknya konsep-konsep dasar demokrasi yang belum disepakati. Sebagai contoh, konsep keamanan nasional (*national security*) masih terdapat perbedaan konsep antara yang cenderung menganut paham sempit yaitu meliputi Kamdagri saja, dengan faham yang luas yang menganggapnya meliputi bidang ekonomi, politik, dan masalah luar negeri yang sudah pasti berkaitan dan mempengaruhi keamanan suatu bangsa. Orientasi pelaksanaan kewenangan yang seharusnya lebih dari sekadar menegakkan hukum tetapi juga mendukung demokrasi dengan menjadi polisi demokratis. Polisi memang tidak boleh terjebak dalam agenda demokrasi dalam arti politik tetapi dapat berkontribusi dalam mendorong perkembangan demokrasi dalam arti esensi.¹⁴

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) pada tahun 2008 menerbitkan *Guidebook on Democratic Policing* bahwa setidaknya dokumen ini dapat menjadi rujukan guna merumuskan apa sebenarnya polisi demokratis itu dan bagaimana mewujudkannya. Polisi demokratis disandarkan pada dua hal: pelaksanaan kewenangan polisi adalah sebagai pelayanan publik dan ketika dilaksanakan harus menjunjung tinggi *rule of law*. Legitimasi pelaksanaan tugas Kepolisian diperoleh ketika responsif terhadap kebutuhan dan ekspektasi publik. Pelaksanaan tugas kepolisian yang berarti adalah pelaksanaan otoritas negara dilakukan berdasarkan kepentingan publik. Adapun Pedoman UN International Police Task Force memperkenalkan 7 (tujuh) prinsip polisi demokratis pada negara transisi, mulai dari orientasi terhadap prinsip demokrasi, ketaatan pada kode etik untuk meningkatkan kepercayaan publik, perlindungan terhadap hak hidup, pelayanan publik, hingga tidak berlaku diskriminatif dalam pelaksanaan tugas.

Pada saat reformasi itu, komponen bangsa menginginkan Polisi menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam berdemokrasi (*the guardian of the civil values*). Meskipun telah diundangkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tampaknya masih terus terjadi berbagai persoalan (kekhawatiran) terhadap kedudukan dan

¹⁴ David H Bayley. *Police for the Future* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1994)

peranan Polri di era reformasi ini, baik dikalangan Polisi sendiri maupun dikalangan luar kepolisian. Hal ini memberi pertanda bahwa masalah ini memang sangat penting dalam hubungannya dengan iklim demokratisasi yang ingin dibangun di era reformasi ini.

Dikatakan sangat penting karena Kepolisian di Negara Demokrasi memang memiliki kewenangan hukum untuk menggunakan cara-cara pemaksaan dan kekerasan, sementara terhadap dua peranan yang kadang kala ambivalen dan bahkan bertolak belakang, yaitu sebagai “penegak hukum” dan sebagai “pemelihara ketertiban” yang menuntut sosok yang juga ambivalen yakni sosok “*the stronghand of law and soceity*” sekaligus sosok “*the soffhand of law and soceity*”. Peran dan sosok seperti itu, sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi, namun juga berpotensi disimpangkan atau disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepolisian senantiasa perlu dikontrol baik secara internal maupun secara eksternal sebagai wujud dari akuntabilitas Publik dinas Kepolisian. Keberadaan dalam fase demokrasi ini menjadi penting untuk menempatkan konteks dan titik tolak reformasi kepolisian yang akan dijalankan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah fatalisme yang sering kali muncul dalam proses reformasi institusional dan kemudian secara terburu-buru disimpulkan sebagai kegagalan sistem demokrasi.

Demokratic Policing yang Ideal

Intensitas interaksi yang tinggi antara polisi dengan warga negara membuat lembaga ini menjadi representasi paling konkret dari negara. Oleh karena itu, dalam menilai sejauh mana warga negara dapat menikmati keadilan, kebebasan dan efektifitas pelayanan negara serta seberapa jauh mereka menghormati institusi negara beserta perangkat-perangkatnya, dapat diukur dari relasi antara warga negara dengan polisi. Di sisi lain, kewenangan luas yang dimiliki oleh kepolisian memiliki kontradiksinya sendiri. Otoritas yang mereka miliki untuk menangkap, memeriksa, menahan dan menggunakan kekerasan di saat yang juga dapat mengganggu kebebasan dan hak-hak sipil. Sementara otoritas ini dimiliki bahkan oleh aparat kepolisian di jenjang yang paling rendah, di mana pengawasan dan kontrolnya relatif rendah.

Reformasi polisi yang ideal harus mengacu pada 3 (tiga) orientasi utama yaitu *Pertama*; prinsip demokrasi, *Kedua*; rule of law, dan *Ketiga*; hak asasi manusia. Prinsip *democratic oversight* menegaskan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, polisi harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratik yang

merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas. Dalam konteks *democratic policing* paling tidak terdiri dari 5 (lima) pilar yang saling bergantung, yaitu: *pertama*, kontrol internal institusi keamanan (kepolisian) bersangkutan; *kedua*, kontrol pemerintah/eksekutif; *ketiga*, pengawasan parlemen; *judicial review* dan *kelima*, pengawasan masyarakat sipil (*civil society oversight*). Oleh karena itu, *democratic policing* mengandaikan adanya suatu sistem akuntabilitas polisi berlapis dengan melibatkan aktor-aktor yang beragam (eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi-komisi formal independen, media, dan organisasi masyarakat sipil lainnya) sebagai komplemen dari mekanisme internal kepolisian.

Dalam konteks *democratic policing*, reformasi kepolisian harus ditujukan untuk memperkuat "*rule of law*". Prinsip "*rule of law*" yang definisinya beragam dimensi yaitu konsepsi "*rule of law*" yang "*formal*" atau "*minimalis*" dan yang "*substansif*" atau "*maksimalis*". Konsepsi "*rule of law*" yang formal atau minimalis lebih menekankan pada komponen struktural (*legalistik*) di mana aturan dan suatu praktek "*rule of law*" hanya berbasis pada suatu hukum positif yang berlaku, baik itu berupa konstitusi, undang-undang, atau produk hukum lainnya sejauh bersifat dapat diprediksi (kepastian hukum), berlaku bagi semua subjek hukumnya dan berlaku umum (*asas universalitas*). Definisi "*rule of law*" yang substansif atau maksimalis mengakui logika dari pendekatan yang formal atau minimalis tersebut, sejauh prinsip "*rule of law*" memiliki substansi atau suatu komitmen terhadap norma hak asasi manusia. Persoalannya seringkali produk legal atau hukum positif bertentangan dengan suatu nilai lainnya seperti nilai kemanusiaan atau moralitas lainnya. Seringkali represif dan suatu sistem yang otoriter justru lahir dari suatu legitimasi yang bersifat legal.

Pemolisian berbasis "*rule of law*" menegaskan bahwa seorang petugas polisi tidak hanya harus menegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, melainkan harus sensitif terhadap asas keadilan dan kemanusiaan. Reformasi kepolisian di era di mana demokrasi diakui sebagai dasar fundamentalnya, tidak bisa mengabaikan standar HAM yang berlaku baik sebagai tolak ukur akuntabilitas kepada pihak eksternal maupun sebagai panduan tata kelola internal kepolisian. Selanjutnya, hal-hal penting yang tidak boleh diabaikan terhadap pemolisian demokrasi adalah di mana para anggota kepolisian mendapatkan upah rendah, tidak jelasnya mekanisme promosi, jaminan sosial yang minim, perlengkapan tugas yang buruk bahkan untuk tugas yang berbahaya, dan sedikit memperoleh berbagai pelatihan.

Menjadi suatu pertanyaan besar bagaimana mungkin seorang anggota kepolisian bisa menjadi “pelindung HAM (*human rights protector*)” sementara hak-hak mereka sendiri tidak terpenuhi. Situasi ini kerap kali dimanfaatkan oleh aparat kepolisian untuk melakukan pungutan ilegal atau korupsi dan mengkompromikan pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, komitmen untuk mengintegrasikan HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian harus disertai dengan keseriusan untuk memperkuat kapasitas fungsional institusi kepolisian.

Model akuntabilitas eksternal kepolisian ini kemudian menjadi sesuatu yang lazim dan dianggap menjadi parameter suatu pemolisian yang demokratis (*democratic policing*). Model mekanisme akuntabilitas eksternal ini masih absen di Indonesia. Padahal sebagai konsekuensi meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, sudah seharusnya mekanisme akuntabilitas eksternal ini terbentuk, meski tanggung jawabnya juga terletak pada agensi negara lainnya, seperti parlemen atau pemerintah untuk merevisi legislasi yang ada. Sementara model ideal profesionalisme dalam kerangka pemolisian demokratis adalah pemolisian sipil mandiri yang toleran terhadap kebebasan berekspresi. Fungsi imperatif dari profesionalisme kepolisian dalam proses demokrasi dan demokratisasi adalah konsistensinya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan pelayanan.¹⁵

Hal itu senada dengan yang dikemukakan oleh David Bayley dalam bukunya *Police for The Future*¹⁶ dikatakan, bahwa agar dapat menjadi kepolisian demokratis, tindakan polisi perlu mengacu pada 4 (empat) norma, yaitu: *pertama*, memberi prioritas pada pelayanan; *kedua*, dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; melindungi HAM terutama untuk jenis kegiatan politik dan *keempat*; transparan. Selain itu, kemampuan memahami masyarakat dan dapat menahan diri atas sikap masyarakat yang seringkali skeptis terhadap niat baik Polri adalah hal lain yang tidak kalah pentingnya.

Dipandang dari sudut sosiologis, peranan (role) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (status), dengan demikian memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut. Pada negara demokrasi, fungsi kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain adalah fungsi memerangi

¹⁵ Nils Melzer, “The Principle of Distinction Between Civilians and Combatants” in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict* (Oxford University Press 2017)

¹⁶ David H. Bayley, *Police for the Future*, 71

kejahatan (*fighting crime*), fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*). Untuk itu, fungsi-fungsi Kepolisian kemudian melahirkan peranan yang harus diemban yaitu peran sebagai badan penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayanan publik (*public servant*).

Selanjutnya, peranan tersebut diharapkan bermuara kepada *out put* melindungi (*to protect*), dan melayani (*to serve*) warga, sehingga polisi dapat menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan berdemokrasi. Pemahaman diatas, ternyata hingga sekarang ini menghadapi berbagai hambatan akibat pusaran praktek demokratisasi dan penataan sistem hukum yang masih seringkali menjebak kepolisian kembali pada pendekatan keamanan (kekerasan) ataukah tetap pada pemahaman yang seadanya, dengan segala ketidakberdayaan menghadapi letupan-letupan pertikaian, kerusuhan, dan terorisme, serta desakan keras untuk penegakan hukum bagi pelaku korupsi.

Dalam amatan penulis, bahwa reformasi politik sesungguhnya memberikan beban yang tidak kecil bagi Polri demikian pula reformasi hukum yang telah melahirkan berbagai pergeseran sistem hukum, yang kadang tidak disadari, khususnya oleh Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam kondisi seperti itu, desakan rakyat kepada Pemerintah atas penyelesaian kasus-kasus hukum dan tekanan organisasi internasional menjadi beban lain yang tidak kecil bagi Polri. Dengan demikian, praktik pemolisian demokratis kini tidak bisa lagi ditunda-tunda penerapannya karena masih terjadinya ketidakseimbangan antara pemolisian konvensional yang menitikberatkan pada beberapa model pemolisian seperti sikap reaktif, paramiliter, reaksi cepat, dan sekedar penegakan hukum harus segera digeser menjadi upaya-upaya penuntasan masalah dan pemberian pelayanan serta jasa-jasa publik. Semua aktivitas itu digerakkan secara mandiri oleh personel kepolisian setempat dan komunitas lokal.

Jika langkah tersebut tidak segera diambil, tak mustahil Polri akan semakin sulit menghadapi tantangan masa depan. Ini berkaitan dengan terjadinya perubahan ekstrem dalam kehidupan manusia di dunia, termasuk Indonesia, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, geopolitik, energi, internet, kesehatan, perdagangan global, dan bioteknologi. Agar *democratic policing* mencapai hasil optimum, visi ke depan kemitraan polisi dan komunitas perlu menggabungkan secara sinergis antara variabel geografis, sosiokultural, dan bidang-bidang yang mengalami perubahan

ekstrem di tiap wilayah. Keadaan ini menuntut penempatan personel yang mempunyai kemampuan dasar dalam memahami koneksitas ketiga variabel tersebut.

Oleh sebab itu, model pemolisian masyarakat dalam bentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat adalah unik dan spesifik sesuai dengan karakter komunitasnya. Berkaitan dengan efektivitas kerja Polri dalam pemolisian demokratis, jangka waktu penempatan personel, meskipun ini tampak sederhana karena sejatinya adalah faktor krusial. Penempatan petugas dalam masa pendek di suatu komunitas tidak saja membuat hubungan batin antara petugas dan komunitas berjarak, tetapi juga terbuka ruang lebar untuk kegagalan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Untuk semua itu, dalam keadaan kemampuan Polri yang sangat terbatas, tidak ada pilihan lain bagi Polri kecuali tetap mengupayakan peningkatan sumber daya personel dan melakukan penyesuaian internal.

Akhirnya, keberadaan fungsi pemolisian di era demokratis dalam suatu negara dijalankan bukan semata-mata atas dasar kebutuhan negara melainkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sejahtera. Karena itu, konsep pemolisian ideal adalah polisi yang peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat dan bersedia hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan tugas dan fungsi pemolisian. Dengan kata lain, polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas senantiasa menjadikan masyarakat sebagai mitra (*community policing*) dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah cerminan dari wajah polisi. Masyarakat yang buruk pasti kinerja kepolisian tidak berjalan maksimal, sebaliknya dalam masyarakat yang baik pasti ada polisi yang bekerja dengan prinsip profesional dan menghormati nilai-nilai Democratic Policing.

Penutup

Pemolisian demokrasi merupakan manifestasi dari independensi di era reformasi dalam konteks Indonesia mewujudkan keamanan nasional dan implementasi perubahan lingkungan strategis kepada prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu agar pemolisian demokratis mencapai hasil optimum, visi ke depan kemitraan polisi dan komunitas perlu menggabungkan secara sinergis antara variabel geografis, sosio-kultural, dan bidang-bidang yang mengalami perubahan ekstrim di tiap wilayah. Inilah yang merupakan pokok-pokok dari kearifan lokal, dimana

dalam kondisi ini dituntut penempatan personel yang mempunyai kemampuan dasar dalam memahami koneksitas ketiga variabel tersebut. Untuk menciptakan kepolisian yang cocok dengan masyarakatnya dan demokratis, polisi dapat menunjukkan adanya kesetaraan antara masyarakat dengan kepolisian. Dengan demikian, maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja, melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat itu sendiri dalam menggapai kemananan nasional seutuhnya.

Akhirnya, peran Polri sebagai penegak hukum dalam era demokratis bermakna bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat memaksa atau represif tetapi sensitif terhadap asas keadilan dan kemanusiaan. Di samping itu, status dan kedudukan Polri sebagai institusi sipil mengharuskan lembaga Polri tunduk dan patuh pada aturan-aturan sipil yang berlaku di masyarakat baik pada subjek anggota Polri maupun kelembagaan. Dalam iklim demokrasi landasan dasar konsep pemolisian tidak bisa menghindari dari prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Landasan dasar HAM ini digunakan sebagai tolak ukur akuntabilitas baik kepada pihak eksternal maupun internal kepolisian sendiri.¹⁷ Prinsip HAM yang dimaksud adalah aturan atau norma HAM internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik ini memiliki sifat mengikat secara hukum (*legally binding*) yang artinya setiap negara yang telah meratifikasinya wajib menyesuaikan produk hukum domestiknya untuk sejalan dengan ketentuan kovenan ini. ***

Daftar Pustaka

- Anggoro, Kusnanto. "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta:Imparsial, 2005.
- Bayley. David H .*Police for the Future*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1994.
- Buzan, Barry. "New patterns of global security in The Twenty-First Century" *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991)

¹⁷ William G. O'Neill, *Police Reform and Human Rights: A HURIST Document* (New York, Joint Human Rights Strengthening Programme of the United Nations Development Programme and the Office of the High Commissioner for Human Rights (HURIST), 2004)

- Karnavian, Muhammad Tito dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing*. Jakarta:Pensil 324, 2017.
- Melzer, Nils . "The Principle of Distinction Between Civilians and Combatants" in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict* (Oxford University Press 2017)
- Sulistyo, Hermawan. *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. Jakarta:Pensil 324. 2012.
- Sulistyo, Hermawan *et.al.* *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*. Jakarta:Pensil 324. 2013.
- Suwarni, *Reformasi Kepolisian; Studi atas Budaya Organisasi Polri dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press.2009
- Tim Newburn, *Criminology*, (New York: Routledge, 2013)
- William G. O'Neill, *Police Reform and Human Rights: A HURIST Document* (New York, Joint Human Rights Strengthening Programme of the United Nations Development Programme and the Office of the High Commissioner for Human Rights (HURIST), 2004

Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme

Tamat Suryani

Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya

E-mail: tamatsuryani.sh@gmail.com

Abstract

Terrorism an eminent threat to the people of the world, not exceptionally Indonesia as a state and nation. The experience in dealing with the Bali bombing case in 2002 has given an important lesson for Indonesia, especially for the police. The notable lesson is that it is necessary for, not only having a concern on investigation process of the terrorism cases, but also on de-radicalization efforts to deradicalise the perpetrator. Preventive action terrorism act is more meaningful, compared to the ability of police to punish terrorists who did bombings and killed dozens or hundreds of people. Thus, the question is who are those who needs to be involved in deradicalization programme?

Keywords: Terrorism; deradicalisation; Indonesia

Abstraks

Terorisme merupakan ancaman yang sangat nyata bagi masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi bangsa dan negara Indonesia. Penanganan kasus Bom Bali pada 2002 telah menjadi pelajaran terpenting bagi Indonesia, khususnya untuk kepolisian, bukan hanya menyangkut pengusutan dan penyelidikan kasus terorisme, tetapi juga bagaimana usaha deradikalisasi itu menjadi bagian penting dalam memerangi terorisme. Mencegah aksi terorisme itu lebih berarti, dibandingkan dengan kemampuan untuk menangkap para teroris yang telah melakukan aksi peledakan bom yang membunuh puluhan atau ratusan orang. Lantas, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam program deradikalisasi untuk mencegah jatuhnya korban nyawa dan luka-luka yang sia-sia.

Kata kunci: Terorisme; deradikalisasi; Indonesia

Pendahuluan

Aksi terorisme merupakan *ancaman nyata di dunia*, khususnya semenjak peristiwa serangan ke menara kembar World Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon pada 11 September 2001. Aksi teroris (“pilot”) menabrakkan pesawat yang kuasai ke gedung yang menjadi simbol “kedigdayaan” ekonomi Amerika tersebut. Teroris juga menyerang gedung WTC di New York, yang menjadi simbol kekuatan ekonomi Amerika, serta gedung Departemen Pertahanan (Pentagon) di Arlington, Virginia, yang menjadi simbol kekuatan militer Amerika.

Menara kembar runtuh dalam waktu dua jam setelah ditabrak dua pesawat. Pesawat ketiga yang dibajak kelompok teroris, juga sukses menyerang Pentagon. Namun, teroris gagal mencapai sasarannya, setelah pesawat keempat yang dibajak kelompok teroris yang sama, para penumpang pesawat maskapai United Airlines dengan nomor penerbangan 93 itu berhasil mengambil alih pesawat dan kemudian jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Teroris gagal mencapai target yang diinginkan di Washington, D.C. Serangan 9-11 itu menjadi aksi terorisme terbesar di Amerika pada Abad 21 ini, terutama dari aspek koban jiwa yang jumlahnya mencapai sekitar 3000 jiwa. Sejak peristiwa 9-11 itu, Amerika pun “memimpin” dunia dalam melakukan kampanye untuk memerangi terorisme.

Apabila kita tarik ke era Perang Dingin, maka kasus terorisme tersebut dapat disebut sebagai *defining moment*, yang mengantarkan dunia mengakhiri era Perang Dingin antara blok yang dipimpin Amerika Serikat dan Rusia di pihak lain. Momentum itu juga melandasi dunia internasional untuk tidak lagi fokus pada perang “ideologi” yang mempertentangkan antara Barat (kapitalisme/liberalisme) dan Timur (sosialis/komunisme) sebagaimana terjadi semenjak berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945. Peristiwa *Nine Eleven* membangunkan dan menyadarkan dunia, agar lebih fokus dalam upayanya memerangi terorisme. Tindakan terorisme telah dianggap sebagai salah satu pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang sangat berat sehingga memerlukan perlakuan khusus penanganannya.

Mengacu dari kasus 9-11 dan rentetan aksi-aksi terorisme berikutnya yang terjadi di dunia, dan bahkan sebelumnya, kita dapat membaca bahwa Amerika Serikat bersama sekutunya telah menjadi terget atau sasaran sebagai musuh bersamapara teroris, terutama oleh kelompok Islam radikal baik Al Qaeda, Boko Haram maupun ISIS. Selain siap menyerang di bumi Amerika, teroris juga siap melancarkan serangan di berbagai belahan dunia terhadap aset dan kepentingan

Amerika dan sekutu-sekutunya. Dengan konsep siapa melawan siapa seperti itulah, Indonesia kemudian menjadi ladang/sasaran aksi terorisme, seperti apa yang terjadi pada kasus Bom Bali pada 2002. Aksi bom mobil yang dilakukan pada Sabtu malam 12 Oktober 2002 itu, merenggut 202 jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan ketiga terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat.

Tempat hiburan malam tersebut menjadi sasaran, rupanya karena menjadi langganan para "bule" yang sedang melancong di Bali, baik warga Australia (mayoritas) maupun turis asal Amerika, Eropa dan Jepang. Bali yang menjadi ikon industri pariwisata di Indonesia, ditarget teroris dengan sasaran warga negara Barat. Kasus ini merupakan serangan teroris terbesar di Indonesia, baik dalam skala ledakan maupun dari segi jumlah korban yang tewas dan luka-luka. Sampai dengan tahun 2017, kita dapat mengatakan bahwa aksi terorisme masih menjadi ancaman bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya di dunia.

Sejak peristiwa Bom Bali I, sederat kasus serangan terorisme telah terjadi di tanah air, dengan jumlah korban yang tidak sedikit, baik yang tewas maupun luka-luka, tidaklah sedikit. Ancaman nyata terorisme antara lain juga dapat dilihat dari banyaknya kasus terorisme yang ditangani oleh kepolisian. Pada tahun 2016 Polri menangani 170 kasus terorisme, naik drastis dari tahun sebelumnya yang "hanya" 82 kasus.

Memang untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, pada aspek penegakan hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menjadi dasar tindakan bagi penindakan dan penegakan hukum atas tindak pidana terorisme. Tetapi payung hukum tersebut harus diiringain dengan uapaya-upaya deradikalisasi untuk menekan terjadinya kasus-kasus terorisme.

Terorisme

Terorisme merupakan istilah yang sudah sering didengar dan dibaca masyarakat melalui pemberitaan di media massa, baik surat kabar, radio maupun televisi serta media online termasuk media sosial. Isi beritanya, baik berupa pernyataan langsung para pejabat kepolisian, politisi maupun pakar yang terpublikasi. Istilah atau kata terorisme menjadi lebih populer di publik global, terutama selepas terjadinya teror yang menyerang menara

kembar World Trade Center (WTC) Amerika Serikat, pada 11 September Tahun 2001. Masyarakat Indonesia juga tidak asing dengan kata tersebut, karena di tanah air cukup banyak kasus-kasus terorisme yang terjadi yang menyebabkan sejumlah korban tewas maupun cedera.

Sekalipun istilah terorisme cukup “akrab” dalam kosa kata kita, namun secara akademis untuk pengertian “terorisme” ternyata para ahli tidak mudah untuk memperoleh kesamaan pandangannya. Black Law Dictionary mengartikan terorisme sebagai “*The use or threat of violence to intimidate or cause panic, especially as a means of affecting political conduct.*”

Aksi teror dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Aksi teror dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa orang lain, yang menyebabkan rasa takut yang akut sehingga membuat rasa tak aman. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram maupun ISIS, menggambarkan betapa perbuatan yang mereka lakukan memberi efek yang sangat menakutkan. ISIS misalnya, dengan entengnya memenggal kepala orang, yang bahkan tak terkecuali terhadap sesama muslim. Juga membakar hidup-hidup korbannya. Video yang mereka sebar ke dunia maya, memberi efek teror ke publik dunia.

Unsur paling menonjol dari berbagai definisi terorisme adalah dipergunakannya ancaman kekerasan, tindakan kekerasan dan non-diskriminatif, sementara dalam hal menyangkut unsur motivasi politisnya, sangat bervariasi. Selain motivasi politik, terorisme juga bisa dipicu soal fanatisme keagamaan. Dengan konsep itulah, maka kasus pembajakan dan penghancuran suatu pesawat terbang, tidak selalu merupakan tindakan terorisme, jika tindakan tersebut didasari keinginan untuk memperoleh santunan asuransi jiwa. Terorisme dirumuskan dalam Konvensi PBB tahun 1937 sebagai “segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas”.

Historian dari Amerika Serikat J. Bowyer Bell memandang bahwa sejauh ini terorisme telah ditempatkan sebagai senjata kaum lemah, yang ampuh untuk mempengaruhi pihak lain yang kuat. Dari sisi target atau sasaran teroris, David Fromkin, seorang ahli sejarah tentang Timur Tengah, merumuskan terorisme sebagai upaya mempengaruhi pihak lain dengan mengandalkan perubahan psikologis pihak lain. Dalam aksinya, terorisme terjebak dalam tindak kekerasan dan sadisme. Keterjebakan inilah yang kemudian justru membuat aksinya menjadi

crime secara universal, yang dengan demikian membuat pudar tujuan yang mereka klaim sebagai tujuan “luhur” itu karena kurangnya transparansi.

Menurut pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act*, 1984 terorisme adalah: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.*” Terorisme bertujuan membuat orang lain ketakutan, sehingga dengan demikian dengan aksi terormereka itu, pelaku atau kelompoknya bisa menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa.

Terorisme biasanya merupakan bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan teror (ketakutan luar biasa) terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Namun demikian, pasca ISIS ada kecenderungan terorisme menjadi kabur setelah ISIS dan simpatisannya mengembangkan aksi terorisme dengan tanpa terkoordinasi dengan “pusat” gerakan. Sejumlah kasus bom panci yang terjadi di Indonesia, juga beberapa kasus lainnya di Perancis, Inggris, memberi gambaran aksinya “lepas” dari komando pusat gerakan, tidak seperti apa yang dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda pada masa sebelumnya. Sekalipun tidak terkoordinasi, namun efek teror dari tindakan yang dilakukan oleh simpatisan ISIS, juga tidak kalah dari aksi Al-Qaeda.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, oleh karena itu para pelaku teroris layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung dari perkataan “teroris” dan “terorisme” itu, para teroris kemudian menyebut diri mereka apakah sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Sebenarnya, makna dari jihad atau mujahidin, yang digunakan sebagai perlindungan “pembenar” membenaran tindakan terorisme kelompok radikal, justru jauh dari kesan menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang. Mujahid yang sesungguhnya justru menghormati hak-hak sipil (anak-anak, orang tua dan wanita), tidak semena-mena membunuh, bahkan terhadap musuh yang sudah tidak berdaya.

Tindakan teror dilakukan oleh individu atau kelompok orang, juga dapat dilakukan oleh negara, yang kemudian dikenal sebagai terorisme negara (*state terrorism*). Avram Noam Chomsky misalnya, menyebut Amerika masuk dalam kategori tersebut.

Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan, yang awalnya justru bermula dari Barat. Ketika Amerika mengarahkan telunjuknya kepada berbagai kelompok yang di dunia dengan menyebutnya sebagai teroris, pada sisi lain tindakan Amerika yang mengatas namakan "polisi" dunia seperti dalam kasus penyerangan terhadap kelompok teroris di Suriah, Irak dan Afghanistan, menjadi sumber nestapa warga sipil karena keluarga mereka tewas atau luka-luka terkena serangan bom yang ditembakkan Amerika dan sekutunya.

Tampaknya juga perlu digarisbawahi bahwa walaupun terorisme muncul seperti sebuah 'paradigma' baru setelah muncul 9/11 di Amerika, tetapi teror bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Berbagai aksi yang ditujukan untuk membuat rasa takut yang luar biasa, yang menimbulkan efek kejut dan ketakutan yang hebat, dengan tindakan kekerasan seperti adanya aksi-aksi pembunuhan yang tujuannya untuk menyebarkan rasa takut dahsyat, adalah taktik yang telah melekat kuat di dalam berbagai perjuangan mencapai kekuasaan, yang dalam sejarah ini sudah terjadi jauh sebelum kita mengenal istilah teror atau terorisme.

Apabila kita runut dari perjalanan sejarah peradaban manusia, maka istilah atau kata "teror", ternyata baru muncul pada periode ketika Revolusi Perancis terjadi, saat itu kata teror masuk ke dalam kosakata politis. Kita juga bisa mencatat, ternyata "terorisme" pernah menjadi salah satu taktik dalam perjuangan revolusi bangsa-bangsa di dunia ini menjelang Perang Dunia II.

Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan, bentuk dan karakternya berbeda dari kejahatan pada umumnya. Terorisme juga dapat dikatakan sebagai metode "politik" untuk menggunakan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh teroris dengan demikian bukanlah tujuannya melainkan sebagai sebuah metode atau cara mereka dalam menunjukkan kekuatan ancaman kelompok tersebut terhadap kelompok atau kekyatan negara tertentu. Teroris menggunakan kekerasan, karena menganggap cara itu sebagai senjata yang efektif untuk menunjukkan "kekerasan" mereka kepada pihak lawannya.

Radikalisme

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai radikalisme, ada baiknya kita mulai dari aspek kebahasaan, radikalisme berasal kata dasar “*radix*” (akar; Latin). Dalam konteks yang berbeda-beda, kata “*radic*” (akar) pun dapat memiliki makna yang berlainan pula. Dalam konteks matematika, maka makna akar 16 tentu sangat berbeda dengan makna akar yang dikontekskan pada kalimat “memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya.”

Istilah *radic* sendiri telah digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan Radikal. *Encyclopædia Britannica* menyebutkan, penggunaan “radikal” dalam konteks politik, untuk kali pertamanya digunakan oleh Charles James Fox. Pada tahun 1797, Fox mendeklarasikan “reformasi radikal” dalam sistem pemilihan. Istilah inilah yang kemudian dipakai untuk mengidentifikasi kelompok pergerakan yang mendukung adanya reformasi parlemen.

Radikalisme pada dasarnya merupakan fanatisme (pemuatlakan) terhadap suatu keyakinan dan sikap yang tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya, yang dengan keyakinannya itu mereka melawan keyakinan pihak-pihak lain, dan tidak jarang pelaku memilih bahasa dan perilaku kekerasan dalam “mempertahankan” keyakinannya. Radikalisme juga bisa dibaca sebagai pernyataan, prinsip, doktrin politik atau perubahan sosial yang mengakar. Radikalisme dalam konteks terakhir tersebut, dimaknai sebagai orientasi politik kelompok-kelompok yang menghendaki adanya perubahan di pemerintahan atau masyarakat secara revolusioner.

Radikalisme bisa juga ditafsirkan sebagai sebuah paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penjabolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian radikalisme jelas-jelas menghendaki perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau aspek kehidupan masyarakat.

Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi ataupun teologi. Radikalisme di Indonesia terjadi, karena banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda, ketika nilai-nilai yang diyakini itu dicantumkan atau disisipkan dalam pelajaran sekolah.

Apabila kita melihat bagaimana Barat membaca radikalisme dan terorisme, tampaknya mereka sering mengaosiskannya atau menghubungkannya dengan Islam. Sekalipun relasi yang mereka konstruksikan itu tidak selalu benar, tapi masalahnya prasangka seperti itu juga tidak selalu salah. Hal ini juga tidak lepas dari bagaimana masyarakat atau sebagian kelompok Muslim merespon apa yang terjadi dalam globalisasi di dunia, yang tidak jarang justru menunjukkan sikap emosional dan reaksioner, sehingga Islam seolah-olah memang bertabrakan dengan situasi yang berlangsung dalam masyarakat global. Ketidaksiapan dan respon yang reaksioner yang ditunjukkan dengan sikap tidak santun, radikal dan memanas dalam aksi kekerasan inilah yang justru menjauhkan orang Islam jauh dari yang apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Radikalisme yang diikuti dengan tindakan kekerasan seperti aksi pemboman, justru menegaskan prinsip Islam sebagai *rahmatil lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Lantas bagaimana kita mendefinisikannya apabila “radikalisme” kemudian dipasangkan dengan kata “Islam”. Dalam hal ini kita perlu kehati-hatian dalam mendefinisikan radikalisme Islam, sehingga harus benar-benar mengacu pada rujukan yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Cukup banyak para ahli yang mendefinisikan radikalisme yang direlasikan dengan Islam. Harun Nasution (1995), seorang intelektual Islammisalnya, memaknai radikalisme sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Mereka ini dipandang Harun sebagai kelompok *khawarij* Abad 21.

Apabila terminologi radikalisme dikaitkan dengan agama Islam, yang dari aspek kebahasaan bertumpu pada bahasa Arab, menurut sejumlah ahli, justru sejauh ini “radikalisme” belum ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Ketika teks-teks Arab tidak mengenal istilah itu, bagaimana hal ini dihubungkan dengan Islam yang berasal dari Arab. Jadi, kita bisa memastikan bahwa istilah radikalisme sesungguhnya murni berasal dari Barat, yang belakangan kemudian sering kali dikaitkan dengan fundamentalisme Islam.

Celakanya, Barat juga sering menukar istilah fundamentalisme dalam Islam dengan istilah lain, misalnya “ekstrimisme Islam” (sepaimana dikemukakan oleh Gilles Kepel), “Islam Radikal” (yang disodorkan Emmanuel Sivan), juga ada istilah “integrisme”, “revivalisme”, atau “Islamisme”. Istilah-istilah tersebut tampaknya memang sengaja digunakan untuk menggambarkan gejala “kebangkitan Islam” yang diikuti dengan militansi dan fanatisme ekstrim. Maka menjadi jamak

dan mudah bagi kita untuk mendapatkan istilah “Islam radikal” atau “Islam fundamentalis” dari kalangan Barat, yang cenderung hanya untuk menggambarkan “sisi negatif” Islam. Fundamentalisme lebih banyak diekspos untuk menafsirkan teks-teks keagamaan, yang ujung-ujungnya adalah pada tindakan berwawasan sempit yang tak jarang mendorong tindakan destruktif dan anarkis.

John L. Esposito (1992), seorang profesor dalam Kajian Islam di Georgetown University, AS, melihat “fundamentalisme” dengan mengaitkannya dengan tiga hal: *Pertama*, yang menyerukan untuk kembali ke ajaran agama yang mendasar (dasar agama yang murni). *Kedua*, menafsirkan Quran secara literal yang fundamental bagi kehidupan ajaran agama Islam. *Ketiga*, memaknainya sebagai anti Amerika. Menurut Esposito istilah fundamentalisme banyak bermuatan politis Kristen dan *stereo type* Barat, yang juga mengindikasikan ancaman monolitik. Atas pertimbangan hal tersebut, Esposito lebih memilih istilah “revivalisme Islam” atau “aktivisme Islam” daripada “fundamentalisme Islam” karena tidak berat sebelah dan memiliki akar dalam tradisi Islam.

Label radikalisme secara sengaja dipakai Barat, termasuk juga oleh medianya, sebagai komoditi politik global. Sebagai gambaran, gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel, dilabeli radikalisme dan tidak jarang dianggap sebagai terorisme. Hal yang sama terjadi saat Barat memandang apa yang terjadi pada Revolusi Islam di Iran, Partai FIS di Al-Jazair, begitu pula gerakan masyarakat Islam di Mindanao Selatan, gerakan kelompok masyarakat Islam di Sudan yang anti-AS, dan beberapa lainnya, dijadikan sasaran Barat dalam kampanye anti radikalisme.

Radikalisme (*radicalism*) pada dasarnya merupakan paham yang mengakar pada benak dan keyakinan seorang atau sekelompok orang mengenai ide dan keyakinan tertentu. Dalam konteks radikalisme Islam (Islam radikal) dapat dimaknai sebagai kelompok Muslim yang berpemahaman kuat dan mengakar tentang suatu gagasan atau pemikiran tertentu. Ide atau pemikiran dalam hal ini bukanlah sesuatu yang monolitik (homogen). Ide dan keyakinan yang mereka yakini tersebut merupakan kumpulan dari gagasan dan keyakinan yang “dianggap” sebagai perintah Tuhan, atau diklaim sesuai dengan keinginan Tuhan.

Kelompok itu kemudian berusaha menterjemahkan apa yang diyakini sebagai perintah Tuhan itu dengan berusaha mendirikan dan membangun sistem Islam secara total (*kaffah*), terutama sekali yang menonjol adalah keinginan untuk memiliki sistem pemerintahan dan negara yang “full Islam”. Syariah Islam diyakini kelompok ini harus mereka ditegakkan. Bersamaan dengan itu, mereka juga giat mengkampanyekan, termasuk

dengan tindakan, melawan simbol-simbol kekafiran, kebiadaban dan kezaliman. Perusakan patung dan monumen bersejarah di Afghanistan oleh kelompok Taliban dan di kawasan Suriah dan Irak oleh kelompok ISIS, adalah praktek-praktek yang mereka klaim sebagai melawan simbol-simbol kekafiran. Mereka tidak peduli bahwa bangunan atau monumen itu menjadi jejak sejarah peradaban manusia di masa lalu yang sepatutnya dipelihara oleh dunia.

Simbol-simbol ekonomi yang dikuasai oleh keturunan bangsa Yahudi atau Amerika dan sekutunya, seperti restoran cepat saji McDonald, Starbuck, JW Marriot, Hilton dan ikon-ikon barat lainnya, dianggap pantas untuk diserang. Serangan bom di Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat dan bom di McDonald Makassar, yang terjadi dengan selang waktu kejadian yang cukup lama, memberi bukti bahwa simbol-simbol seperti itu, tetap menjadi sasaran kelompok radikal baik semasa berjayanya Al-Qaeda maupun setelah datangnya ISIS.

Simbol lain yang menjadi sasaran mereka adalah kekuatan aparat keamanan baik tentara maupun polisi. Kasus-kasus penyerangan terhadap markas tentara dan polisi, begitu banyak terjadi di India, Pakistan, Afghanistan, Afrika, kawasan Timur Tengah dan Eropa. Kejadian serupa juga dialami oleh pihak keamanan di Indonesia. Langkah Indonesia memerangi terorisme dianggap sebagai tindakan kaki tangan pemerintah Amerika Serikat (kafir). Pemerintahan pun dianggap sebagai wakil toghut.

Kelompok radikal meyakini bahwa sistem syariah Islam baru bisa ditegakkan secara optimal, apabila dikawal dengan adanya sebuah organisasi yang formal, mapan dan jelas, dalam bentuk negara Islam (*Islamic state*) atau lewat sistem kekhalifahan (*khilafah*). Gagasan kelompok dinamai sebagai Pemikiran Islam Politik (*political Islam*), yang juga disebut sebagai *Islam Formalis*, dengan pemikir utama Sayyid Quthb dan Abul 'Ala al Maududy. Quthb, menilai masyarakat yang ada sekarang ini masih berada di era jahiliyah, sehingga perlu diangkat ke jalan yang "benar". Dalam praktek politik pandangan tersebut membuahkan perilaku rasis (termasuk dalam soal keterwakilan), dimana hanya Muslim-lah yang dapat menjadi khalifah. Konsekuensinya menurut konsep Maududy ini, hanya orang-orang Islam saja yang bisa menjadi khalifah Allah. Singkatnya, hak memilih dan dipilih baik sebagai kepala negara maupun anggota legislatif hanya milik orang-orang Islam".

Para pengamat Islam sejauh ini belum menyepakati apa istilah yang tepat untuk menggambarkan tentang gerakan radikal Islam. Lazimnya istilah "fundamenalisme" dipakai untuk menggambarkan sikap kelompok muslim yang menolak tatanan sosial yang ada, yang mana mereka

berupaya untuk merombaknya dengan tatanan tersendiri berlandaskan pada nilai-nilai keagamaanyang mereka klaim sebagai kebenaran “mutlak” itu. Penggunaan istilah radikalisme sering dipakai bergantian dengan kata fundamentalisme, yang dimaksudkan untuk menggambarkan maksud yang sama. Padahal, kedua istilah itu punya perbedaan penting. “Fundamentalisme” lebih berbunyi untuk menjelaskan kepada prinsip-prinsip ajaran atau keyakinan yang dipegang teguh, sedangkan makna “radikalisme” lebih bermuatan politik dan militan. Radikalisme lebih tepat dipakai untuk menyebut kelompok garis keras daripada memilih kata “fundamentalisme”.

Salah seorang Indonesianis yang banyak melakukan studi mengenai Islam di tanah air, Martin van Bruinessen, seorang Profesor Emiritus di Utrecht University, Belanda, berpandangan, bahwa istilah fundamentalisme, dalam konteks asalnya dimaknai sebagai “penegasan kembali keyakinan akan kebenaran Perjanjian Lama secara harfiah, ditengah gempuran ilmu pengetahuan sekular”. Namun ketika fundamentalis dipasangkan dalam konteks budaya, seperti istilah “Fundamentalisme Islam”, maka yang muncul mananya menjadi bernada menghakimi. Muncul anggapan bahwa kaum fundamentalis adalah kelompok yang menentang tatanan politik yang tengah berlaku. Itulah sebabnya kemudian ada kesan, semua orang Islam yang mengambil sikap oposisi dianggap sebagai fundamentalis, sekalipun mereka berasal dari aliran yang beragam yang bahkan memiliki perbedaan besar diantara mereka sendiri.

Fundamentalisme dalam perspektif Islam bermakna sebagai pembaruan (*tajdid*) berdasarkan pesan moral yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan Barat memandang fundamentalisme lebih dianalogikan sebagai kelompok orang-orang yang kaku mempertahankan ideologinya, kelompok yang tidak segan-segan memakai bahasa dan tindakan kekerasan untuk “menyelamatkan” ideologi mereka tersebut. Lebih naif lagi, fundamentalis dirumuskan sebagai gerakan anti Barat. Menurut Kuntowidjyo, seorang sejarawan dari UGM Yogyakarta, fundamentalisme kadang-kadang juga dimaknai sebagai radikalisme dan terorisme, yang disebabkan gerakan fundamentalisme berimplikasi politik yang merongrong Barat. Kaum fundamentalis menampakkan sikap yang memiliki implikasi politik. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara industri menilai fundamentalisme sama dengan terorisme. Dalam konteks ini pula, negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) melihat Iran, Libya, FAS, Al-Jazair, Somalia, dan Sudan sebagai sarang fundamentalis, sekaligus teroris.

Akar radikalisme tidaklah dipicu oleh akar tunggal, melainkan beragam. Tetapi dalam konteks radikalisme yang mengatasnamakan Islam, maka di antaranya dipengaruhi oleh pemahaman atas teks-teks agama yang berasal dari pandangan Islam politik seperti dikemukakan oleh Hasan Al Banna, Sayyid Quthb dan Al Maududi. Pemicunya di antaranya soal ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial, dan hegemoni Barat, baik dalam konteks domestik maupun internasional, kesemuanya itu dapat membangkitkan radikalisme.

Radikalisme juga bisa muncul oleh dorongan kuat untuk merapkan syariah Islam dan mendirikan khilafah Islamiyah. Selain itu juga dapat timbul akibat ketersinggungan atau pembelaan terhadap Islam. Seseorang atau kelompok orang yang merasa kehormatan Islam dilecehkan oleh pihak lain, apakah karena kasus penistaan agama atau terkait dengan upaya mereka memerangi apa yang disebutnya sebagai kemaksiatan, dapat menimbulkan radikalisme. Dua atau beberapa faktor yang berkelindan, bisa menjadi amunisi yang memadai untuk menggelorakan radikalisme dalam diri seseorang atau sekelompok orang.

Apabila kita merujuk pada buku terbitan Pusat Kajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang bertajuk *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, ada beberapa kriteria Islam Radikal, antara lain:

- 1) berkeyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang diperjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung;
- 2) dalam aksinya menggunakan aksi-aksi yang keras dan tidak jarang kasar terhadap kelompok lain yang dipandang berseberangan dengan mereka;
- 3) secara sosio-kultural dan sosio-religius mereka punya ikatan kelompok kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas;
- 4) Seringbergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.

Sedangkan fundamentalisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) merasa pandangan sendiri yang benar (*truth claim*),
- 2) cenderung tak kompromi,
- 3) menutup pandangan dan masukan pihak lain,
- 4) tidak toleran,
- 5) berlebihan dalam menyampaikan sikap dan pilihan,

- 6) dalam tindakannya itu tidak segan-segan menggunakan kekerasan
- 7) sulit menerima pluralisme dan menempatkan pihak yang berbeda pemahaman sebagai musuh.

Radikalisme atau Islam radikal juga sering disebut dengan istilah lain, seperti Kelompok Garis Keras, Ekstrimis, Islamist, Islam Militan, Islam Anti Liberal, Islam Skriptualis, Islam Jihadist, Salafi Radikal, Islam Kanan, dan Fundamentalist. Untuk itu dalam tulisan ini yang dimaksud dengan istilah Islam Radikal atau Radikalisme Islam adalah kelompok atau tindakannya mengatasnamakan Islam untuk memaksakan setiap kehendak dan keyakinan mereka dengan cara-cara kekerasan, baik melalui retorika maupun aksi fisik.

Tindak Pidana Terorisme

Ditinjau dari aspek yuridis, kejahatan merupakan perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik (positif) yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Terkait dengan tindakan pidana, maka asas yang dipegang adalah asas legalitas. Asas legalitas di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.

Berkenaan dengan tindak pidana terorisme, kriminalisasi terhadap pelaku ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pokok dari terorisme adalah tindak pidana yang merupakan sebuah bentuk kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik terhadap orangnya maupun aset atau harta bendanya untuk tujuan yang berbeda-beda. Para korban pada dasarnya adalah orang-orang yang merindukan adanya kedamaian. Mereka tidak bersalah, tetapi menjadi korban. Di sinilah kemudian kejahatan terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kejahatan terorisme digolongkan dalam *extraordinary crime* karena pelakunya tergolong "profesional", produk rekayasa, pembuktian

kemampuan intelektual, terorganisir dan didukung oleh dana yang besar. Penggolongan tindak pidana terorisme ke dalam kejahatan luar biasa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, karena dari istilah atau pengertian *extraordinary crime* itu sendiri, ada pihak-pihak yang belum menyepakatinya. Tindak pidana terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa, karena memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional, karena memiliki tujuan menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan, dan membunuh untuk menyebarkan rasa takut.

Masyarakat internasional telah melakukan upaya pemberantasan terorisme semenjak pertengahan abad ke-20, hal itu ditandai dengan lahirnya Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism*) pada tahun 1937. Konvensi tersebut memaknai terorisme sebagai *crime against state*. Terorisme kemudian mengalami pergeseran makna tatkala pada 1977 melalui *Eropean Convension on The Suppression of Terrorism* (ECST), yakni suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime against state* menjadi *crime against humanity* dimana korbannya bisa masyarakat sipil. *Crime against humanity* termasuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) atau *Gross Vilolation of Human Rights* yang dilakukan sebagai bagian yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*) sebagaimana terjadi di kasus bom Bali.

Undang-Undang Pemberantasan Terorisme (Pasal 1 butir 1) merumuskan:

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Lebih jauh Pasal 6 UU Terorisme mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Selanjutnya Pasal 7 UU Pemberantasan Terorisme menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Deradikalisasi

Ancaman terorisme di Indonesia bukan lagi merupakan isapan jempol atau dibesar-besarkan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ancaman terorisme itu nyata adanya. Tindakan terorisme bahkan telah terjadi semenjak masa pemerintahan Presiden Soekarno, saat itu kepala negara sendiri yang pernah mendapat percobaan penyerangan di Cikini. Pada tanggal 28 Maret 1981 sebuah aksi terorisme dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya komando Jihad, dengan membajak Pesawat Garuda Indonesia, DC-9 “Woyla”, perjalanan dari Palembang ke Medan. Para pelakumerintahkankru untuk menerbangkan pesawat ke Colombo, Sri Lanka. Para pembajak menuntut pembebasan anggota Komando Jihad dipenjarakan di Indonesia, dan uang US \$ 1,5 juta, serta pesawat untuk mengambil para tahanan ke tujuan yang tidak ditentukan. Dalam operasi yang berlangsung di Bangkok, salah satu anggota Kopassus tertembak. Sandera akhirnya dapat dibebaskan tanpa cedera, sedangkan dua dari pembajak gtewas ditembus peluru pasukan Kophasanda.

Kasus aksi terorisme yang terhitung sangat besar di Indonesia adalah peristiwa Bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Serangan bom itu terjadi di daerah wisata Kuta, Bali. Teror tersebut merupakan tindakan paling mematikan yang dilakukan dalam sejarah Indonesia. Sebanyak 202 orang tewas, di antaranya 88 warga negara Australia, dan 38 warga negara Indonesia. Di samping itu, sebanyak 240 orang menderita luka-luka, baik ringan maupun luka berat. Aksi ini didalangi oleh kelompok Jemaah Islamiyah. Aparat Polri dapat menangkap para pelaku bom Bali 1, di antaranya telah menjalani eksekusi mati yang dilaksanakan di Cilacap, Jawa Tengah.

Puluhan aksi terorisme telah terjadi di Indonesia, sehingga ancaman terorisme tidak dapat diabaikan, karena terorisme adalah ancaman nyata

masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus penyerangan terhadap pos polisi di Jalan Raya Tuban, Jawa Timur pada 8 April 2017, yang berakhir dengan kontak senjata antara terduga teroris dengan aparat Polri, adalah bukti bagaimana terorisme masih menjadi ancaman di tanah air.

Para pelaku bersama jaringan mereka, memang sudah cukup banyak yang ditangkap dan divonis hukuman kurungan penjara – di antara mereka bahkan divonis mati – namun paham radikal di antaranya tidak dapat diubah, sehingga ketika mereka selesai menjalani hukuman kurungan, mereka siap kembali menebar teror. Inilah mengapa terorisme tetap menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa kasus, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mantan terpidana terorisme. Yayat Cahdiyati, terduga pelaku teror dalam kasus bom panci di Bandung misalnya, menurut informasi yang diperoleh dari mantan terpidana terorisme Agus Marshal, adalah juga bekas napi kasus terorisme.

Di antara aksi teror yang melibatkan mantan terpidana terorisme adalah aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene di RT 003 Nomor 32 Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi yang dilakukan Juhanda alis Jopada tanggal 13 November 2016 tersebut, menyebabkan seorang anak yang menderita luka bakar, meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Juru bicara Polri mengkonfirmasi bahwa pelaku pelemparan bom molotov tersebut, adalah mantan napi bom Puspitek Serpong, yang termasuk dalam kelompok Pepy Vernando. Setelah bebas, Jobergabung dengan kelompok JAD Kaltim dan mempunyai link dengan kelompok Anshori di Jawa Timur. Kelompok ini terus diamati kepolisian, karena ada indikasi akan mendatangkan senjata api dari Filipina.

Mantan terpidana teroris yang kembali berulah adalah Sultan Aziansyah, dengan menyerang kantor kepolisian Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016. Pelaku penyerangan terhadap tiga anggota polisi itu, akhirnya tewas setelah kehabisan darah saat dilarikan ke rumah sakit. Pihak Mabes Polri menjelaskan, pelaku ditembak polisi di perut dan kakinya karena menyerang terlebih dahulu terhadap tiga anggota polisi, termasuk Kapolsek Cikoko Tangerang.

Munculnya sejumlah kasus penyerangan yang melibatkan mantan terpidana terorisme itu, menimbulkan persepsi bahwa program deradikalisasi telah gagal. Ada sinisme bahwa pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah gagal. Hal itu kemudian

memunculkan pandangan terhadap program deradikalisasi yang beragam, sebagian mendukung, sebagian lainnya tidak mendukung, ada yang menolak, sebagian lainnya malah belum mengerti, ada pula yang merasa mengerti, dan ada pula yang memang tidak mau mengerti.

Data BNPT menunjukkan, tahun 2016 sebanyak 530 orang mantan napi terorisme sudah bertobat, mereka tersebar di 17 provinsi. Sebanyak 222 Napi terorisme masih menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang masih dibina oleh BNPT. Upaya pembinaan (deradikalisasi) terhadap mantan pelaku tindak pidana terorisme tidak akan maksimal, jika hanya dilakukan oleh BNPT. Mengingat terorisme merupakan kejahatan luar biasa – kejahatan lintas negara dan kejahatan kemanusiaan – maka perlu adanya sinergi seluruh komponen bangsa.

Sinergitas seluruh kementerian dan lembaga yang membuahakan rumusan rencana aksi, perlu tindak lanjut dengan aksi nasional yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, pendidik, akademisi, adat, pemuda, serta para aktivis dan pencinta kedamaian. Deradikalisasi memerlukan peran dan kontribusi lintas kementerian dan kelembagaan, baik dukungan secara fisik (infrastruktur) maupun non-fisik (mental dan spiritual). Direktorat Kemasjidan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dapat melakukan pembinaan dan pencerahan kepada para mubaligh dan khotib terkait dengan wawasan keagamaan yang akomodatif, kontemporer, dan akulturatif untuk menangkal paham keagamaan yang radikal-anarkistis. Selama ini mereka memang sudah berperan, tetapi belum bersinergi dan fokus pada upaya penangkalan radikalisme.

Dari segi pendekatan pemberdayaan perekonomian, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dapat mengambil peran. Misalnya dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para mantan napi terorisme, yang diberikan secara bergulir tanpa bunga. Pinjaman semacam itu juga dapat disasarkan kepada keluarga mantan teroris, jaringan dan pihak yang terindikasi radikal, termasuk pula para korban aksi terorisme. Direktorat Deradikalisasi BNPT sendiri juga melakukan pendekatan ekonomi seperti itu terhadap warga binaan, sekalipun belum sesuai target. Terkait keterbatasan BNPT seperti itu, Kementerian Koperasi dapat mengambil peran.

Sinergitas semacam itu diperlukan untuk mencegah makin berkembangnya kelompok Islam garis keras, yang in-toleran terhadap perbedaan, mengaku paling benardan tidak jarang dan tidak segan melakukan aksi teror. Keterbukaan telah disalahtafsirkan oleh kelompok Islam garis keras, sehingga makin banyak kelompok yang secara terbuka

berani secara terang-terangan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar agama. Kelompok seperti itu juga dengan entengnya menyebut orang lain sebagai kafir, tāghūt, ahli bid'ah, dan ahli neraka. Seolah tiket surga dan neraka itu mereka yang mengaturnya.

Perkembangan seperti itu tidak lepas dari derasnya siar paham Islam transnasional dari Timur Tengah yang memuja ideologi Islam keras. Situasi seperti itu sangat mengkhawatirkan, karena keragaman paham dan pandangan keagamaan, mereka cap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Perbedaan dan in-toleransi yang diperagakan kelompok garis keras, jelas menimbulkan benturan paham dan bahkan gesekan fisik antar anggota masyarakat. Pada titik ekstrim, aksi teror jelas-jelas bermaksud mendelegitimasi peran negara dalam me-wujudkan ketertiban. Situasi seperti ini membutuhkan peran lintas kementerian dan kelembagaan, serta unsur-unsur yang ada di masyarakat.

Hubungan Radikalisme dan Terorisme

Pengertian radikalisme acap dimaknai secara berbeda-beda, dan ini sangat terkait dengan kepentingan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang ada. Dalam konteks kelompok keagamaan, radikalisme dapat dimaknai sebagai gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada melalui kekerasan dengan mengatasmakan agama sebagai dasar atau pembenaran. Dengan demikian, radikalisme agama berpangkal pada gerakan politik yang berdasarkan doktrin keagamaan yang fundamental dan bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi (penafsiran).

Menurut kaca mata ilmu sosial, radikalisme merupakan padangan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan yang amat mendasar, sesuai apa yang diinterpretasikannya terkait dengan realitas sosial atau ideologi yang diyakininya. Dengan demikian, secara konsep radikalisme sebenarnya netral dan tidak bersifat *pejorative* (melecehkan). Perubahan yang sifatnya radikal bisa dilakukan dengan cara damai dan persuasif, tetapi dapat juga dengan kekerasan.

Fundamentalisme merupakan sebuah pemahaman yang menekankan pentingnya untuk kembali ke dasar agama dan memakai dasar-dasar itu sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian makna radikalisme tergantung pada konteksnya. Kalau konteksnya terorisme, maka radikalisme bermakna sebagai kekerasan. Sedangkan kalau konteksnya gagasan, maka radikalisme bukan suatu kekerasan. Jadi,

sejauh tindak diikuti oleh tindakan kekerasan, sebetulnya tidak menjadi masalah.


Secara teoritik dapat disarikan, bahwa terjadinya pergeseran dari radikalisme menjadi terorisme, terutama bergerak dari konsep fanatisme dan radikalisme. Bagaimana seseorang atau kelompok mengekspresikan fanatisme dan radikalisasi, dapat mengemuka dalam berbagai bentuk. Secara umum, bentuknya berbanding lurus dengan reaksi dan/ atau sikap dari kelompok yang ditentangnya. Dengan pola pikir seperti itu, maka kekerasan hampir pasti akan dilawan dengan kekerasan pula, yang salah satunya berwujud aksi terorisme.

Teori tersebut sedikit banyak terbukti dari berbagai kasus terorisme, baik yang melibatkan individu, kelompok atau organisasi radikal. Sebagai contoh, untuk kasus penyerangan menara kembar *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat menempatkan Osama bin Laden dan Al Qaeda sebagai tertuduh aksi penyerangan itu. Dalam kasus Bom Bali, maka Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudamadan kawan-kawan, diketahui sebagai kelompok radikal yang bertanggungjawab atas kasus tersebut.

Sekalipun memang ada relasi antara radikalisme agama dengan terorisme, tetapi radikalisme bukanlah faktor tunggal untuk terjadinya terorisme. Terorisme terjadi bukan semata-mata faktor radikalisme agama, karena radikalisme agama hanya menjadi faktor pemicu atas kompleksitas persoalan yang dihadapi seseorang atau kelompok radikal, seperti faktor ekonomi dan sosial.

Strategi Deradikalisasi

Supaya pelaksanaan program deradikalisasi berjalan baik maka perlu memiliki strategi de-radikalisasi guna lebih memastikan “obat” apa yang sesuai dengan indikasi penyakit radikalisme. Selain itu juga perlu dirumuskan apa tujuannya, yakni mengembangkan Islam moderat. Bagaimana pola hubungan antara akar radikalisme, strategi deradikalisasi dan tujuan deradikalisasi, digambarkan Abu Rohmad dalam segitiga deradikalisasi (*triangle of deradicalization*) berikut ini:



Program deradikalisasi menurut Rohmat dimulai dari elemen maupun akar radikalisme, yang meliputi pencegahan (*preventive deradicalization*) dan pemeliharaan (*preservative deradicalization*) Islam moderat. Kiada dapat memahami di sini betapa program bahwa deradikalisasi harus dilakukan secara proaktif, bukan menunggu terjadinya aksi radikal seperti aksi pemboman atau bom bunuh diri.

Apabila program deradikalisasi dapat berjalan dengan baik, maka hal ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini memungkinkan aparat keamanan untuk mengetahui apakah seseorang atau kelompok tertentu tersebut, baru sebatas pada pemikiran ‘negatif’ atau sudah memiliki agenda untuk melakukan penyerangan (aksi) teror. Dalam banyak kasus, Densus 88 berhasil melakukan deteksi dini, sehingga para anggota kelompok radikal yang berencana melakukan aksi terorisme, dapat ditangkap berikut barang bukti bahan peledak yang disiapkan untuk aksi teror.

Penutup

Program deradikalisasi membutuhkan peran serta seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat (termasuk dunia usaha) maupun dunia pendidikan. Tanpa peran serta komponen-komponet tersebut, program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT tidak akan berhasil secara maksimal. Dengan peran serta yang holistik seperti itu, akan menutup celah kembalinya pelaku radikalisme melakukan tindakan radikal lagi. Program deradikalisasi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal, non formal dan pendidikan kemasyarakatan dengan melakukan reedukasi, agar masyarakat dapat

memahami Islam secara lebih utuh/kafah. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mengkampanyekan ukhuwah islāmiyyah dan anti radikalisme.

Untuk program deradikalisasi di perguruan tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi - Pendidikan Tinggi telah melakukan penggalangan atau kampanye gerakan anti radikalisme, dengan fokus mencegah berkembangnya paham radikalisme di lingkungan kampus. Kampanye deradikalisasi seperti, di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, juga dibarengi dengan kampanye anti narkoba. Hal ini sangat menarik, karena dalam perkembangan aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, ada indikasi hubungan pendanaan terorisme diperoleh dari perdagangan gelap narkoba (*narco-terrorism*).

Dengan disaksikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, sebanyak 148 Perguruan Tinggi Swasta di DKI Jakarta, yang bertempat di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, pada 19 September 2018, mereka mendeklarasikan gerakan melawan radikalisme. Langkah tersebut juga sebagai cara untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Kalangan perguruan tinggi menyadari pentingnya semua kegiatan kampus kembali berbasis pada Pancasila. Mahasiswa perlu ditingkatkan pemahamannya tentang nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Selain itu, masyarakat kampus juga harus menunjang tinggi Empat Pilar Kebangsaan, di antaranya Bhineka Tunggal Ika, yang rentan terkontaminasi oleh isu SARA yang dapat diperkeruh oleh paham radikalisme.

Pola semacam itu juga dapat digerakkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk melakukan pendekatan kepada dunia pendidikan, khususnya pesantren untuk melakukan program deradikalisasi. Dalam hal ini BNPT dapat memanfaatkan para eks pelaku terorisme yang sudah sadar, untuk menyampaikan materi program deradikalisasi di pesantren-pesantren untuk memastikan para alumninya tidak termakan hasutan para "jihadis" yang salah dalam menafsirkan ayat-ayat jihad di Al-Quran.

Daftar Pustaka

- Abdulah, Junaidi; "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam *al-Qur'an*", dalam Jurnal Kalam, Vol. 8, No. 2, Desember 2014.
- Acharya., Arabinda; *Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New Regimes; (1st published)*. London & New York; Routledge; 2009.
- Adji, Indriyanto Seno, "Terorisme, Perpu No 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam "Terorisme: Tragedi Umat Manusia (Jakarta; O.C Kaligis & Associates: 2001)
- Azra, Azyumardi "Memahami Gejala Fundamentalisme: *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol IV, (1993)
- Bell, J. Bowyer, "Revolutionary Dynamics : The Inherent Inefficiency of The Underground" *Terrorism and Political Violence*, Vol 2, No. 4, (1990),
- Chomsky, Noam. *Who Rule the World* (New York: Metropolitan Books Henry Holt and Company, 2016).
- Esposito, John L.; *The Islamic Threat: Myth or Reality*; New York: Oxford University Press, 1992, hlm. 8-9.
- Euben, Roxanne L, *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, Jakarta: Serambi, 2002.
- Fromkin, David A.; *Peace to End AU Peace: The Fail ofthe Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle Est*. New York: Avon Books, 1989.
- Hardiman, F. Budi; "Terorisme: Paradigma dan Defenisi", dalam Rusdi Marpaung & Al Araf, (eds.) *Terorisme, Defenisi, Aksi, dan Regulasi*, Jakarta: Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003).
- Jahroni, Jajang dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 2004.
- Jurgensmeyer, Mark, *Terror in the Mind of God*, California: California University Press, 2001.
- Kuntawijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. (Bandung: Mizan: 1997)
- L. Berger, Peter, dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Kajian Sosiologi Pengetahuan*, terjemahan. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mansur, Didik M. Arief., *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*; Jakarta; Pensil-324; 2012.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 1990.


- Mustofa, Muhammad, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. III Desember 2002, hlm. 33.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Nasution, Harun; *Islam Rasional*, Bandung: Mizan. 1995.
- Powell., H. Jefferson, Philip C. Bobbitt; *Targeting Americans: The Constitutionality of yhe U.S. Drone War*; Oxford; Oxford University Press; 2016
- Qadir, Zuly, *Syari'ah Demokratik*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rubaidi, A. *RadikalismeIslam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2007).
- Rohmad, Abu, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, (Mei 2002).
- Rijal, Syamsul, "Radikalisme Klasik dan Kontemporer", *Alfikir*, Vol. 28, No. 2 (14) 2010.
- Santoso., Topo, Zoelva dan Eva Achjani; *Kriminologi*; Jakarta; Raja Grafindo; 2001.
- Sukma, Rizal; *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional*; Makalah ini disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Book Review

Ihsan Ali-Fauzi

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina

E-mail: ihsanaf@yahoo.com



Judul : **Secularism and Muslim Democracy in Turkey**

Penulis : Hakan Yavuz

Penerbit : Cambridge University Press

Tahun : 2009

Abstract

In 2002, The AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), which supported by Islamists, won elections in Turkey. Since then, the AKP has grown more in line with its harsh ideological position and adopted a more conservative approach and the full support of democracy. What factors could explain the AKP's victory and the party's change even further? In this book, M. Hasan Yavuz showed that an open and democratic political system has encouraged radically religious groups to moderate their political practices and ideologies, to win the election. It also sustained by good economic conditions and a healthy public space, which allows for the negotiation of various differences openly and peacefully. The AKP's victory in 2007 elections further solidified this view: the common political reality will ultimately defeat the ideological and dogmatic rigidity that Islamic radical had before.

Keywords: Turkey; Islam; Democracy

Abstrak

Pada 2002, AKP (*Partai Keadilan dan Pembangunan*), yang didukung kalangan Islamis, memenangkan pemilu di Turki. Sejak itu, AKP makin meninggalkan posisi ideologisnya yang beraliran keras dan mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dan mendukung penuh demokrasi. Faktor-faktor apa saja yang bisa menjelaskan kemenangan AKP dan perubahan partai ini lebih jauh? Dalam buku ini, M. Hakan Yavuz menunjukkan bahwa sistem politik Turki yang terbuka dan demokratis telah mendorong kelompok-kelompok keagamaan yang semula radikal untuk memoderasi praktik dan ideologi politik mereka, dalam rangka memenangkan pemilu. Ini juga ditopang oleh kondisi ekonomi yang baik dan ruang publik yang sehat, yang memungkinkan dinegosiasikannya berbagai perbedaan secara terbuka dan damai. Kemenangan lagi AKP pada pemilu 2007 makin memperkokoh pandangan ini: bahwa realitas politik sehari-hari pada akhirnya akan mengalahkan kekakuan ideologi dan dogma yang semula dipeluk kalangan Islamis radikal.

Kata kunci: Turki; Islam; Demokrasi

Banyak sarjana dan pembambil kebijakan yang berpandangan bahwa sekularisme adalah prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi. Jika demikian, apakah mungkin gerakan-gerakan politik yang didorong oleh gairah keagamaan tertentu, yang menentang sekularisme, menjadi penggerak demokratisasi atau bahkan liberalisasi?

Inilah pertanyaan yang hendak dijawab buku ini, dengan mengambil kasus gerakan Islamis di Turki. Penulisnya, M. Hakan Yavuz, adalah Profesor Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik dan Pusat Studi Timur Tengah pada University of Utah, Amerika Serikat. Belakangan dia tampil sebagai sarjana dan komentator yang menonjol mengenai politik Islam di Timur Tengah, khususnya Turki, dan antara lain menulis *Islamic Political Identity in Turkey* (2005) dan *The Emergence of a New Turkey: Democracy and AK Parti* (2006).

Tesis utama Yavuz sudah dikemukakan di awal bukunya: kelompok-kelompok keagamaan radikal akan memoderasi praktik dan ideologi mereka ketika mereka masuk dan berpartisipasi dalam sebuah sistem politik demokratis. Ini karena keterbukaan politik yang mencirikan sistem politik ini akan mendorong para pemimpin kelompok di atas untuk meninjau-ulang dan memoderasi tafsir-tafsir keagamaan yang kaku yang melandasi praktik dan ideologi politik mereka. Hal ini pada gilirannya akan memecahkan kebuntuan atau kesulitan dialog di antara kelompok-kelompok agama dan sekular atau liberal, karena kedua kelompok kini

memiliki saluran lebih banyak untuk berkomunikasi secara langsung, yang dapat melumerkan blok-blok politik yang semula bersifat monolitik dan homogen. Hal ini makin dimungkinkan jika tersedia dua kondisi: sistem ekonomi pasar (liberal) yang berfungsi dengan baik, dan ruang publik yang sehat, yang memungkinkan terjadinya dialog dan pertukaran di antara berbagai gagasan dan identitas yang berbeda.

Inilah yang dilihat Yavuz terjadi di Turki, terutama dengan tampilnya AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) sebagai pemenang pemilu tahun 2002 dan 2007. Dalam buku ini, dia menjelaskan kemenangan itu melalui model interaktif hubungan saling pengaruh antara faktor-faktor struktural, seperti sistem politik dan kondisi ekonomi, dan peran aktor, yakni kemampuan para pemimpin gerakan Islamis untuk membaca dan menafsirkan kembali tradisi keagamaan mereka agar sejalan dengan berbagai tantangan baru, termasuk demokrasi.

Menurut Yavuz, kesuksesan AKP pertama-tama ditopang oleh terjadinya apa yang dia sebut “revolusi [di kalangan] konservatif.” Revolusi ini bermula pada tumbuhnya kalangan borjuis Anatolia pada 1980, sebagiannya Islamis, yang memanfaatkan langkah-langkah liberalisasi ekonomi di Turki yang diperkenalkan Perdana Menteri Turgut Özal (dari Partai Ibu Pertiwi). Bagi Yavuz, tumbuhnya kelas menengah ini, yang dipaparkan cukup detail, merupakan faktor kunci keberhasilan AKP. Merekalah yang menopang tumbuhnya industri penerbitan (buku-buku dan media massa Islam, termasuk televisi), yang pada gilirannya membuka kesempatan bagi ditampilkannya tawaran-tawaran alternatif Islamis kepada publik.

Yavuz juga menjelaskan bahwa kalangan borjuis Muslim di atas, termasuk kalangan petinggi AKP, melakukan “kompromi historis” dengan Kemalis (pendukung sekularisme Kemal Ataturk). Ini terjadi karena kelompok yang terakhir ini sendiri, termasuk kalangan militer yang menjadi penjaga gawang sekularisme Turki, mulai menerima demokrasi dan bersikap terbuka terhadap ekonomi dunia.

Salah satu kompromi historis itu dilakukan para pemimpin AKP pada awal 2000-an, sebagai reaksi atas dua peristiwa: (1) dikeluarkannya memorandum pejabat tertinggi militer Turki, pada 28 Februari 1997, yang mendesak agar koalisi pemerintahan yang terdiri dari Partai Kesejahteraan (Islamis) dan Partai Demokrat (nasionalis) membubarkan diri dan meletakkan jabatan; dan (2) ditutupnya Partai Kebajikan (Islamis) pada 2001, juga oleh petinggi militer. Menanggapi situasi ini, Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gül dan banyak pemimpin AKP lainnya

sampai pada kesimpulan bahwa sebuah partai Islam yang terbuka adalah sesuatu yang tidak mungkin di Turki.

Karena alasan di atas, maka baik dengan sadar atau terpaksa, kader-kader AKP mulai melakukan langkah-langkah penting ke arah demokratisasi, yang pada akhirnya memperlemah kekuatan institusional kelompok militer sendiri. Konsekuensinya, AKP sebagai partai itu sendiri mengubah identitasnya, dari radikal menjadi moderat. Apakah itu sekadar taktik atau sungguhan, sulit bagi kita untuk mengetahuinya dengan pasti.

Bagi Yavuz, faktor-faktor di atas menjadikan AKP lebih diterima oleh kalangan non-Islamis, termasuk kalangan borjuis. Di luar negeri, mereka juga tidak lagi dicurigai oleh para politisi Masyarakat Eropa, yang sangat penting bagi masa depan ekonomi Turki. Maka tak heran jika sebuah survei yang dilakukan pada 2003 menunjukkan bahwa para pendukung AKP menyebut identitas politik mereka sebagai berikut: 27% Islamis, 15% sayap-kanan, 14% demokrat, 10% konservatif, 10% sosial demokrat, 6% nasionalis, 3% Kemalists, 3% nasionalis-konservatif, dan 10% tidak tahu. Data ini menunjukkan, sekalipun mayoritas pendukung AKP masih memegang teguh Islamisme, segala jenis ideologi terwakili dalam partai ini.

Syukurnya, di tengah dukungan dari berbagai sektor itu, para petinggi AKP tetap bisa menarik diri dari godaan untuk kembali ke kepompong lama, Islamisme radikal, dan tetap setia pada kebijakan ekonomi yang berorientasi liberal, pro-pasar dan terbuka pada globalisasi. Inilah yang menjadi minyak pertumbuhan ekonomi Turki yang mengagumkan di bawah AKP dan memberinya kembali mandat untuk berkuasa pada pemilu 2007.

Godaan untuk kembali ke Islamisme radikal bukan tak ada. Yavuz mencatat, ada "kecenderungan otoritarian" pada diri Erdogan. Dia misalnya pernah berniat menggantikan Kemalisme dengan suatu rezim yang lebih kondusif bagi nilai-nilai Islam. Bagi Yavuz, Erdogan adalah seseorang yang "karismatis tetapi lemah secara intelektual; populer tetapi sombong." Dalam bukunya, Yavuz juga menyertakan banyak kutipan dari Erdogan, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang anti-intelektual dan politisi pragmatis. Dalam banyak kesempatan, dia bicara tentang ketidaksukaannya pada buku-buku dan bagaimana realitas sehari-hari tidak dapat ditemukannya di sana. Yavuz juga mencatat bahwa AKP adalah partai yang sangat didominasi laki-laki dan di puncaknya berdiri hanya segelintir kecil orang berpengaruh yang mengelilingi Erdogan yang kata-katanya sangat diikuti.

Tapi Yavuz yakin bahwa demokrasi yang berkembang di Turki sekarang sudah praktis menutup pintu bagi kembalinya AKP ke Islamisme mereka yang lama dan radikal. AKP kini memang masih menekankan pentingnya nilai-nilai Islam bagi bangsa Turki, tetapi para pemimpinnya sudah tidak punya hasrat untuk mendesak hukum-hukum Islam sebagai hukum nasional. Itu terlepas dari fakta bahwa istri-istri presiden, perdana menteri dan sejumlah pengurus AKP yang menentukan mengenakan kerudung di ruang publik, mewakili suatu gaya-hidup baru yang belum pernah kita saksikan di Turki hingga 2002.

Dengan latar belakang ini, dalam satu bab bukunya, Yavuz bicara tentang tiga model sekularisme di Turki. Pertama sekularisme seperti dalam formulasi Kelamis, yang disebutnya "bebas dari agama," yang membatasi agama sebagai hanya masalah kesadaran seseorang. Model kedua adalah sekularisme di mana agama dikontrol oleh kalangan konservatif dan partai-partai agama, yang menjadikan Islam sebagai komponen penting identitas Turki dan membiarkannya memainkan peran penting dalam masyarakat, tetapi tidak serta-merta dalam politik. Sedang model ketiga adalah pemisahan agama dan negara seperti dikampanyekan kalangan liberal dan kelompok Alevi. Menurutnya, sekularisme Turki di bawah AKP adalah sekularisme model kedua.

Buku ini jelas menawarkan jawaban teoretis dan empiris, meskipun hanya dari kasus Turki, terhadap sejumlah pertanyaan penting tentang hubungan antara agama (Islam), sekularisme dan demokrasi. Kekuatan pokoknya terletak pada penguasaan penulisnya terhadap subjek yang dibahasnya: Yavuz bukan saja mengerti perdebatan teoretis mengenai tempat agama dalam demokrasi dan persaingannya dengan sekularisme, tapi juga seperti memahami benar segala seluk-beluk politik Turki. Tantang yang terakhir, dia sendiri memang orang Turki, sehingga studinya ditopang oleh sumber-sumber utama yang diterbitkan dalam bahasa Turki dan wawancara mendalam dengan banyak narasumber di negara itu.

Akhirnya, baik dari sudut pandang akademis maupun kebijakan, buku ini dapat dipastikan akan menjadi salah satu sumber utama diskusi mendatang mengenai tempat agama dan sekularisme dalam demokrasi. Ini terutama karena Turki di bawah AKP makin berkembang sebagai salah satu negara maju, yang juga lebih berpengaruh dalam politik internasional, dan menjadi kasus lain (pengecualian) dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di dunia.[]

